

Tanggal Efektif	:	23 Februari 2023	JADWAL		
Masa Penawaran Umum	:	27 Februari – 1 Maret 2023	Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	3 Maret 2023 – 27 Februari 2024
Tanggal Penjatahan	:	1 Maret 2023	Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	3 Maret 2023 – 29 Februari 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	2 Maret 2023	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	31 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	3 Maret 2023	Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	01 Maret 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BURSA EFEK INDONESIA” ATAU “BEI”).



## PT BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk

- Foundation
- Marine Piling
- Ground Improvement
- Heavy Lift Specialist

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang pondasi, perbaikan tanah, konstruksi dermaga, alat berat dan penyewaan crane  
Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

### Kantor Pusat

Jl. Bandengan Utara No. 32B RT 008 RW 011  
Pekojan, Tambora – Jakarta Barat  
Telepon : 62-21 5662756, 5662757, 5664415, 5663952  
Website : [www.ptbppid.com](http://www.ptbppid.com)  
Email : [corsec@ptbppid.com](mailto:corsec@ptbppid.com)

### Kantor Cabang

**Batam**  
Orchid Park Blok D No. 64,  
Batam, Kepulauan Riau 29444 – Indonesia

**Karawang**  
Jl. Dusun Cilulang, Mekarjaya, Purwasari,  
Kabupaten Karawang, Jawa Barat

**Kalibone**  
Jl. Poros Pangkep, Bonto Langkasa, Minasa Tene,  
Kabupaten Pangkajene Kepulauan,  
Sulawesi Selatan

**Kragilan**  
Jl. Raya Serang, Jakarta, Sentul, Kragilan,  
Kabupaten Serang, Banten

**Tenggarong**  
Jl. Belida, Timbau, Tenggarong,  
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 706.100.000 (tujuh ratus enam juta seratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Seluruh saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp141.220.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 353.050.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah). Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Waran Seri I di BEI sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama dari pencatatan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp176.525.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Semesta Indovest Sekuritas

EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBAYARAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2023



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 013/BPP-CORSEC/X/2022 tertanggal 18 Oktober 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 13 Desember 2022 dengan surat No. S-10545/BEI.PP2/12-2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Semesta Indovert Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DEFINISI DAN SINGKATAN</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>xi</b>
<b>I. PENAWARAN UMUM</b>	<b>1</b>
<b>II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM</b>	<b>13</b>
<b>III. PERNYATAAN UTANG</b>	<b>14</b>
<b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b>	<b>21</b>
<b>V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN</b>	<b>25</b>
<b>VI. FAKTOR RISIKO</b>	<b>41</b>
<b>VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>	<b>45</b>
<b>VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b>	<b>46</b>
<b>A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK</b>	<b>46</b>
1. Riwayat Singkat Perseroan	46
2. Izin Usaha	52
3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	59
4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan	60
5. Struktur Organisasi Perseroan	63
6. Tata Kelola Perseroan	63
7. Sumber Daya Manusia	69
8. Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja	72
9. Struktur Kepemilikan Perseroan	72
10. Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga	73
11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	98
12. Perkara Hukum yang dihadapi Perseroan	139
13. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (" <i>Corporate Social Responsibility</i> ")	139
<b>B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b>	<b>140</b>
1. Umum	141
2. Penjualan dan Pemasaran	142
3. Produk Perseroan dan Kegiatan Usaha	144
4. Keunggulan Daya Saing	152
5. Strategi Perseroan	154
6. Persaingan	154
7. Prospek Usaha	155
<b>IX. EKUITAS</b>	<b>160</b>
<b>X. KEBIJAKAN DIVIDEN</b>	<b>161</b>
<b>XI. PERPAJAKAN</b>	<b>162</b>
<b>XII. PENJAMINAN EMISI EFEK</b>	<b>164</b>
<b>XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL</b>	<b>166</b>
<b>XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM</b>	<b>169</b>



<b>XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM</b>	<b>193</b>
<b>XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM</b>	<b>200</b>
<b>XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM</b>	<b>201</b>
<b>XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>	<b>202</b>

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu dalam hal ini PT Sinartama Gunita.
BEI atau Bursa Efek	: Berarti Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh Bursa, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
BNRI	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk melakukan penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada Pasar Perdana untuk mencatatkan dan memperdagangkan saham Emiten pada Bursa Efek.
Efektif	<p>: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tahun 2009, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none"><li>45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau</li><li>45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li></ol></li><li>Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li></ol>


Harga Penawaran	: Berarti harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yakni Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Jangka Waktu Pelaksanaan	: Berarti jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap Hari Kerja terhitung 6 (enam) bulan sejak Tanggal Pencatatan Waran Seri I di BEI, sampai dengan ulang tahun pertama dari pencatatan Waran Seri I, yaitu 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah.
Kemenkumhan	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu lembaga yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif No. SP-100/SHM/KSEI/0922 tanggal 30 September 2022.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Semesta Indovest Sekuritas yang bertanggung jawab untuk melakukan penjatahan Saham Baru sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem <i>e-IPO</i> .
Masyarakat	: Berarti perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem <i>e-IPO</i> ) berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT Semesta Indovest Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem <i>e-IPO</i> ) berdasarkan ketentuan dalam POJK 41/2020.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan saham pada Bursa Efek setelah Tanggal Pencatatan.
PECI	: Berarti singkatan dari PT Port Engineering CSCEC Indonesia.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Penawaran Awal ( <i>bookbuilding</i> )	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran saham.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.


Penjamin Emisi Efek	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dimana peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek akan ditunjuk oleh Perseroan dalam suatu Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini berarti PT Semesta Indovest Sekuritas suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan IX.A.2	: Berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan IX.A.7	: Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan IX.J.1	: Berarti peraturan No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	: Berarti Peraturan BEI No. I-A, lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-100/SHM/KSEI/0922 tanggal 30 September 2022, yang bermeterai cukup dan akan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 16 tanggal 12 Oktober 2022, kemudian diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 92 tanggal 15 Desember 2022 dan kemudian diubah dengan Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 39 tanggal 14 Februari 2023, yang seluruhnya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 15 tanggal 12 Oktober 2022, kemudian diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 31 tanggal 16 November 2022, dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 91 tanggal 15 Desember 2022 dan terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 38 tanggal 14 Februari 2023, yang seluruhnya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.




Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 17 tanggal 12 Oktober 2022 dan kemudian diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perseroan No. 40 tanggal 14 Februari 2023, yang seluruhnya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 14 tanggal 12 Oktober 2022, diubah dengan Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perseroan No. 32 tanggal 16 November 2022, kemudian diubah kembali dengan Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perseroan No. 51 tanggal 24 Januari 2023 dan terakhir diubah dengan Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perseroan No. 37 tanggal 14 Februari 2023, yang semuanya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas	: Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-10545/BEI.PP2/12-2022 yang dikeluarkan PT Bursa Efek Indonesia tertanggal 13 Desember 2022.
Perseroan	: Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Asosiasi	: Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
POJK No. 33/2014	: Berarti peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: Berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 30/2015	: Berarti peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 55/2015	: Berarti peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.



POJK No. 56/2015	: Berarti peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 7/2017	: Berarti peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	: Berarti peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
POJK No. 23/2017	: Berarti peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: Berarti peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 15/2020	: Berarti peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	: Berarti peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 41/2020	: Berarti peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	: Berarti peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 3/2021	: Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
PPN	: Berarti pajak pertambahan nilai.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari Prospektus Awal.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.



Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebesar 706.100.000 (tujuh ratus enam juta seratus ribu) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 706.100.000 (tujuh ratus enam juta seratus ribu) saham yang mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan akan dicatatkan pada Bursa Efek, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem <i>e-IPO</i> atau Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana, yang harus dibayarkan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sejumlah hasil bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham, yang akan dilakukan pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal akhir Masa Penawaran Umum.
TDP	: Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
UU Cipta Kerja	: Berarti Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UUPM	: Berarti Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756.



- Waran Seri I : Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 353.050.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu) Waran Seri I.
- WIB : Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

## RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini diungkapkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

### KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Berdikari Pondasi Perkasa sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 81 tanggal 27 Pebruari 1984 yang dibuat di hadapan Ny. Gretha Liestijawatie, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C2-2714.HT.01.01.TH84 tanggal 9 Mei 1984, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, Tambahan No. 334 tanggal 30 Januari 1990 ("Akta Pendirian").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Tesin bin Semaun	110	11.000.000	55,00
- Midian	30	3.000.000	15,00
- Tan John Tanuwijaya	30	3.000.000	15,00
- Tan Tjin Jin	30	3.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>800</b>	<b>80.000.000</b>	

Setelah pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Perseroan No. 23 tertanggal 12 September 2022 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0065761.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0181532.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0054262 tanggal 13 September 2022 ("Akta 23/2022").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang konstruksi bangunan sipil.



## 1. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	: Sebanyak 706.100.000 (tujuh ratus enam juta seratus ribu) saham baru atau sebesar 15% (lima belas persen) modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Harga Penawaran	: Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham.
Nilai Emisi	: Sebanyak Rp141.220.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah).
Perbandingan Saham Baru dengan Waran Seri I	: Setiap 2 (dua) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I
Jumlah Waran Seri I	: Sebanyak 353.050.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu) Waran Seri I atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp500,- (lima ratus Rupiah)
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	: Sebanyak-banyaknya Rp176.525.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah)
Masa Penawaran Umum	: 27 Februari – 1 Maret 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	: 3 Maret 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai denganketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

## 2. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya atau 100% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan antara lain : gaji dan tunjangan karyawan, pembelian perlengkapan proyek, biaya langsung, solar, oli dan aki, pembelian suku cadang atau *spare part*, pembayaran premi asuransi untuk alat berat dan proyek, biaya operasional.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

### 3. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Perseroan No. 23 tertanggal 12 September 2022 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0065761.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0181532.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0054262 tanggal 13 September 2022 (**"Akta 23/2022"**), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Tan John Tanuwijaya	3.532.000.000	353.200.000.000	88,28
- Jauw Lie Ming	461.000.000	46.100.000.000	11,52
- Tan Fransciscus	8.000.000	800.000.000	0,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.001.000.000</b>	<b>400.100.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>10.999.000.000</b>	<b>1.099.900.000.000</b>	

#### Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum IPO			Sesudah IPO		
	Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah)			Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
- Tan John Tanuwijaya	3.532.000.000	353.200.000.000	88,28	3.532.000.000	353.200.000.000	75,04
- Jauw Lie Ming	461.000.000	46.100.000.000	11,52	461.000.000	46.100.000.000	9,79
- Tan Franciscus	8.000.000	800.000.000	0,20	8.000.000	800.000.000	0,17
- Masyarakat	-	-	-	706.100.000	70.610.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.001.000.000</b>	<b>400.100.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.707.100.000</b>	<b>470.710.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>10.999.000.000</b>	<b>1.099.900.000.000</b>		<b>10.292.900.000</b>	<b>1.029.290.000.000</b>	

#### Penerbitan Waran Seri I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 353.050.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran

Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah). Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Waran Seri I di BEI sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama dari pencatatan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp176.525.000.000 ,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Sehingga proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah IPO dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I Nominal Rp100,- (seratus Rupiah)			Setelah IPO dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I Nominal Rp100,- (seratus Rupiah)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
- Tan John Tanuwijaya	3.532.000.000	353.200.000.000	75,04	3.532.000.000	353.200.000.000	69,80
- Jauw Lie Ming	461.000.000	46.100.000.000	9,79	461.000.000	46.100.000.000	9,11
- Tan Franciscus	8.000.000	800.000.000	0,17	8.000.000	800.000.000	0,16
- Masyarakat	706.100.000	70.610.000.000	15,00	706.100.000	70.610.000.000	13,95
- Waran Seri I	-	-	-	353.050.000	35.305.000.000	6,98
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.707.100.000</b>	<b>470.710.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.060.150.000</b>	<b>506.015.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>10.292.900.000</b>	<b>1.029.290.000.000</b>		<b>9.939.850.000</b>	<b>993.985.000.000</b>	

#### 4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, serta untuk tahun-tahun 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Ribka Aretha dan Rekan yang ditandatangani oleh Salmon Sihombing dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit atau tidak direviu oleh Akuntan Publik.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan perubahan kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.





## LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Juli	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
Aset	1.115.922.236.052	1.084.325.603.157	833.136.626.897	848.172.951.559	818.741.288.255
Aset Lancar	433.585.353.071	368.315.275.165	338.810.038.929	329.642.639.469	314.085.154.819
Aset Tidak Lancar	682.336.882.981	716.010.327.993	494.326.587.968	518.530.312.090	504.656.133.436
Liabilitas	546.840.041.016	544.283.418.406	329.855.863.924	373.867.182.326	411.289.251.869
Liabilitas Jangka Pendek	330.889.678.462	358.230.850.455	240.805.792.038	266.599.036.723	251.615.169.294
Liabilitas Jangka Panjang	215.950.362.554	186.052.567.951	89.050.071.886	107.268.145.603	159.674.082.575
Ekuitas	569.082.195.036	540.042.184.751	503.280.762.973	474.305.769.233	407.452.036.386

\*) tidak diaudit

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Juli			31 Desember	
	2022*	2022	2021*)	2021	2020	2019
Pendapatan	477.120.794.735	274.595.693.636	221.771.308.524	413.333.722.423	454.552.715.320	565.957.931.611
Beban Pokok Penjualan	(263.847.799.489)	(163.873.730.160)	(132.671.762.051)	(225.645.526.356)	(228.826.212.414)	(254.997.547.039)
Laba Usaha	44.503.242.771	16.590.996.526	30.721.633.396	45.100.284.565	84.369.411.594	159.720.212.706
Laba Bersih setelah Pajak	65.329.896.059	36.289.885.773	19.152.068.004	28.378.533.177	66.653.548.017	127.372.436.844
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	65.329.896.059	36.661.421.778	19.631.353.959	28.974.993.740	66.853.732.847	127.659.291.755

\*) tidak diaudit

## RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 DESEMBER	31 JULI	31 DESEMBER			
	2022*	2022	2021*	2021	2020	2019
<b>RASIO LIKUIDITAS (X)</b>						
Rasio Cepat - Quick Ratio	1,23	0,96	0,99	1,34	1,18	1,20
Rasio Lancar - Current Ratio	1,31	1,03	1,03	1,41	1,24	1,25
Rasio tidak lancar	3,16	3,85	5,50	5,55	4,83	3,16
Aset/Liabilitas	2,04	1,99	2,59	2,53	2,27	1,99
Liabilitas/Asset	0,49	0,50	0,39	0,40	0,44	0,50
Liabilitas/Ekuitas	0,96	1,00	0,63	0,66	0,79	1,00
Interest Coverage Ratio (ICR)	4,92	1,68	2,76	2,16	3,03	4,87
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	3,87	2,19	2,47	1,30	1,41	1,83

### RASIO PERTUMBUHAN (%)

Pendapatan	15,43%	23,82%	-19,43%	-9,07%	-19,68%	19,26%
Laba Periode Berjalan	130,21%	89,48%	-49,87%	-57,42%	-47,67%	94,04%
Total Aset	33,94%	30,15%	-5,11%	-1,77%	3,59%	16,24%
Total Liabilitas	65,78%	65,01%	-16,83%	-11,77%	-9,10%	2,25%
Total Ekuitas	13,07%	7,30%	4,13%	6,11%	16,41%	34,87%

### RASIO USAHA (%)

Laba sebelum Beban Pajak Penghasilan/Pendapatan	15,96%	17,29%	11,01%	5,63%	15,91%	24,70%
Laba Periode Berjalan/Pendapatan	13,69%	13,22%	8,64%	6,87%	14,66%	22,51%
Laba Periode Berjalan/Total Aset (ROA)	5,85%	3,35%	2,38%	3,41%	7,86%	15,56%
Laba Periode Berjalan/Total Ekuitas (ROE)	11,48%	6,72%	3,88%	5,64%	14,05%	31,26%

\*) tidak diaudit

Keterangan lebih rinci mengenai Ikhtisar Data Keuangan Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

## 5. FAKTOR RISIKO

### A. RISIKO UTAMA

Risiko Pembayaran

### B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kerusakan Alat;
2. Risiko Kecelakaan Kerja;
3. Risiko Persaingan Usaha;
4. Risiko Hukum Dan Operasional;
5. Risiko Tenaga Kerja yang Terampil;
6. Risiko Perubahan Teknologi.
7. Risiko Likuiditas

### C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Makroekonomi
2. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga;
3. Risiko Tingkat Kepatuhan.

### D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan;
3. Risiko Pembagian Dividen.

Keterangan lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

## 6. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan pada tahun 1984 dengan spesialisasi di bidang pondasi (*foundation*), perbaikan tanah (*ground improvement*), konstruksi dermaga (*marine and jetty construction*), pengangkatan berat (*heavy lift*) dan penyewaan crane (*crane rental*). Perseroan telah memiliki pengalaman selama 38 tahun yang diperoleh dari bekerja di beberapa proyek yang sangat menantang dalam hal teknis maupun kondisi lapangan.

Divisi Pondasi dan Perbaikan tanah terkenal dengan inovasinya. Perseroan selalu memperkenalkan teknologi dan metode kerja baru ke pasar Indonesia, dan terus melakukannya agar tetap kompetitif dan tetap menjadi yang terdepan dalam industri konstruksi.

Divisi Konstruksi Struktur Laut dan Dermaga telah berpartisipasi dalam banyak proyek bergengsi di Indonesia. Perseroan memiliki armada yang lengkap untuk melakukan semua pekerjaan dari awal sampai akhir, dari pondasi / tiang pancang, hingga pekerjaan sipil dan pengerukan. Dengan menggunakan *crane* dan tongkang berkapasitas besar, Perseroan juga dapat melakukan proyek pengangkatan berat lepas pantai.

Divisi Bagian Heavy Lift dan Crane Rental Perseroan saat ini merupakan yang terbesar di Indonesia dengan beberapa unit Crawler Crane dengan kapasitas terbesar 800 ton dengan *luffing jib* dan *Superlift*. Perseroan juga mempunyai armada *Mobile* dan *Rough Terrain Crane* dengan kapasitas terbesar di 450 ton. Melalui mitra Perseroan di luar negeri, Perseroan juga dapat menyediakan *Crane*, baik *Mobile* maupun *Crawler* dengan kapasitas hingga 1.600 ton. Armada *crane* Perseroan juga mencakup berbagai crane mulai dari 25 ton hingga 600 ton, yang tersedia untuk proyek sewa atau proyek pemasangan (proyek *mechanical, installation* dan *erection*).

Perseroan mampu melakukan segala jenis pekerjaan, mulai dari subkontrak service hingga *turn-key engineering, procurement and construction (EPC)*. Lingkup geografis Perseroan tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

## PROSPEK USAHA

Pertumbuhan PDP Sektor Konstruksi mengalami kenaikan setelah mengalami kontraksi pada 2020 karena pandemi Covid-19. Infrastruktur masih menjadi tulang punggung dan salah satu pendorong utama di pasar konstruksi 2022. Nilai konstruksi diperkirakan mencapai 107,15 triliun. Pemerintah mengandalkan sektor swasta untuk mengambil bagian dalam pengembangan, pembiayaan dan pengelolaan proyek infrastruktur besar. Proyeksi pertumbuhan ekonomi akan didorong pertumbuhan sektor konstruksi yang diperkirakan mencapai kisaran 6,0%–6,8% pada tahun 2022. Pertumbuhan sektor konstruksi diyakini akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki multiplier efek terhadap sektor lain. Untuk mendukung kelancaran perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan relaksasi untuk memudahkan izin berusaha ([pu.go.id](http://pu.go.id)). Salah satu syarat yang akan direlaksasi adalah perubahan *reference* aset dari 3 tahun menjadi 10 tahun. Relaksasi ini sekaligus menjawab keresahan para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Pembangunan infrastruktur gencar dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meningkatkan daya saing bangsa. Di tahun 2022, Pemerintah terus mendorong pihak swasta untuk melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk meringankan APBN atau APBD. Diperkirakan terdapat 30 proyek KPBU pada tahun 2022 dan nilainya diperkirakan mencapai Rp332,59 triliun.

Selain itu, rencana pemerintah untuk membangun ibu kota baru yaitu IKN (Ibu Kota Nusantara) dengan anggaran untuk membangun infrastruktur sebesar Rp27 triliun sampai dengan Rp30 triliun pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024 anggaran infrastruktur mencapai Rp367 triliun sampai dengan Rp402 triliun.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

## 7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, mulai tahun 2023, manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen yang akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.



## I. PENAWARAN UMUM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 706.100.000 (tujuh ratus enam juta seratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Seluruh saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp141.220.000.000,- (seratus empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 353.050.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penજાતઁ. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah). Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Waran Seri I di BEI sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama dari pencatatan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp176.525.000.000 ,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah).



### **PT BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk**

- Foundation
- Marine Piling
- Ground Improvement
- Heavy Lift Specialist

#### **Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang pondasi, perbaikan tanah, konstruksi dermaga, alat berat dan penyewaan crane

Berkedudukan di Jakarta Barat – Indonesia

#### **Kantor Pusat**


Jl. Bandengan Utara No. 32B RT 008 RW 011

Pekojan, Tamboran – Jakarta Barat

Telepon : 62-21 5662756, 5662757, 5664415, 5663952

Website : [www.ptbppid.com](http://www.ptbppid.com)

Email : [corsec@ptbppid.com](mailto:corsec@ptbppid.com)



#### **Kantor Cabang**

##### **Batam**

Orchid Park Blok D No. 64,  
Batam, Kepulauan Riau 29444 –  
Indonesia

##### **Karawang**

Jl. Dusun Cilalung,  
Mekarjaya, Purwasari,  
Kabupaten Karawang, Jawa  
Barat

##### **Kalibone**

Jl. Poros Pangkep, Bonto  
Langkasa, Minasa Tene,  
Kabupaten Pangkajene  
Kepulauan,  
Sulawesi Selatan

##### **Kragilan**


Jl. Raya Serang, Jakarta, Sentul,  
Kragilan,  
Kabupaten Serang, Banten

##### **Tenggarong**

Jl. Belida, Timbau, Tenggarong,  
Kabupaten Kutai Kartanegara,  
Kalimantan Timur

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBAYARAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**



Perseroan didirikan dengan nama PT Berdikari Pondasi Perkasa sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 81 tanggal 27 Februari 1984 yang dibuat di hadapan Ny. Gretha Liestijawatie, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C2-2714HT01.01TH84 tanggal 9 Mei 1984, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, Tambahan No.334 tanggal 30 Januari 1990 ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Tesin bin Semaun	110	11.000.000	55,00
- Midian	30	3.000.000	15,00
- Tan John Tanuwijaya	30	3.000.000	15,00
- Tan Tjin Jin	30	3.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>800</b>	<b>80.000.000</b>	

Setelah pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Perseroan No. 23 tertanggal 12 September 2022 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0065761.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0181532.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0054262 tanggal 13 September 2022 ("**Akta 23/2022**"). Berdasarkan Akta tersebut, susunan permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Tan John Tanuwijaya	3.532.000.000	353.200.000.000	88,28
- Jauw Lie Ming	461.000.000	46.100.000.000	11,52
- Tan Fransciscus	8.000.000	800.000.000	0,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.001.000.000</b>	<b>400.100.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>10.999.000.000</b>	<b>1.099.900.000.000</b>	

#### Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 706.100.000 (tujuh ratus enam juta seratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan asumsi terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka proforma permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham menjadi sebagai berikut:



### Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum IPO			Sesudah IPO		
	Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah)			Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
- Tan John Tanuwijaya	3.532.000.000	353.200.000.000	88,28	3.532.000.000	353.200.000.000	75,04
- Jauw Lie Ming	461.000.000	46.100.000.000	11,52	461.000.000	46.100.000.000	9,79
- Tan Franciscus	8.000.000	800.000.000	0,20	8.000.000	800.000.000	0,17
- Masyarakat	-	-	-	706.100.000	70.610.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.001.000.000</b>	<b>400.100.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.707.100.000</b>	<b>470.710.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>10.999.000.000</b>	<b>1.099.900.000.000</b>		<b>10.292.900.000</b>	<b>1.029.290.000.000</b>	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

#### Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 353.050.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu) Waran Seri I atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp176.525.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Dengan asumsi seluruh pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melaksanakan Waran Seri I, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah IPO dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I Nominal Rp100,- (seratus Rupiah)			Setelah IPO dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I Nominal Rp100,- (seratus Rupiah)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
- Tan John Tanuwijaya	3.532.000.000	353.200.000.000	75,04	3.532.000.000	353.200.000.000	69,80
- Jauw Lie Ming	461.000.000	46.100.000.000	9,79	461.000.000	46.100.000.000	9,11
- Tan Franciscus	8.000.000	800.000.000	0,17	8.000.000	800.000.000	0,16
- Masyarakat	706.100.000	70.610.000.000	15,00	706.100.000	70.610.000.000	13,95
- Waran Seri I	-	-	-	353.050.000	35.305.000.000	6,98
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.707.100.000</b>	<b>470.710.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.060.150.000</b>	<b>506.015.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>10.292.900.000</b>	<b>1.029.290.000.000</b>		<b>9.939.850.000</b>	<b>993.985.000.000</b>	

Keterangan mengenai Waran Seri I dibawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapannya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapannya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

#### 1. Syarat Waran Seri I

- Jumlah seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sejumlah sebanyak 353.050.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu) Waran Seri I yang pada waktu diterbitkannya melekat pada Saham yang berasal dari Penawaran Umum sesuai dengan Daftar Pemegang Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan dan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dan tunduk pada semua ketentuan dalam Syarat dan Kondisi Penerbitan Waran Seri I berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan Pasar Modal.
- Hak atas Waran Seri I melekat pada Saham yang berasal dari Penawaran Umum, dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) saham baru hasil Penawaran Umum Perdana Saham I melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma, dan setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan pada Hari Bursa selama masa berlaku pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.  
Waran Seri I yang diterbitkan adalah Waran Seri I atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, dalam bentuk mata uang Rupiah, dan dapat diperdagangkan di BEI selama periode perdagangan Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
- Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) Waran Seri I. Dalam hal satu Waran Seri I karena alasan apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan hukum maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I tersebut dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan atas Waran Seri I tersebut.  
Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memberlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-hak sebagai Pemegang Waran Seri I berdasarkan Peraturan Pasar Modal, Penerbitan Waran Seri I serta Syarat dan Kondisi.
- Pemegang Waran Seri I untuk pertama kali didaftarkan dalam Daftar Pemegang Waran Seri I pada tanggal yang sama dengan penerbitan saham hasil penawaran umum dimana Waran Seri I disertakan.



- f. Setelah pendaftaran dalam Daftar Pemegang Waran Seri I tersebut Waran Seri I dapat dialihkan secara terpisah dari saham sesuai dengan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- g. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan pembelian Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan Waran Seri I selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.
- h. Pemegang Waran Seri I yang namanya tercantum dalam Sertipikat Waran Seri I berhak mengalihkan Warannya dengan mengisi dan menandatangani formulir pengalihan hak yang dilekatkan dibelakang Sertipikat Waran Seri I kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dengan memperhatikan Syarat dan Kondisi serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
- i. Perseroan dapat menerbitkan Sertipikat Kolektif Waran Seri I sebagai bukti kepemilikan dari 1 (satu) Waran Seri I atau lebih oleh seorang Pemegang Waran Seri I yang mencantumkan jumlah Waran Seri I dan diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- j. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.
- k. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh dan merupakan bagian dari dan sederajat modal disetor Perseroan serta memberi hak kepada pemegangnya yang sah, hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- l. Mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I, Pelaksanaan Waran Seri I, prosedur Pelaksanaan Waran Seri I, penggantian Waran Seri I, pengalihan Waran Seri I dan ketentuan-ketentuan lain mengenai Waran Seri I diuraikan secara rinci dalam Syarat dan Kondisi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan dalam Akta Pejanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
- m. Perseroan wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I antara lain apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I.
- n. Semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, berikut lampiran-lampirannya serta Peraturan Pasar Modal berlaku atas Waran Seri I dan mengikat Perseroan, Pemegang Waran Seri I, dan pihak-pihak lain yang terkait sehubungan dengan Waran Seri I ini.

## **2. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan**

Setiap Pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I pada Hari Kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

## **3. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I**

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah). per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;

- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana telah ditentukan selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

#### 4. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
  - i). Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
  - ii). Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.

Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut **"Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan"**).

- a. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- b. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- c. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftaranya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut diatas.

Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.

Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

- d. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan kondisi dalam hal Pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.

- e. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- f. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- g. Perseroan berkewajiban untuk menanggung biaya sehubungan dengan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I pada BEI.
- h. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
- i. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

#### 5. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berdasarkan POJK No. 32/2015, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Jumlah atau Harga Pelaksanaan hanya dapat mengalami penyesuaian dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

- a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan atau pemecahan nilai nominal (*stock split*)

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times B$$

A : Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B : Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- b. Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah Harga Pelaksanaan, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Waran Seri I Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A : Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B : Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

X : Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- c. Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT)

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C : Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X : Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D : Harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F : Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

G : Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penyatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan.

## 6. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.
- Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.
- Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

- f. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

**7. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I**

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan atas Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, Pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti sah yang cukup dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- d. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.
- e. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

**8. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I yaitu:

**PT Sinartama Gunita**

Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No.19,  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250  
Tel. : (021) 392 2332 ; Fax. : (021) 392 3003

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

**9. Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

**10. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I Terkait Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diberitahukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum suatu tindakan yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut diatas wajib dilakukan oleh Perseroan dengan mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten.

#### **11. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.**

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diberitahukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum suatu tindakan yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut diatas wajib dilakukan oleh Perseroan.

#### **12. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I**

1. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tidak adanya keberatan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
  - b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I. Jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari Kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui rencana perubahan tersebut.
  - c. Setiap perubahan atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil yang mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan dibuat dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I, Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
2. Setelah Akta Pengubahan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I, pemberitahuan atas setiap Perubahan Penerbitan Waran Seri I harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal.
3. Perseroan dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas.

#### **13. Hukum Yang Berlaku**


Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Republik Indonesia

#### **PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI**

Pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 706.100.000 (tujuh ratus enam juta seratus ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 4.001.000.000 (empat miliar satu juta) saham yang total mewakili 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 353.050.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 4.707.100.000 (empat miliar tujuh ratus tujuh juta seratus ribu) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.



Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Izin Prinsip Pencatatan Efek yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 13 Desember 2022 dengan surat No. S-10545/BEI.PP2/12-2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

#### **Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum**

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2022, Tan John Tanuwijaya selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak akan mengalihkan saham kepemilikannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

<b>PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.</b>
---

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya atau 100% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan antara lain : gaji dan tunjangan karyawan, pembelian perlengkapan proyek, biaya langsung, solar, oli dan aki, pembelian suku cadang atau *spare part*, pembayaran premi asuransi untuk alat berat dan proyek, biaya operasional.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan sementara atas dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Apabila sumber dana yang didapat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan laba ditahan (internal) dan fasilitas pinjaman perbankan (eksternal).

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana termasuk ke dalam transaksi material, transaksi afiliasi dan atau transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar **3,45% (tiga koma empat lima persen)** dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar **1,67% (satu koma enam tujuh persen)**, yang terdiri dari:
  - biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,87% (nol koma delapan tujuh persen),
  - biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,40% (nol koma empat nol persen), dan
  - biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,40% (nol empat nol lima persen);
- b. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar **1,36% (satu koma tiga enam persen)**, yang terdiri dari:
  - biaya jasa akuntan publik sekitar 0,68% (nol koma enam delapan persen),
  - biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,47% (nol empat tujuh persen), dan
  - biaya notaris sekitar 0,21% (nol koma dua satu persen);
- c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar **0,03% (nol koma nol tiga persen)** merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- d. Biaya lain-lain antara lain biaya OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar **0,39% (nol koma tiga sembilan persen)**.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No. 30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.



### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material.

Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp544.283.418.406. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp358.230.850.455 dan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp186.052.567.951. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang bank jangka pendek	83.567.720.143
Utang usaha – pihak ketiga	12.808.372.684
Utang lain-lain	206.689.511.757
Utang pajak	5.184.239.329
Beban masih harus dibayar	4.499.454.422
Uang muka pelanggan	3.239.864.292
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	12.752.280.547
Utang pembiayaan konsumen	245.930.991
Liabilitas sewa	29.243.476.290
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>358.230.850.455</b>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>	
Utang lain-lain	83.728.152.515
Liabilitas jangka panjang setelah dikurang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	46.960.959.541
Utang pembiayaan konsumen	565.825.593
Liabilitas sewa	36.043.869.176
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	18.753.761.126
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>	<b>186.052.567.951</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>544.283.418.406</b>


Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp83.567.720.143 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2022
PT Bank OCBC NISP Tbk	48.255.826.088
PT Bank Permata Tbk	19.765.037.502
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.546.856.553
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>83.567.720.143</b>



## 2. Utang usaha – pihak ketiga

Saldo utang usaha Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 12.808.372.684 dengan perincian sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Juli 2022</b>
PT Balikpapan Ready Mix	3.427.738.000
PT Fortuna Aneka Sarana Triguna	1.170.484.544
PT Mitra Industrial Chrome Teknologi	416.376.616
PT Indomobil Prima Energi	273.600.000
PT Intisumber Baja Sakti	144.191.262
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000.000)	7.375.982.262
<b>Jumlah</b>	<b>12.808.372.684</b>

## 3. Utang lain-lain – pihak ketiga


Saldo utang lain-lain – pihak ketiga Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar 206.689.511.757 dengan perincian sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Juli 2022</b>
<b><u>Lancar</u></b>	
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd	172.470.897.115
Nanjing Bojuexing Imp & Export	13.026.268.397
Xuzhou Construction Machinery Group Imp & Exp Co Ltd	11.128.045.454
Dongtai City Kangda Engine & Mac	9.528.300.791
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000.000.000)	536.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>206.689.511.757</b>
<b><u>Tidak lancar</u></b>	
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd	<b>83.728.152.515</b>

## 4. Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 5.184.239.329 dengan perincian sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Juli 2022</b>
Pajak penghasilan :	
Pasal 4(2)	3.836.327.362
Pasal 21	186.112.562
Pasal 23	508.928.510
Pasal 25	50.040.157
Pasal 26	15.639.033
Pasal 20:	
• 2022	60.053.560
• 2021	527.138.145
<b>Jumlah</b>	<b>5.184.239.329</b>



## 5. Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 4.499.454.422 dengan perincian sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Juli 2022</b>
Biaya profesional	2.380.928.378
Gaji dan tunjangan	1.893.273.058
Bunga pinjaman	115.355.729
Lain-lain	109.897.257
<b>Jumlah</b>	<b>4.499.454.422</b>

## 6. Uang muka pelanggan

Saldo uang muka Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 3.239.864.292 dengan perincian sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Juli 2022</b>
PT Torabika Eka Semesta	1.402.500.000
PT Riau Andalan Paperboard International	1.328.308.792
PT Panca Duta Prakarsa	509.055.500
<b>Jumlah</b>	<b>3.239.864.292</b>

## 7. Utang bank jangka panjang

<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Juli 2022</b>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	40.333.333.334
PT Bank Central Asia Tbk	14.794.490.088
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	4.585.416.666
<b>Jumlah</b>	<b>59.713.240.088</b>
<b>Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>12.752.280.547</b>
<b>Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun</b>	<b>46.960.959.541</b>

### PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 131 dari H. Bambang Suwondo, S.H.,Spn.,M.H tanggal 29 November 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan sebesar Rp 55.000.000.000 dengan jangka waktu 120 bulan dengan suku bunga efektif sebesar 9,15% per tahun.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sukamurni RT. 004 RW. 01, Jln. Raya Serang KM. 28, Desa Sukamurni, Balaraja, Tangerang, Banten berdasarkan SHGB No. 1 dan SHGB No. 2 atas nama Perusahaan.
- Jaminan pribadi atas nama Tan John Tanuwijaya.

Dengan mengikatkan diri kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perusahaan menyanggupi untuk melaksanakan dan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan aktivitas usaha yaitu penjualan dan piutang setiap triwulan dan paling lambat telah diterima PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan;
- b. Menyampaikan laporan keuangan *inhouse* setiap triwulan dan paling lambat telah diterima PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan diaudit dari Kantor Akuntan Publik setiap tahun paling lambat telah diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan;
- c. Menyalurkan transaksi keuangan usaha secara proporsional sesuai limit kredit melalui rekening atas nama Perusahaan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan menempatkan dana di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- d. Menjaga pemenuhan *financial covenant Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 233% dan *Debt Security Coverage Ratio* (DSCR) minimal 100%;
- e. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya dan memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu sesuai ketentuan;
- f. Melakukan blokir dana minimal 1x kewajiban pokok dan bunga di rekening giro a.n. Perusahaan dan menyerahkan surat kuasa untuk mencairkan dana apabila pada saat tanggal pendebitan dalam rekening Perusahaan tidak mencukupi untuk pembayaran pokok dan bunga. Apabila dana tersebut telah terpakai untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga, maka diminta untuk menyediakan dana kembali untuk di blokir paling lambat 1 minggu setelah tanggal pemakaian;
- g. Menyerahkan laporan penilaian atas seluruh agunan fixed asset secara periodik minimal 1 kali dalam 2 tahun atau sesuai kebutuhan dengan menggunakan jasa penilai independen rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan biaya yang timbul menjadi beban Perusahaan;
- h. Mengizinkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Perusahaan yang akan dilakukan secara berkala sesuai ketentuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- i. Menggunakan produk dan layanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk secara maksimal;
- j. Memperbaharui dan atau memperpanjang seluruh perijinan yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan copy perijinan tersebut kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- k. Melaporkan setiap kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja dan pemogokan karyawan;
- l. Melunasi fasilitas kredit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk apabila tercatat sebagai debitur bermasalah di suatu bank.

Pada tanggal 21 Juli 2022, Perusahaan telah menerima surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CM2.JKO/SPPK/2022 terkait dengan perubahan klausul negatif kovenan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pembagian dividen Perusahaan maksimal sebesar Rp 507.440.000.000 atas laba sampai dengan periode tahun 2021 dengan ketentuan seluruh dividen digunakan untuk peningkatan modal disetor Perusahaan dan memenuhi peraturan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Peningkatan modal dasar menjadi maksimal sebesar Rp 1.500.000.000.000 dan modal disetor Perusahaan menjadi maksimal Rp 593.440.000.000.
- c. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan melaksanakan IPO (*Initial Public Offering*).
- d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka Perusahaan tidak diperkenankan melakukan hal-hal (i) membagikan dividen dan/atau melunasi utang kepada pemegang saham/pinjaman subordinasi. Kecuali dalam hal Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) maka pembagian dividen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Menyampaikan surat pemberitahuan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengenai pembagian dividen, maksimal 7 hari kerja setelah pelaksanaan pembagian dividen.
  - Menyerahkan persetujuan RUPS atas pembagian dividen maksimal 1 bulan sejak RUPS dilaksanakan
  - Memenuhi *financial covenant* yang telah diatur dalam perjanjian kredit.

## PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 29 dari RR. Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., tanggal 15 November 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk berupa kredit angsuran berjangka dengan limit kredit sebesar Rp 24.000.000.000. Pinjaman dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,50% per tahun.

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 4 dari RR. Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., tanggal 4 Juli 2018, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas Kredit Angsuran Berjangka dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan pagu fasilitas pembiayaan menjadi sebesar Rp 40.000.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2024.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Dua unit Sumitomo Hitachi Crawler Crane SCX 1500-2, atas nama Perusahaan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 19.250.000.000;
- Satu unit Sumitomo Hitachi Crawler Crane SCX 2800-2 atas nama Perusahaan, dengan nilai jaminan sebesar Rp 10.625.000.000;
- Fidusia dan pendaftarannya atas peralatan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 50.000.000.000;
- Piutang usaha atas nama Perusahaan, dengan nilai jaminan sebesar Rp 30.000.000.000;
- Piutang usaha atas nama Perusahaan, dengan nilai jaminan sebesar Rp 15.500.000.000;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Kosambi, Cikampek, Desa Pancawati, Karawang, Jawa Barat berdasarkan SHM No. 286 atas nama Jauw Lie Ming;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Kosambi, Cikampek, Desa Mekarjaya, Kec. Purwasari, Karawang, Jawa Barat berdasarkan SHM No. 68 atas nama Jauw Lie Ming;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Kosambi, Cikampek, Desa Mekarjaya, Kec. Purwasari, Karawang, Jawa Barat berdasarkan SHM No. 69 dan 70 atas nama Tan John Tanuwijaya;
- Jaminan pribadi dari Jauw Lie Ming;
- Jaminan pribadi dari Tan John Tanuwijaya;
- Subordinasi pinjaman dari pemegang saham minimum Rp 34.000.000.000.

Berdasarkan surat No. B.187/SRT/EB-1B/0622 tanggal 23 Juni 2022 terkait Persetujuan atas Negatif Kovenan Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana, PT Bank Danamon Indonesia Tbk menyetujui beberapa poin sebagai berikut:

- Penambahan kegiatan usaha Perusahaan, yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), dan perubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka.
- Perubahan Anggaran Dasar, susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham Perusahaan, selama manajemen kunci dan pemegang saham mayoritas masih dimiliki Keluarga Tan John Tanuwijaya.
- Perihal mengumumkan dan membagikan dividen saham Perusahaan sebesar Rp 475.000.000.000 dan kemudian akan disetor Kembali untuk peningkatan modal dengan nilai yang sama paling lambat 31 Oktober 2022.

## 8. Liabilitas sewa

		(dalam Rupiah)
		31 Juli 2022
<b>Keterangan</b>		
Liabilitas sewa		65.287.345.466
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		29.243.476.290
<b>Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun</b>		<b>36.043.869.176</b>

#### PT Mandiri Tunas Finance

Berdasarkan Perjanjian sewa pembiayaan kendaraan No. 9431909948 tanggal 5 Desember 2019, Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance, pembiayaan konsumen di atas memiliki jangka waktu 48 bulan dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 5,73% dan jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2023.

#### PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia

Berdasarkan perjanjian pembiayaan jual dan sewa balik No. BPP19021369-001 tanggal 27 Februari 2019, Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan jual dan sewa balik atas mesin-mesin/peralatan/kendaraan dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia, pembiayaan jual dan sewa balik di atas memiliki jangka waktu 48 bulan dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 12,25% dan jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2023.

#### PT Century Tokyo Leasing Indonesia

Berdasarkan perjanjian pembiayaan jual dan sewa balik No. L18090012 tanggal 19 November 2018, Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan jual dan sewa balik atas mesin-mesin/peralatan/kendaraan dengan PT Century Tokyo Leasing Indonesia, pembiayaan jual dan sewa balik di atas memiliki jangka waktu 48 bulan dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 11,95% dan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2022.

#### Showa Leasing Co. Ltd.

Berdasarkan perjanjian pembiayaan jual dan sewa balik No. 3347054 tanggal 30 November 2021, Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan investasi jual dan sewa balik atas mesin-mesin/peralatan/kendaraan dengan Showa Leasing Co. Ltd, pembiayaan investasi jual dan sewa balik di atas memiliki jangka waktu 48 bulan dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 3,75% dan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2025.

Berdasarkan perjanjian pembiayaan jual dan sewa balik No. 3321272 tanggal 10 Desember 2018, Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan jual dan sewa balik atas mesin-mesin/peralatan/kendaraan dengan Showa Leasing Co. Ltd, pembiayaan investasi jual dan sewa balik di atas memiliki jangka waktu 60 bulan dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 4,00% dan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2023.

### 9. Utang pembiayaan konsumen

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2022
PT BCA Finance	811.756.584
Jumlah	811.756.584
Dikurangkan bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	245.930.991
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	565.825.593

### 10. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Juli 2022
Beban jasa kini	398.419.124
Beban bunga	193.634.521
Beban jasa lalu	2.506.103.355
Penyesuaian atas metode atribusi baru	(669.799.873)
Jumlah	2.428.357.127

**SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 JULI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG**

**TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**DARI TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.**

**TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, serta untuk tahun-tahun 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Ribka Aretha dan Rekan yang ditandatangani oleh Salmon Sihombing dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit atau tidak direviu oleh Akuntan Publik.


Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan perubahan kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2022*	31 Juli 2022	2021	31 Desember 2020	2019
<b>ASET</b>					
<b>Aset Lancar</b>					
Kas dan Setara Kas	31.843.493.242	16.004.202.865	23.399.598.695	10.135.586.301	28.617.436.256
Piutang Usaha					
Pihak berelasi	9.419.877.488	10.312.223.718	6.097.212.829	6.480.614.558	4.607.267.312
Pihak ketiga - bersih	268.143.620.635	243.244.074.882	234.438.055.916	254.017.401.938	226.272.016.333
Piutang retensi	8.316.963.463	13.090.211.821	14.161.460.752	14.651.199.037	8.700.424.679
Piutang Lain-lain	24.433.163.771	35.408.969.367	39.225.806.608	27.723.051.032	31.198.119.307
Persediaan	26.582.585.281	25.577.824.090	14.945.733.686	14.792.474.971	13.136.894.564
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	11.033.266.102	17.641.437.808	6.539.729.191	1.102.080.315	829.667.673
Pajak dibayar dimuka	49.796.704.712	3.020.652.235	2.441.252	740.231.317	723.328.695
Biaya ditangguhkan	4.015.678.378	4.015.678.378			
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>433.585.353.071</b>	<b>368.315.275.164</b>	<b>338.810.038.929</b>	<b>329.642.639.469</b>	<b>314.085.154.819</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>					
Uang muka	3.644.293.370	11.207.715.550	21.186.175.012	1.526.425.352	537.407.350
Investasi	27.624.238.944	27.624.238.944	26.488.809.183	24.551.668.842	8.318.424.196
Aset Tetap - bersih	618.929.787.043	664.662.371.826	425.536.294.717	478.669.403.206	482.636.369.562
Aset pajak tangguhan	12.516.001.673	12.516.001.673	21.115.309.056	13.782.814.690	13.163.932.327
Investasi Saham	18.999.900.000	-	-	-	-
Aset hak guna - bersih	622.661.952	-	-	-	-






(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2022*	31 Juli 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Jumlah Aset Tidak Lancar	682.336.882.981	716.010.327.993	494.326.587.968	518.530.312.090	504.656.133.435
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.115.922.236.052</b>	<b>1.084.325.603.157</b>	<b>833.136.626.897</b>	<b>848.172.951.559</b>	<b>818.741.288.254</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>					
Utang bank jangka pendek	82.877.019.627	83.567.720.143	80.276.923.311	37.388.704.768	93.175.312.794
Utang usaha	5.215.446.378	12.808.372.684	20.082.944.657	40.968.386.751	39.096.389.074
Utang lain-lain - pihak ketiga	197.494.221.144	206.689.511.757	26.603.159.892	109.932.081.900	38.100.366.291
Utang pajak	1.455.537.845	5.184.239.329	24.832.800.263	5.798.531.441	2.295.619.933
Beban masih harus dibayar	1.874.311.039	4.499.454.422	2.744.897.299	4.213.194.670	2.740.352.656
Uang muka pelanggan	920.001.292	3.239.864.292	6.458.394.763	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	12.216.809.204	12.752.280.547	17.920.833.333	21.685.710.491	18.816.810.456
Utang pembiayaan konsumen	324.632.880	245.930.991	833.779.918	3.235.339.535	11.002.351.098
Liabilitas sewa	28.511.699.053	29.243.476.290	61.052.058.602	43.377.087.167	46.387.966.993
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>330.889.678.462</b>	<b>358.230.850.455</b>	<b>240.805.792.038</b>	<b>266.599.036.723</b>	<b>251.615.169.294</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>					
Utang lain-lain	100.941.684.026	83.728.152.515	-	-	-
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	59.224.511.666	46.960.959.541	38.041.666.667	56.753.182.702	71.251.093.190
Utang pembiayaan konsumen	680.264.167	565.825.593	410.194.457	-	3.235.338.500
Liabilitas sewa	36.350.141.569	36.043.869.176	33.796.478.552	33.962.002.260	64.537.578.693
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	18.753.761.126	18.753.761.126	16.801.732.210	16.552.960.641	20.650.072.192
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>215.950.362.554</b>	<b>186.052.567.951</b>	<b>89.050.071.886</b>	<b>107.268.145.603</b>	<b>159.674.082.575</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>546.840.041.016</b>	<b>544.283.418.406</b>	<b>329.855.863.924</b>	<b>373.867.182.326</b>	<b>411.289.251.869</b>
<b>EKUITAS</b>					
Modal Saham	400.100.000.000	400.100.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000
Saldo Laba	167.527.158.728	138.487.148.442	416.197.262.669	387.818.729.492	321.165.181.475
Penghasilan komprehensif lain	1.455.036.308	1.455.036.309	1.083.500.304	487.039.741	286.854.911
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>569.082.195.036</b>	<b>540.042.184.751</b>	<b>503.280.762.973</b>	<b>474.305.769.233</b>	<b>407.452.036.386</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.115.922.236.052</b>	<b>1.084.325.603.157</b>	<b>833.136.626.897</b>	<b>848.172.951.559</b>	<b>818.741.288.255</b>

\*) tidak diaudit



## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	31 Juli		31 Desember		
	2022*	2022	2021*	2021	2020	2019
PENDAPATAN	477.120.794.735	274.595.693.636	221.771.308.524	413.333.722.423	454.552.715.320	565.957.931.611
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(263.847.799.489)	(163.873.730.160)	(132.671.762.051)	(219.537.283.388)	(223.098.193.182)	(254.997.547.039)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>213.272.995.246</b>	<b>110.721.963.476</b>	<b>89.099.546.473</b>	<b>193.796.439.035</b>	<b>231.454.522.138</b>	<b>310.960.384.572</b>
Beban umum dan administrasi	(168.769.752.475)	(94.130.966.950)	(58.377.913.077)	(150.406.903.389)	(147.085.110.544)	(151.240.171.866)
<b>LABA USAHA</b>	<b>44.503.242.771</b>	<b>16.590.996.526</b>	<b>30.721.633.396</b>	<b>43.389.535.646</b>	<b>84.369.411.594</b>	<b>159.720.212.706</b>
Pendapatan Keuangan	-	<b>271.390.115</b>	<b>39.368.966</b>	64.046.336	152.218.805	<b>85.961.450</b>
Beban keuangan	(23.030.107.539)	(9.873.913.522)	(11.112.163.162)	(20.904.444.571)	(27.862.177.743)	(32.779.480.057)
Pendapatan lain-lain	54.670.969.426	40.487.157.258	4.776.077.352	(997.521.912)	15.651.745.242	12.744.028.927
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>76.144.104.658</b>	<b>47.475.630.378</b>	<b>24.424.916.552</b>	<b>21.551.615.499</b>	<b>72.311.197.898</b>	<b>139.770.723.026</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN</b>						
Kini	-	<b>(2.691.229.426)</b>	<b>(1.540.738.818)</b>	(673.809.154)	(6.332.994.631)	<b>(8.492.433.529)</b>
Tangguhan	10.814.208.599	<b>(8.494.515.178)</b>	<b>(3.732.109.734)</b>	7.500.726.832	675.344.750	<b>(3.905.852.653)</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - BERSIH</b>	<b>10.814.208.599</b>	<b>(11.185.744.604)</b>	<b>(5.272.848.548)</b>	<b>6.826.917.678</b>	<b>(5.657.649.881)</b>	<b>(12.398.286.182)</b>
<b>LABA BERSIH SETELAH PAJAK</b>	<b>65.329.896.059</b>	<b>36.289.885.774</b>	<b>19.152.068.004</b>	<b>28.378.533.177</b>	<b>66.653.548.017</b>	<b>127.372.436.844</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>						
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>						
Pengkuruan kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	476.328.211	614.469.173	764.693.029	256.647.218	367.762.706
Pajak penghasilan terkait	-	(104.792.206)	(135.183.218)	(168.232.466)	(56.462.388)	(80.907.795)
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>65.329.896.059</b>	<b>36.661.421.779</b>	<b>19.631.353.959</b>	<b>28.974.993.740</b>	<b>66.853.732.847</b>	<b>127.659.291.755</b>

\*) tidak diaudit

## **RASIO KEUANGAN**

KETERANGAN	31 DESEMBER	31 JULI		31 DESEMBER		
	2022*	2022	2021*	2021	2020	2019
<b><u>RASIO LIKUIDITAS (X)</u></b>						
Rasio Cepat - Quick Ratio	1,23	0,96	0,99	1,34	1,18	1,20
Rasio Lancar - Current Ratio	1,31	1,03	1,03	1,41	1,24	1,25
Rasio tidak lancar	3,16	3,85	5,50	5,55	4,83	3,16
Aset/Liabilitas	2,04	1,99	2,59	2,53	2,27	1,99
Liabilitas/Asset	0,49	0,50	0,39	0,40	0,44	0,50
Liabilitas/Ekuitas	0,96	1,00	0,63	0,66	0,79	1,00
Interest Coverage Ratio (ICR)	4,92	1,68	2,76	2,16	3,03	4,87
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	3,87	2,19	2,47	1,30	1,41	1,83
<b><u>RASIO PERTUMBUHAN (%)</u></b>						
Pendapatan	15,43%	23,82%	-19,43%	-9,07%	-19,68%	19,26%
Laba Periode Berjalan	130,21%	89,48%	-49,87%	-57,42%	-47,67%	94,04%
Total Aset	33,94%	30,15%	-5,11%	-1,77%	3,59%	16,24%
Total Liabilitas	65,78%	65,01%	-16,83%	-11,77%	-9,10%	2,25%
Total Ekuitas	13,07%	7,30%	4,13%	6,11%	16,41%	34,87%
<b><u>RASIO USAHA (%)</u></b>						
Laba sebelum Beban Pajak Penghasilan/Pendapatan	15,96%	17,29%	11,01%	5,63%	15,91%	24,70%
Laba Periode Berjalan/Pendapatan	13,69%	13,22%	8,64%	6,87%	14,66%	22,51%
Laba Periode Berjalan/Total Aset (ROA)	5,85%	3,35%	2,38%	3,41%	7,86%	15,56%
Laba Periode Berjalan/Total Ekuitas (ROE)	11,48%	6,72%	3,88%	5,64%	14,05%	31,26%

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, serta untuk tahun-tahun 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Ribka Aretha dan Rekan yang ditandatangani oleh Salmon Sihombing dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit atau tidak direviu oleh Akuntan Publik.

Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan perubahan kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

### 1. UMUM

PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan akta No. 81 tanggal 27 Pebruari 1984 yang dibuat dihadapan Ny. Gretha Liestijawatie, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2714HT01.01TH84 tanggal 9 Mei 1984, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, Tambahan No. 334 tanggal 30 Januari 1990.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 23 tanggal 12 September 2022. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0065761.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022 dan telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0181532.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perseroan bergerak dalam bidang konstruksi bangunan sipil.

Perseroan berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat.

### 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

#### a) Risiko Kerusakan Alat

Perseroan saat ini memiliki berbagai macam alat dari negara-negara eropa maupun dari negara China. Dalam melakukan pengerjaan proyek, risiko kerusakan alat selalu ada yang dapat diakibatkan oleh *human error*, kurangnya perawatan oleh Perseroan, tingginya intensitas penggunaan, atau terjadi kesalahan dalam pengoperasian. Jika kerusakan alat terjadi, secara langsung juga akan berimbas terhadap kecepatan terselesaikannya suatu proyek dan tingkat kepuasan dari pelanggan akan kinerja.

Kerusakan alat juga dapat menimbulkan denda dari pelanggan Perseroan karena Perseroan bertanggung jawab penuh atas seluruh kerusakan dan perbaikannya. Jika kerusakan alat terjadi secara terus menerus, secara jangka panjang akan berimbas negatif terhadap finansial dan operasional Perseroan.

**b) Risiko Kecelakaan Kerja**

Menjalankan suatu proyek pondasi beberapa risiko yang bisa terjadi adalah terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu keadaan lingkungan, *human error*, maupun kondisi alat. Pengerjaan pekerjaan konstruksi, pondasi maupun infrastruktur selalu dikategorikan sebagai suatu kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi dalam menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Terjadinya kecelakaan akan secara langsung menimbulkan citra buruk terhadap Perseroan dan secara tidak langsung akan menghambat jadwal yang telah ditetapkan pada hari itu. Berkurangnya citra baik Perseroan akan juga menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap Perseroan.

**c) Risiko Persaingan Usaha**

Perseroan menjalankan usahanya dalam bidang penyewaan *crane*, pondasi, perbaikan tanah dan pengerjaan dermaga dan kelautan. Persaingan dalam penyewaan *Crane* masih belum banyak ada di Indonesia yang memiliki alat serta sumber daya manusia yang dapat mengoperasikannya. Dalam bidang pondasi, Perseroan menyediakan seluruh perlengkapan proyek pondasi, tenaga kerja manusia serta jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan pondasi. Banyak terjadi perusahaan kontraktor tidak memiliki bidang usaha di bidang pondasi sehingga persaingan Perseroan di bidang pondasi lebih sedikit dibandingkan persaingan yang terjadi di penyewaan *Crane*. Hal yang sama juga terjadi pada bidang usaha perbaikan tanah serta pengerjaan dermaga dan kelautan yang merupakan *niche market* yang tidak memiliki banyak persaingan.

**d) Risiko Hukum dan Operasional**

Risiko hukum merupakan risiko yang diakibatkan tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan. Risiko hukum dapat terjadi jika terdapat pelanggaran perjanjian serta tidak terpenuhinya klausa-klausa hukum yang terdapat pada perjanjian antara Perseroan dan pelanggan. Dalam hal ini terjadi, dapat menjadikan citra buruk bagi Perseroan.

Risiko Operasional terjadi pada saat terdapat keterlambatan pembayaran suatu jasa sewa maupun jasa pondasi. Risiko terburuk dari kondisi ini adalah kebangkrutan yang terjadi dari sisi pelanggan dan gagal bayar ke Perseroan.

**e) Risiko Tenaga Kerja yang Terampil**

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan memiliki kemampuan untuk menjalankan maupun melakukan *micro decision making* di lapangan. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan tenaga kerja terampil yang telah berpengalaman maupun gagal untuk merekrut tenaga kerja terampil, secara langsung akan berimbas terhadap kualitas pengerjaan.

**f) Risiko Perubahan Teknologi**

Perseroan saat ini menjalankan kegiatan usaha nya dengan teknologi yang dapat dijalankan dan dioperasikan dengan baik di Indonesia. Jika suatu saat Perseroan gagal untuk melakukan perbaikan teknologi yang lebih efisien dan efektif, maka keberlangsungan kegiatan usaha dapat terancam karena terdapatnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi yang lebih canggih. Senantiasa Perseroan akan terus mengembangkan dan melakukan penelitian untuk teknologi-teknologi yang lebih efisien dan efektif.

**g) Risiko Likuiditas**

Dalam melakukan kegiatan usaha konstruksi Perseroan membutuhkan modal kerja yang besar untuk membiayai kegiatan konstruksi dan membiayai pasokan bahan baku, di lain sisi pembayaran dari pemberi proyek konstruksi juga terkadang memiliki jangka waktu yang lama, sehingga Perseroan membutuhkan modal kerja yang besar untuk membiayai kegiatan konstruksinya. Jika terjadi pembayaran telat dari pemberi proyek yang berkelanjutan, maka akan berimbas terhadap kegiatan operasional dan finansial Perseroan.


### 3. HASIL OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021)*	2021	2020	2019
Pendapatan	274.595.693.636	221.771.308.524	413.333.722.423	454.552.715.320	565.957.931.611
Beban Pokok Pendapatan	163.873.730.160	132.671.762.051	225.645.526.356	228.826.212.414	254.997.547.039
Laba Kotor	110.721.963.476	89.099.546.473	187.688.196.067	225.726.502.906	310.960.384.572
Laba Usaha	16.590.996.526	30.721.633.396	45.100.284.565	84.369.411.594	159.720.212.706
Pendapatan lain-lain	42.684.245.299	6.793.742.408	2.625.533.882	22.620.598.377	13.982.404.111
Beban lain-lain	2.197.088.041	2.017.665.056	3.623.055.794	6.968.853.135	1.238.375.184
Laba Sebelum Pajak	47.475.630.377	24.424.916.552	23.262.364.418	72.311.197.898	139.770.723.026
Laba Bersih Tahun Berjalan	36.289.885.773	19.152.068.004	28.378.533.177	66.653.548.017	127.372.436.844

\*) tidak diaudit



#### Pendapatan

**Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021**

Pendapatan Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp274.595.693.636, mengalami peningkatan sebesar Rp52.824.385.112 atau 23,82% dibandingkan dengan pendapatan Perseroan pada 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp221.771.308.524. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan proyek dan pendapatan sewa.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Pendapatan Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp413.333.722.423, mengalami penurunan sebesar Rp41.218.992.897, atau 9,07% dibandingkan dengan pendapatan pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp454.552.715.320. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan sewa.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Pendapatan Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp454.552.715.320, mengalami penurunan sebesar Rp111.405.216.291, atau 19,68% dibandingkan dengan pendapatan pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp565.957.931.611. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan proyek dan juga pendapatan sewa.

**Beban pokok pendapatan**

***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021***

Beban pokok pendapatan Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp163.873.730.160 mengalami peningkatan sebesar Rp31.201.968.109 atau 23,52% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp132.671.762.051. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh beban penyusutan dan biaya solar, aki, oli.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp225.645.526.356, mengalami penurunan sebesar Rp3.180.686.058 atau 1,39% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp228.826.212.414. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada beban penyusutan dan biaya langsung.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp228.826.212.414, mengalami penurunan sebesar Rp26.171.334.625 atau 10,26% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp254.997.547.039. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pembelian material dan biaya langsung serta biaya suku cadang.

**Laba Kotor**

***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021***

Laba kotor Perseroan pada periode 7 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp110.721.963.476 mengalami peningkatan sebesar Rp21.622.417.003 atau 24,27% dibandingkan dengan laba kotor pada 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp89.099.546.473. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba kotor Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp187.688.196.067, mengalami penurunan sebesar Rp38.038.306.839 atau 16,85% dibandingkan dengan laba kotor pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp225.726.502.906. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba kotor Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp225.726.502.906, mengalami penurunan sebesar Rp85.233.881.666 atau 27,41% dibandingkan dengan laba kotor pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp310.960.384.572. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan.

## **Beban umum dan administrasi**

### ***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021***

Beban umum dan administrasi Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp94.130.966.950, mengalami peningkatan sebesar Rp35.753.053.873 atau 61,24% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp58.377.913.077. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencadangan penurunan piutang usaha dan gaji.

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Beban umum dan administrasi Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp142.587.911.502, mengalami peningkatan sebesar Rp1.230.820.190 atau 0,87% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp141.357.091.312. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencadangan penurunan piutang usaha dan gaji.

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Beban umum dan administrasi Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp141.357.091.312 mengalami penurunan sebesar Rp9.883.080.554 atau 6,53% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp151.240.171.866. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada beban gaji dan biaya pajak final.

## **Laba Usaha**

### ***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021***

Laba usaha Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp16.590.996.526, mengalami penurunan sebesar Rp14.130.636.870 atau 46,00% dibandingkan dengan laba usaha pada 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp30.721.633.396. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban umum dan administrasi.

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba usaha Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp45.100.284.565, mengalami penurunan sebesar Rp39.269.127.029 atau 46,54% dibandingkan dengan laba usaha pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp84.369.411.594. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban umum dan administrasi dan berkurangnya pendapatan.

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba usaha Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp84.369.411.594, mengalami penurunan sebesar Rp75.350.801.112 atau 47,18% dibandingkan dengan laba usaha pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp159.720.212.706. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan.

## **Pendapatan (beban) lain-lain - bersih**

### ***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021***

Pendapatan lain-lain Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp40.487.157.258, mengalami peningkatan sebesar Rp35.711.079.906 atau 747,71% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp4.776.077.352. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pemulihan atas penurunan nilai piutang usaha dan pendapatan bunga atas dampak penerapan PSAK 71.



***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Beban lain-lain Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp997.521.912, mengalami penurunan sebesar Rp16.649.267.154 atau 106,37% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp15.651.745.242. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya bagian laba entitas asosiasi.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Pendapatan lain-lain Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.651.745.242, mengalami peningkatan sebesar Rp2.907.716.315 atau 22,82% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp12.744.028.927. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya bagian laba entitas asosiasi.

**Laba sebelum pajak**

***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021***

Laba sebelum pajak Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp47.475.630.377, mengalami peningkatan sebesar Rp23.050.713.826 atau 94,37% dibandingkan dengan laba sebelum pajak pada 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp24.424.916.552. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba sebelum pajak Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.262.364.418, mengalami penurunan sebesar Rp49.048.833.480 atau 67,83% dibandingkan dengan laba sebelum pajak pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp72.311.197.898. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba sebelum pajak Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp72.311.197.898, mengalami penurunan sebesar Rp67.459.525.128 atau 48,26% dibandingkan dengan laba sebelum pajak pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp139.770.723.026. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan.

**Laba bersih setelah pajak**

***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021***

Laba bersih setelah pajak Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp36.289.885.773, mengalami peningkatan sebesar Rp17.137.817.769 atau 89,48% dibandingkan dengan laba bersih setelah pajak pada 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp19.152.068.004. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba bersih setelah pajak Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.378.533.177, mengalami penurunan sebesar Rp38.275.014.840 atau 57,42% dibandingkan dengan laba bersih setelah pajak pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp66.653.548.017. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**


Laba bersih setelah pajak Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp66.653.548.017, mengalami penurunan sebesar Rp60.718.888.827 atau 47,67% dibandingkan dengan laba bersih setelah pajak pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp127.372.436.844. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan.

**6. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS**

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Total Aset Lancar	368.315.275.165	338.810.038.929	329.642.639.469	314.085.154.819
Total Aset Tidak Lancar	716.010.327.992	494.326.587.968	518.530.312.090	504.656.133.436
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1.084.325.603.157</b>	<b>833.136.626.897</b>	<b>848.172.951.559</b>	<b>818.741.288.255</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	358.230.850.455	240.805.792.038	266.599.036.723	251.615.169.294
Total Liabilitas Jangka Panjang	186.052.567.951	89.050.071.886	107.268.145.603	159.674.082.575
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>544.283.418.406</b>	<b>329.855.863.924</b>	<b>373.867.182.326</b>	<b>411.289.251.869</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>540.042.184.751</b>	<b>503.280.762.973</b>	<b>474.305.769.233</b>	<b>407.452.036.386</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.084.325.603.157</b>	<b>833.136.626.897</b>	<b>848.172.951.559</b>	<b>818.741.288.255</b>

**Grafik Perbandingan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam Rupiah)**



**Aset Lancar**

**Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021**

Aset lancar Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp368.315.275.165, mengalami peningkatan sebesar Rp29.505.236.236 atau 8,71% dibandingkan dengan aset lancar pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp338.810.038.929. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan, piutang usaha dan biaya dibayar dimuka dan uang muka.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Aset lancar Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp338.810.038.929, mengalami peningkatan sebesar Rp9.167.399.460 atau 2,78% dibandingkan dengan aset lancar pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp329.642.639.469. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya kas dan bank dan piutang lain-lain.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Aset lancar Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp329.642.639.469, mengalami peningkatan sebesar Rp15.557.484.650 atau 4,95% dibandingkan dengan aset lancar pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp314.085.154.819. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha.

**Aset Tidak Lancar**

***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021***

Aset tidak lancar Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp716.010.327.992, mengalami peningkatan sebesar Rp221.683.740.024 atau 44,84% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp494.326.587.968. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan pada aset tetap.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Aset tidak lancar Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp494.326.587.968, mengalami penurunan sebesar Rp24.203.724.122 atau 4,67% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp518.530.312.090. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Aset tidak lancar Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp518.530.312.090, mengalami peningkatan sebesar Rp13.874.178.654 atau 2,75% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp504.656.133.436. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan investasi pada entitas asosiasi.

**Liabilitas Jangka Pendek**

***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021***

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp358.230.850.455, mengalami peningkatan sebesar Rp117.425.058.417 atau 48,76% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp240.805.792.038. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan utang lain-lain.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp240.805.792.038, mengalami penurunan sebesar Rp25.793.244.685 atau 9,67% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp266.599.036.723. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya utang usaha dan utang lain-lain.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp266.599.036.723, mengalami peningkatan sebesar Rp14.983.867.429 atau 5,96% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp251.615.169.294. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain.

### **Liabilitas Jangka Panjang**

#### ***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021***

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp186.052.567.951, mengalami peningkatan sebesar Rp97.002.496.065 atau 108,93% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp89.050.071.886. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang lain-lain.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp89.050.071.886, mengalami penurunan sebesar Rp18.218.073.717 atau 16,98% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp107.268.145.603. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang bank.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp107.268.145.603, mengalami penurunan sebesar Rp52.405.936.972 atau 32,82% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp159.674.082.575. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang bank dan liabilitas sewa.

### **Total Aset**

#### ***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021***

Total aset Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.084.325.603.157, mengalami peningkatan sebesar Rp251.188.976.260 atau 30,15% dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp833.136.626.897. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset tidak lancar.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Total aset Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp833.136.626.897, mengalami penurunan sebesar Rp15.036.324.662 atau 1,77% dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp848.172.951.559. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jumlah aset tidak lancar.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Total aset Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp848.172.951.559, mengalami peningkatan sebesar Rp29.431.663.304 atau 3,59% dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp818.741.288.255. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset lancar dan tidak lancar.

### **Total Liabilitas**

#### ***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021***

Total liabilitas Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp544.283.418.406, mengalami peningkatan sebesar Rp214.427.554.482 atau 65,01% dibandingkan dengan total liabilitas pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp329.855.863.924. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Total liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp329.855.863.924, mengalami penurunan sebesar Rp44.011.318.402 atau 11,77% dibandingkan dengan total liabilitas pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp373.867.182.326. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Total liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp373.867.182.326, mengalami penurunan sebesar Rp37.422.069.543 atau 9,10% dibandingkan dengan total liabilitas pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp411.289.251.869. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya liabilitas jangka panjang.

**Total Ekuitas**

***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021***

Total ekuitas Perseroan pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp540.042.184.751, mengalami peningkatan sebesar Rp36.761.421.778 atau 7,30% dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp503.280.762.973. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh setoran modal dari pembagian dividen dan saldo laba.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Total ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp503.280.762.973, mengalami peningkatan sebesar Rp28.974.993.740 atau 6,11% dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp474.305.769.233. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Total ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp474.305.769.233, mengalami peningkatan sebesar Rp66.853.732.847 atau 16,41% dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp407.452.036.386. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

## 7. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

Keterangan	(dalam Rupiah)				
	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Arus kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi	46.952.912.488	26.070.935.139	58.388.143.127	135.925.223.779	86.651.937.403
Arus kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi	(29.233.684.206)	(67.160.696.430)	(21.236.182.492)	(42.014.078.941)	(45.087.659.730)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(23.626.699.739)	34.845.998.971	(23.883.988.862)	(112.405.609.801)	(37.442.151.351)
Kas dan Bank Awal Tahun	23.399.598.695	10.135.586.301	10.135.586.301	28.617.436.256	24.510.694.850
Kas dan setara kas akhir tahun	16.004.202.865	3.894.092.699	23.399.598.695	10.135.586.301	28.617.436.256

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus terkait dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan.

**Arus Kas Neto Diperoleh Dari/Digunakan Untuk Aktivitas Operasi**

Pada tanggal 31 Juli 2022 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp46.952.912.488 yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Pada tanggal 31 Juli 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp26.079.935.139 yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp58.388.143.127 yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp135.925.223.779 yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp86.651.937.403 yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

#### **Arus Kas Neto Diperoleh Dari/Digunakan Untuk Aktivitas Investasi**

Pada tanggal 31 Juli 2022 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp29.233.684.206 yang berasal dari perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Juli 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp67.160.696.430 yang berasal dari perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp21.236.182.492 yang berasal dari perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp42.014.078.941 yang berasal dari perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp45.087.659.730 yang berasal dari penjualan aset tetap.

#### **Arus Kas Neto Diperoleh Dari/Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan**

Pada tanggal 31 Juli 2022 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp23.626.699.739 yang berasal dari tambahan modal disetor.

Pada tanggal 31 Juli 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp34.845.998.971 yang berasal dari penerimaan utang bank.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp23.883.988.862 yang berasal dari pembayaran pokok liabilitas sewa.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp112.405.609.801 yang berasal dari pembayaran utang bank.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp37.442.151.351 yang berasal dari pembayaran utang bank.

#### **Likuiditas**

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,03x, 1,41x, 1,24x dan 1,25x.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas, deposito yang dijamin dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

### Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Liabilitas terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,01x, 0,66x dan 0,79x dan 1,01x. Rasio ini mengalami penurunan dikarenakan meningkatnya nilai ekuitas Perseroan.

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,50%, 0,40%, 0,44% dan 0,50%. Rasio ini mengalami penurunan dikarenakan meningkatnya nilai aset Perseroan.

### Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 6,72%, 5,64%, 14,05% dan 31,26%. Rasio ini mengalami penurunan dikarenakan penurunan laba Perseroan.

### Imbal Hasil Aset


Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 serta 2019 masing-masing adalah sebesar 3,35%, 3,41%, 7,86% dan 15,56%. Rasio ini mengalami penurunan dikarenakan penurunan laba Perseroan.

## 8. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2022		
	Pendapatan Jasa Konstruksi	Pendapatan Sewa Alat Berat	Jumlah
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
Pendapatan bersih	177.770.904.152	96.824.789.484	274.595.693.636
Beban pokok pendapatan	(106.090.451.717)	(57.783.278.443)	(163.873.730.160)
<b>Laba Kotor</b>	<b>71.680.452.435</b>	<b>39.041.511.041</b>	<b>110.721.963.476</b>
Beban umum dan administrasi	(60.939.583.145)	(33.191.383.805)	(94.130.966.950)
<b>Laba Usaha</b>	<b>10.740.869.290</b>	<b>5.850.127.236</b>	<b>16.590.996.526</b>
Penghasilan keuangan	271.390.115	-	271.390.115






31 Juli 2022			
	Pendapatan Jasa Konstruksi	Pendapatan Sewa Alat Berat	Jumlah
Beban Keuangan	(6.392.287.188)	(3.481.626.334)	(9.873.913.522)
Beban lain-lain - Bersih	26.115.344.952	14.371.812.306	40.487.157.258
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>30.735.317.169</b>	<b>16.740.313.208</b>	<b>47.475.630.377</b>
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>			
Aset			
<b>Aset segmen</b>	<b>701.983.124.047</b>	<b>382.342.479.110</b>	<b>1.084.325.603.157</b>
Liabilitas			
<b>Liabilitas segmen</b>	<b>352.364.431.226</b>	<b>191.918.987.180</b>	<b>544.283.418.406</b>
<b>INFORMASI LAINNYA</b>			
Biaya perolehan aset tetap	1.046.328.214.595	569.893.648.190	1.616.221.862.785
Akumulasi penyusutan aset tetap	616.031.478.216	335.528.012.743	951.559.490.959

31 Desember 2021			
	Pendapatan Jasa Konstruksi	Pendapatan Sewa Alat Berat	Jumlah
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
Pendapatan bersih	311.543.688.999	101.790.033.424	413.333.722.423
Beban pokok pendapatan	(137.643.771.077)	(88.001.755.279)	(225.645.526.356)
<b>Laba Kotor</b>	<b>173.899.917.922</b>	<b>13.788.278.145</b>	<b>187.688.196.067</b>
Beban umum dan administrasi	(86.978.626.016)	(55.609.285.486)	(142.587.911.502)
<b>Laba Usaha</b>	<b>86.921.291.906</b>	<b>(41.821.007.341)</b>	<b>45.100.284.565</b>
Penghasilan keuangan	64.046.336	-	64.046.336
Beban Keuangan	(15.756.391.082)	(5.148.053.489)	(20.904.444.571)
Beban lain-lain - Bersih	(767.638.636)	(229.883.276)	(997.521.912)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>70.461.308.524</b>	<b>(47.198.944.106)</b>	<b>23.262.364.418</b>
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>			
Aset			
<b>Aset segmen</b>	<b>628.058.420.992</b>	<b>205.078.205.905</b>	<b>833.136.626.897</b>
Liabilitas			
<b>Liabilitas segmen</b>	<b>248.718.587.358</b>	<b>81.137.276.566</b>	<b>329.855.863.924</b>
<b>INFORMASI LAINNYA</b>			
Biaya perolehan aset tetap	990.383.803.924	330.127.934.641	1.320.511.738.565
Akumulasi penyusutan aset tetap	671.231.582.886	223.743.860.962	894.975.443.848





31 Desember 2020			
	Pendapatan Jasa Konstruksi	Pendapatan Sewa Alat Berat	Jumlah
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
Pendapatan bersih	278.483.092.342	176.069.622.978	454.552.715.320
Beban pokok pendapatan	(139.583.989.573)	(89.242.222.841)	(228.826.212.414)
<b>Laba Kotor</b>	<b>138.899.102.769</b>	<b>86.827.400.137</b>	<b>225.726.502.906</b>
Beban umum dan administrasi	(86.227.825.700)	(55.129.265.612)	(141.357.091.312)
<b>Laba Usaha</b>	<b>52.671.277.069</b>	<b>31.698.134.525</b>	<b>84.369.411.594</b>
Penghasilan keuangan	152.218.805	-	152.218.805
Beban Keuangan	(17.069.847.249)	(10.792.330.494)	(27.862.177.743)
Beban lain-lain - Bersih	10.991.844.942	4.659.900.300	15.651.745.242
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>46.745.493.567</b>	<b>25.565.704.331</b>	<b>72.311.197.898</b>
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>			
Aset			
<b>Aset segmen</b>	<b>519.635.717.552</b>	<b>328.537.234.007</b>	<b>848.172.951.559</b>
Liabilitas			
<b>Liabilitas segmen</b>	<b>229.050.857.139</b>	<b>144.816.325.187</b>	<b>373.867.182.326</b>
<b>INFORMASI LAINNYA</b>			
Biaya perolehan aset tetap	954.972.881.004	318.324.293.668	1.273.297.174.672
Akumulasi penyusutan aset tetap	595.970.828.600	198.656.942.866	794.627.771.466

31 Desember 2019			
	Pendapatan Jasa Konstruksi	Pendapatan Sewa Alat Berat	Jumlah
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
Pendapatan bersih	343.115.904.445	222.842.027.166	565.957.931.611
Beban pokok pendapatan	(155.548.503.694)	(99.449.043.345)	(254.997.547.039)
<b>Laba Kotor</b>	<b>187.567.400.751</b>	<b>123.392.983.821</b>	<b>310.960.384.572</b>
Beban umum dan administrasi	(92.256.504.838)	(58.983.667.028)	(151.240.171.866)
<b>Laba Usaha</b>	<b>95.310.895.913</b>	<b>64.409.316.793</b>	<b>159.720.212.706</b>
Penghasilan keuangan	85.961.450	-	85.961.450
Beban Keuangan	(19.995.482.835)	(12.783.997.222)	(32.779.480.057)
Beban lain-lain - Bersih	7.692.308.818	5.051.720.109	12.744.028.927
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>83.093.683.346</b>	<b>56.677.039.680</b>	<b>139.770.723.026</b>
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>			
Aset			
<b>Aset segmen</b>	<b>496.367.560.087</b>	<b>322.373.728.168</b>	<b>818.741.288.255</b>
Liabilitas			
<b>Liabilitas segmen</b>	<b>249.346.949.236</b>	<b>161.942.302.633</b>	<b>411.289.251.869</b>
<b>INFORMASI LAINNYA</b>			
Biaya perolehan aset tetap	875.994.820.033	282.334.860.380	1.158.329.680.413
Akumulasi penyusutan aset tetap	510.997.732.550	164.695.578.301	675.693.310.851

## 9. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Tanah	-	-	-	62.443.202.955
Bangunan	-	-	-	5.520.182.845
Kendaraan	719.400.000	409.358.454	1.124.031.500	10.216.267.279
Peralatan proyek dan kantor	317.789.223.803	65.899.577.218	124.695.905.556	85.532.100.322
Tug boat dan tongkang	-	-	75.000.000	-
Aset Hak-Guna	1.999.853.508	28.527.695.249	211.150.000	48.012.947.690
<b>Total</b>	<b>320.508.477.311</b>	<b>94.836.630.921</b>	<b>126.106.087.056</b>	<b>211.724.701.091</b>

Pihak yang terkait dalam perjanjian adalah Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd, Nanjing Bojuexing Imp & Export, Xuzhou Construction Machinery dan Dongtai City Kangda Engine & Mac yang merupakan *supplier* alat-alat berat.

Tujuan dari investasi barang modal adalah:

1. Digunakan untuk menunjang aset-aset yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan agar tidak terjadi kendala di lapangan saat menjalankan proyek dikarenakan peralatan yang digunakan telah tua dan mungkin memiliki spesifikasi yang tertinggal dibandingkan kompetitor; dan
2. Untuk memperluas pangsa pasar terutama proyek-proyek khusus yang membutuhkan alat-alat khusus.

Dana yang digunakan berasal dari Perusahaan Pembiayaan dengan termin 360 hari, 540 hari dan 1.080 hari. Sesuai dengan proyeksi Perseroan mengharapkan peningkatan kapasitas produksi sebesar 10% di tahun 2022, 10% di tahun 2023 dan 10% disetiap tahun berikutnya.

## 10. RISIKO FLUKTUASI KURS DAN SUKU BUNGA

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam kurs valuta asing dan tidak memiliki pengaturan lindung nilai (*hedging*). Pinjaman Perseroan adalah dalam kurs Rupiah dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang, sehingga Perseroan menghadapi risiko kenaikan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan mengatur arus kas keuangan dengan lebih teratur dan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan.

## 11. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat dampak kebijakan pemerintah yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

## 12. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi Perseroan.

## 13. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko harga komoditas dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

**a. Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas**

Risiko suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Perseroan. Tidak terdapat pinjaman bank Perseroan dan Perusahaan Anak yang dikenakan suku bunga tetap.

Saat ini, Perseroan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

**b. Risiko mata uang**

Sebagai akibat transaksi yang dilakukan dengan penjual dari luar negeri, laporan posisi keuangan dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar Rupiah/Dolar Amerika Serikat/Dolar Singapura/Yen Jepang. Saat ini, Perseroan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing.

**c. Risiko harga komoditas**

Perseroan dan Perusahaan Anak terkena dampak risiko harga komoditas akibat beberapa faktor, antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global. Dampak tersebut terutama timbul dari pembelian gandum, dimana margin laba atas penjualan barang jadi dapat terpengaruh jika harga gandum, yang merupakan bahan baku utama, meningkat dan Perseroan tidak dapat mengalihkannya kepada pelanggannya.

Perseroan dapat meminimalisasi risiko tersebut melalui kontrak jangka panjang dengan para pemasok.

**d. Risiko likuiditas**

Perseroan mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan bank yang cukup, dan ketersediaan pendanaan melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima.

Perseroan secara teratur mengevaluasi informasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan melakukan penggalangan dana yang mencakup utang bank.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.*

*Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.*

### A. RISIKO UTAMA

#### Risiko Pembayaran

Risiko pembayaran diakibatkan oleh tertundanya atau tidak terbayarnya tagihan proyek dari pemberi proyek yang mengakibatkan masalah pada arus kas, masalah pada laba Perseroan, dan menimbulkan piutang bermasalah. Perseroan sudah mengatur dengan baik mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan dalam kontrak antara Perseroan dengan pelanggan, namun tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Sebagai perusahaan yang menyediakan jasa konstruksi, penundaan pembayaran kerap kali terjadi dari pemberi proyek sehingga jumlah hari perputaran piutang yang dimiliki oleh Perseroan cukup tinggi. Dalam kegiatan usaha konstruksi, beberapa pemberi kerja kerap kali memberikan pembayaran dengan rentang waktu yang sangat lama dibanding dengan waktu pengerjaan proyek, dimana kegagalan pembayaran terkadang juga terjadi. Tertundanya pembayaran dari pemberi proyek dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti kesulitan dalam pendanaan, kesalahan perhitungan biaya proyek, proses administrasi pembayaran dari pihak pemberi proyek, dan lain-lain. Dengan demikian, hal tersebut dapat menimbulkan proporsi piutang usaha yang cukup besar dibanding dengan pendapatan Perseroan yang mana hal tersebut kurang baik untuk Perseroan.

### B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### 1. Risiko Kerusakan Alat

Perseroan saat ini memiliki berbagai macam alat dari negara-negara Eropa maupun dari negara China. Dalam melakukan pengerjaan proyek, risiko kerusakan alat selalu ada yang dapat diakibatkan oleh *human error*, kurangnya perawatan oleh Perseroan, tingginya intensitas penggunaan, atau terjadi kesalahan dalam pengoperasian. Jika kerusakan alat terjadi, secara langsung juga akan berimbas terhadap kecepatan terselesaikannya suatu proyek dan tingkat kepuasan dari pelanggan akan kinerja. Kerusakan alat juga dapat menimbulkan denda dari pelanggan Perseroan karena Perseroan bertanggung jawab penuh atas seluruh kerusakan dan perbaikannya. Jika kerusakan alat terjadi secara terus menerus, secara jangka panjang akan berimbas negatif terhadap finansial dan operasional Perseroan.

#### 2. Risiko Kecelakaan Kerja

Menjalankan suatu proyek pondasi beberapa risiko yang bisa terjadi adalah terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu keadaan lingkungan, *human error*, maupun kondisi alat. Pengerjaan pekerjaan konstruksi, pondasi maupun infrastruktur selalu dikategorikan sebagai suatu kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi dalam menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Terjadinya kecelakaan akan secara langsung menimbulkan citra buruk terhadap Perseroan dan secara tidak langsung akan menghambat jadwal yang telah ditetapkan pada hari itu. Berkurangnya citra baik Perseroan akan juga menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan pelanggan terhadap Perseroan.

### 3. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan menjalankan usahanya dalam bidang penyewaan *crane*, pondasi, perbaikan tanah dan pengerjaan dermaga dan kelautan. Persaingan dalam penyewaan *Crane* masih belum banyak ada di Indonesia yang memiliki alat serta sumber daya manusia yang dapat mengoperasikannya. Dalam bidang pondasi, Perseroan menyediakan seluruh perlengkapan proyek pondasi, tenaga kerja manusia serta jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan pondasi. Banyak terjadi perusahaan kontraktor tidak memiliki bidang usaha di bidang pondasi sehingga persaingan Perseroan di bidang pondasi lebih sedikit dibandingkan persaingan yang terjadi di penyewaan *Crane*. Hal yang sama juga terjadi pada bidang usaha perbaikan tanah serta pengerjaan dermaga dan kelautan yang merupakan *niche market* yang tidak memiliki banyak persaingan.

### 4. Risiko Hukum dan Operasional

Risiko hukum merupakan risiko yang diakibatkan tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan. Risiko hukum dapat terjadi jika terdapat pelanggaran perjanjian serta tidak terpenuhinya klausa-klausa hukum yang terdapat pada perjanjian antara Perseroan dan pelanggan. Dalam hal ini terjadi, dapat menjadikan citra buruk bagi Perseroan.

Risiko Operasional terjadi pada saat terdapat keterlambatan pembayaran suatu jasa sewa maupun jasa pondasi. Risiko terburuk dari kondisi ini adalah kebangkrutan yang terjadi dari sisi pelanggan dan gagalnya pembayaran ke Perseroan.

### 5. Risiko Tenaga Kerja yang Terampil

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan memiliki kemampuan untuk menjalankan maupun melakukan *micro decision making* di lapangan. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan tenaga kerja terampil yang telah berpengalaman maupun gagal untuk merekrut tenaga kerja terampil, secara langsung akan berimbas terhadap kualitas pengerjaan.

### 6. Risiko Perubahan Teknologi

Perseroan saat ini menjalankan kegiatan usaha nya dengan teknologi yang dapat dijalankan dan dioperasikan dengan baik di Indonesia. Jika suatu saat Perseroan gagal untuk melakukan perbaikan teknologi yang lebih efisien dan efektif, maka keberlangsungan kegiatan usaha dapat terancam karena terdapatnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi yang lebih canggih. Senantiasa Perseroan akan terus mengembangkan dan melakukan penelitian untuk teknologi-teknologi yang lebih efisien dan efektif.

### 7. Risiko Likuiditas

Dalam melakukan kegiatan usaha konstruksi Perseroan membutuhkan modal kerja yang besar untuk membiayai kegiatan konstruksi dan membiayai pasokan bahan baku, di lain sisi pembayaran dari pemberi proyek konstruksi juga terkadang memiliki jangka waktu yang lama, sehingga Perseroan membutuhkan modal kerja yang besar untuk membiayai kegiatan konstruksinya. Jika terjadi pembayaran telat dari pemberi proyek yang berketerusan, maka akan berimbas terhadap kegiatan operasional dan finansial Perseroan.

## C. RISIKO UMUM

### 1. Risiko Kondisi Makroekonomi

COVID-19 telah berjalan selama 2 tahun dan seluruh negara di dunia sekarang sedang mengalami pemulihan ekonomi dimana di negara seperti Amerika sedang gencar-gencar nya melakukan peningkatan suku bunga untuk mengurangi inflasi yang sudah terlalu tinggi bagi negara Amerika. Terjadinya inflasi di Amerika menandakan bahwa daya beli dari masyarakat telah meningkat drastis dibandingkan pada saat terjadinya pandemi COVID-19.

Peningkatan suku bunga oleh negara Amerika dapat mengakibatkan perubahan arus kas dunia dimana para investor akan memilih menarik uang-uang mereka dari negara yang kondisi keuangan memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan pasar di Amerika.

Perekonomian Indonesia tumbuh impresif sebesar 5,44% (YoY) pada Triwulan 2 tahun 2022 dan secara triwulanan, ekonomi nasional tumbuh 3,73% (QoQ). Bahkan PDB harga konstan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi yakni sebesar Rp2.924 triliun. Capaian ini menandakan tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat. Di tengah ketidakpastian global, indikator sektor eksternal Indonesia relatif baik dan terkendali, tercermin dari transaksi berjalan yang masih surplus, neraca perdagangan yang surplus selama 26 bulan berturut-turut, cadangan devisa tetap tinggi per Juli 2022 untuk membiayai 6,2 bulan impor, dan rasio utang masih berada pada level yang aman.

Kedepannya, kondisi makroekonomi dunia masih belum jelas dikarenakan masih terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia serta akan terjadinya Pemilu pada 2024 di Indonesia serta di Amerika Serikat. Kondisi politik akan secara langsung mempengaruhi kondisi ekonomi ke arah positif maupun negatif. Dan jika kondisi perekonomian ke arah yang negatif, Perseroan juga secara tidak langsung akan berimbas terhadap kondisi keuangan dan operasional secara keseluruhan.

## **2. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga**

Selain dari pasar modal, pinjaman dari sektor perbankan merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh berbagai pihak untuk kepentingan masing-masing baik individu maupun sebuah entitas. Jumlah pendanaan, jangka waktu pendanaan serta tingkat suku bunga yang diberikan berpengaruh besar pada proses pendanaan yang dilakukan Perseroan. Apabila terjadi peningkatan terhadap suku bunga maka beban bunga yang diterima Perseroan dapat bertumbuh lebih cepat dari pendapatan Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap perkembangan Perseroan maupun kinerja keuangan Perseroan.

## **3. Risiko Kepatuhan**

Perseroan sebagai perusahaan terbuka wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal. Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kinerja usaha, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.

# **D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

## **1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Dalam rangka pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan tidak menjamin dalam pasar untuk saham yang diperdagangkan tidak adanya kepastian bahwa saham Perseroan akan berkembang aktif atau likuid maupun adanya kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dengan tujuan sebagai investasi jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan tidak likuidnya atau likuidnya saham Perseroan.

## **2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham harga saham Perseroan memiliki kemungkinan dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin juga dapat diperdagangkan pada harga di bawah harga penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini dapat dipengaruhi oleh antara lain:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan kinerja operasi Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan kegiatan operasi Perseroan;
- Perbedaan dan perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan maupun negara Republik Indonesia yang menyebabkan spekulasi negatif maupun positif;
- Terjadinya transaksi yang bersifat material atau keterbukaan informasi yang diumumkan oleh Perseroan;
- Kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun internasional;
- Perubahan ekonomi makro maupun mikro baik dalam negeri maupun luar negeri khususnya pada industri perikanan ataupun bahan pangan dunia serta politik dan sosial secara umum;
- Terlibatnya Perseroan dalam proses sengketa atau pengadilan dapat menyebabkan spekulasi para investor maupun analis.

### **3. Risiko Pembagian Dividen**

Dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang dapat menjadi suatu alasan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Baik kerugian maupun keuntungan Perseroan juga dapat menentukan kebutuhan dana yang diperuntukkan pengembangan usaha baik dalam skala pendek maupun jangka panjang dimana laba ditahan Perseroan dapat mempengaruhi pembagian dividen yang akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, serta untuk tahun-tahun 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Ribka Aretha dan Rekan yang ditandatangani oleh Salmon Sihombing dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material.

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dalam pengungkapan laporan keuangan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan perubahan kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.



## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama PT Berdikari Pondasi Perkasa sesuai dengan Akta Pendirian No. 81 tanggal 27 Februari 1984 yang dibuat di hadapan Ny. Gretha Liestijawatie, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Akta dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C2-2714HT01.01TH84 tanggal 9 Mei 1984, telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 458/1984 tanggal 8 Agustus 1984, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, Tambahan BNRI No.334 tanggal 30 Januari 1990. (“Akta Pendirian”).

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Tesin bin Semaun	110	11.000.000	55,00
- Midian	30	3.000.000	15,00
- Tan John Tanuwijaya	30	3.000.000	15,00
- Tan Tjin Jin	30	3.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>800</b>	<b>80.000.000</b>	

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 23 tertanggal 12 September 2022 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0065761.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 13 September 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0054262 tanggal 13 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0181532.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 076 tanggal 23 September 2022 Tambahan BNRI nomor 032825 Tahun 2022 (“Akta No. 23/2022”).

Berdasarkan Akta No. 23/2022, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Merubah nilai nominal saham dari Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp100,- (seratus Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 26,67%, sehingga susunan permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.00</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Tan John Tanuwijaya	3.532.000.000	353.200.000.000	88,28
- Jauw Lie Ming	461.000.000	46.100.000.000	11,52
- Tan Fransciscus	8.000.000	800.000.000	0,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.001.000.000</b>	<b>400.100.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>10.999.000.000</b>	<b>1.099.900.000.000</b>	

2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 706.100.000 (tujuh ratus enam juta seratus ribu) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
3. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 706.100.000 (tujuh ratus enam juta seratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
4. Menyetujui rencana Perseroan menerbitkan waran seri I atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 353.050.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu) waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan waran tersebut;
5. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas :
  - a. Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
  - b. Untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen dan/atau akta-akta dan/atau perjanjian-perjanjian terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek, yang mana relevan;
  - c. Untuk menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
  - d. untuk menandatangani, mencetak, dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau *Offering Circular* dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Penawaran Umum melalui pasar modal (*go public*);
  - e. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan;
  - f. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
  - g. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;
  - h. Untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
  - i. Melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui pasar modal;

7. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan jumlah pasti Waran yang akan diterbitkan atas nama Perseroan serta untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dari Waran-Waran yang diterbitkan oleh Perseroan tersebut serta memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas.
8. Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana akan diuraikan dalam lampiran.
9. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
10. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak lengkap ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
11. Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei -2008 (dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan --Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

### **Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
  - a. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass (KBLI 42102);
  - b. Konstruksi Jalan Rel (KBLI 42103);
  - c. Konstruksi Terowongan (KBLI 42104);
  - d. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase (KBLI 42201);
  - e. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202);
  - f. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas (KBLI 42203);
  - g. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (KBLI 42911);
  - h. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (KBLI 42912);
  - i. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga (KBLI 42918);
  - j. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL) (KBLI 42919);
  - k. Pembongkaran (KBLI 43110);
  - l. Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang (KBLI 43901);
  - m. Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (KBLI 43905);
  - n. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599);
  - o. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (KBLI 77393);

- p. Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah (KBBLI 28160);
  - q. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer (KBLI 29200);
  - r. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
  - s. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209); dan
  - t. Investasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
- I. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:
    - a. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu;
    - b. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi jalan rel, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbun kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api;
    - c. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Terowongan, mencakup usaha pembangunan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah;
    - d. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase;
    - e. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan Menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangka air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya;
    - f. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incinerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkap, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya;
    - g. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya;
    - h. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya Pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain;
    - i. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk

kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain;

- j. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi BAngunan Sipil Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL), mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 sampai dengan 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain. Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silicon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya;
- k. Menjalankan usaha dalam bidang Pembongkaran, mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas;
- l. Menjalankan usaha dalam bidang Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393;
- m. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan computer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;
- n. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;
- o. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905;
- p. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur -akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- q. Melaksanakan kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- r. Investasi:
- Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan di bidang Industri Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana -Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (YTDL), Pembongkaran, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, Dan Perlengkapan Lainnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Industri Alat Pengangkat Dan Teknik Sipil, Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah, Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer;
  - Membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Industri Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (YTDL), Pembongkaran, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, Dan Perlengkapan Lainnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Industri Alat Pengangkat Dan Teknik Sipil, Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah, Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer;
  - Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.
- II. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu:
- a. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah, mencakup pembuatan mesin pengangkat dan pemindah (pemuat dan pembongkar) barang dan orang yang digerakkan dengan tangan atau tenaga yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, terminal, stasiun kereta api, bandar udara dan sebagainya, seperti katrol kerek (alat kerek), winches, putaran/paksi jangkar dan dongkrak; derrick, crane, mobile lifting frame, staddle carriers dan lain-lain; truk kerja, baik yang memakai alat angkut dan alat angkat maupun tidak, baik -yang tidak dilengkapi dengan pendorong maupun yang tidak, dan truk kerja yang digunakan dalam pabrik (termasuk alat angkut dengan tangan dan gerobak tangan); manipulator mekanik dan robot yang khusus dibuat untuk mengangkat, mengangkut, memuat dan membongkar. Termasuk alat pembawa barang, teleferics (kereta gantung) dan lain-lain, lift, eskalator dan pemindah pejalan kaki (lantai bergerak) dan bagianbagian, conveyor, komponen dan peralatan khusus alat angkut dan alat angkat. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 28210. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 28240;



- b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer, mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, -bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.

- III. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama -maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk, antara lain, memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan saat ini melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang pemasangan pondasi dan tiang panjang (KBLI 43901) dan Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (KBLI 43905). Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. IZIN USAHA

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain sebagai berikut:

### A. KANTOR PUSAT :

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Izin Berusaha	9120303480189	20 April 2022	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.362.096.8-033.000	N/A	N/A	Direktorat Jenderal Pajak
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-33PKP/WPJ.05/KP.0503/2017	22 Februari 2017		KPP Pratama Jakarta Tambora, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-15957KT/WPJ.05/KP.0503/2018	7 Desember 2018	N/A	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, KPP Pratama Jakarta Tambora
5.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	9120303480189	13 Maret 2019	N/A	Lembaga OSS
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	14042210213173380	14 April 2022	3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan	Lembaga OSS





## **B. IZIN KANTOR CABANG**

### **1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha**

#### **a) Pangeran Tubagus Angke**

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) nomor 31082210213173325, yang diterbitkan tanggal 31 Agustus 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Berdikari Pondasi Perkasa
NPWP	: 01.362.096.8-033.000
Alamat Kantor	: Jalan Bandengan Utara nomor 32B, Desa/Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11420
Nomor Telepon	: 0215662756
Email	: <a href="mailto:OSSBPP_JOHN@GMAIL.COM">OSSBPP_JOHN@GMAIL.COM</a>
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 43905
Judul KBLI	: Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi	
Alamat	: Jalan Pangeran Tubagus Angke nomor 99
Kawasan	: -
Desa/Kelurahan	: Wijaya Kusuma
Kecamatan	: Grogol Petamburan
Kabupaten/Kota	: Jakarta Barat
Provinsi	: DKI Jakarta
Luas Tanah yang dimohon	: 90,46 m <sup>2</sup>

#### **b) Balaraja**

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) nomor 02122110213603104, yang diterbitkan tanggal 2 Desember 2021 dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Berdikari Pondasi Perkasa
NPWP	: 01.362.096.8-033.000
Alamat Kantor	: Jalan Bandengan Utara nomor 32B, Desa/Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11420
Nomor Telepon	: 0215662756
Email	: <a href="mailto:OSSBPP_JOHN@GMAIL.COM">OSSBPP_JOHN@GMAIL.COM</a>
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 43905
Judul KBLI	: Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi	
Alamat	: -
Kawasan	: -
Desa/Kelurahan	: Sukamurni
Kecamatan	: Balaraja
Kabupaten/Kota	: Kabupaten Tangerang
Provinsi	: Banten
Luas Tanah yang dimohon	: 47.950 m <sup>2</sup>

#### **c) Kragilan**

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) nomor 13042210213604017, yang diterbitkan tanggal 13 April 2022 dengan keterangan sebagai berikut:





Nama Pelaku Usaha : PT Berdikari Pondasi Perkasa  
NPWP : 01.362.096.8-033.000  
Alamat Kantor : Jalan Bandengan Utara nomor 32B, Desa/Kelurahan  
Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi  
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11420  
Nomor Telepon : 0215662756  
Email : [OSSBPP\\_JOHN@GMAIL.COM](mailto:OSSBPP_JOHN@GMAIL.COM)  
Status Penanaman Modal : PMDN  
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 43905  
Judul KBLI : Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator  
Skala Usaha : Usaha Besar  
Lokasi :  
Alamat : Kampung Pentung Rukun Tetangga 016/002  
Kawasan : -  
Desa/Kelurahan : Sentul  
Kecamatan : Kragilan  
Kabupaten/Kota : Kabupaten Serang  
Provinsi : Banten  
Luas Tanah yang dimohon : 6,14 m<sup>2</sup>

**d) Maros**

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) nomor 24122110217310003, yang diterbitkan tanggal 13 April 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Berdikari Pondasi Perkasa  
NPWP : 01.362.096.8-033.000  
Alamat Kantor : Jalan Bandengan Utara nomor 32B, Desa/Kelurahan  
Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi  
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11420  
Nomor Telepon : 0215662756  
Email : [OSSBPP\\_JOHN@GMAIL.COM](mailto:OSSBPP_JOHN@GMAIL.COM)  
Status Penanaman Modal : PMDN  
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 43905  
Judul KBLI : Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator  
Skala Usaha : Usaha Besar  
Lokasi :  
Alamat : Jalan Poros Pangkep, Maros  
Kawasan : -  
Desa/Kelurahan : Bonto Langkasa  
Kecamatan : Minasa Tene  
Kabupaten/Kota : Kabupaten Pangkajene Kepulauan  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
Luas Tanah yang dimohon : 10.721 m<sup>2</sup>

**2. Izin Mendirikan Bangunan**

**• Pangeran Tubagus Angke AA**

Ijin mendirikan bangunan nomor 10476/IMB/1983 tanggal 7 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota yang memutuskan memberikan ijin kepada PT Bangun Delima (dahulu pemilik tanah dan bangunan, sekarang sudah beralih menjadi milik Perseroan) untuk mendirikan bangunan di atas perkarangan yang terletak di Jalan P. Tubagus Angke Komplek BNI 46 Blok AA nomor 18,19,20,21, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

- **Bandengan Utara**

Ijin mendirikan bangunan nomor 159/IMB/2012 tanggal 8 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, Provinsi DKI Jakarta yang memutuskan memberikan ijin mendirikan bangunan kepada Andry Kurniawan (dahulu pemilik tanah dan bangunan, sekarang sudah beralih menjadi milik Perseroan) untuk mendirikan bangunan baru kantor yang terletak di Jalan Bandengan Utara nomor 32B, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

- **Balaraja**

Ijin mendirikan bangunan nomor 647/33-DPU/1994 tanggal 12 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang memutuskan memberikan ijin mendirikan bangunan kepada PT Wira Gulfindo Sarana (dahulu pemilik tanah dan bangunan, sekarang sudah beralih menjadi milik Perseroan) untuk mendirikan bangunan baru terletak di Desa Sukamurni Kecamatan Balaraja.

- **Kabupaten Pangkajene**

Persetujuan Bangunan Gedung nomor SK-PBG-731010-30122022-001 tanggal 30 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, untuk mendirikan bangunan baru terletak di Jalan Poros Pangkep, Kalibone, Kelurahan Desa Bonto Langkasa, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.

- **Kabupaten Karawang**

Persetujuan Bangunan Gedung nomor SK-PBG-367405-20042022-002 tanggal 4 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, untuk mendirikan bangunan baru terletak di Kampung Cilalung, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga.07, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.

### 3. Sertifikat Laik Fungsi

- **Pangeran Tubagus Angke AA**

Sertifikat laik fungsi nomor C.393/220610C0849973E3 tanggal 15 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat untuk bangunan yang beralamat di Jalan P.Tubagus Angke AA nomor 21 B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atas nama Perseroan.

- **Bandengan Utara**

Sertifikat laik fungsi nomor C.393/22061088F654AE9 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat untuk bangunan yang beralamat di Jalan Bandengan Utara nomor 32B, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atas nama Perseroan.

- **Balaraja**

Sertifikat laik fungsi 125/24-DPMPTSP/SLF/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk bangunan yang beralamat di Kampung Keusikeun, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 01, Kelurahan Sukamurni, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, atas nama Perseroan.

- **Kabupaten Pangkajene**

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 14 Oktober 2022 (Lampiran 2) dan didukung Surat Keterangan nomor 570/251/DPMPSTP/IX/2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang menyatakan bahwa Sertifikat Laik Fungsi Perseroan untuk bangunan yang beralamat di Kalibone, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sementara dalam proses pengurusan.

- **Kabupaten Karawang**

Sertifikat laik fungsi nomor 78/SLF/DPMPSTSP/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, untuk bangunan yang beralamat di Kampung Cilalung, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga.07, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, atas nama Perseroan.

#### 4. **NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**

- **Kantor Cabang Batam**

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.362.096.8-215.001, atas nama Perseroan untuk kantor cabang yang beralamat di Perumahan Orchid Park, Taman Baloi, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.

- **Kantor Cabang Karawang**

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.362.096.8-433.001, atas nama Perseroan untuk kantor cabang yang beralamat di Jalan Dusun Cilalung, Mekarjaya, Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

- **Kantor Cabang Kalibone**

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.362.096.8-809.001, atas nama Perseroan untuk kantor cabang yang beralamat di Jalan Poros Pangkep, Bonto Langkasa, Minasa Tene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan.

- **Kantor Cabang Kragilan**

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.362.096.8-454.001, atas nama Perseroan untuk kantor cabang yang beralamat di Jalan Raya Serang Jakarta, Sentul, Kragilan, Kabupaten Serang, Banten.

- **Kantor Cabang Tenggarong**

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.362.096.8-728.001, atas nama Perseroan untuk kantor cabang yang beralamat di Jalan Belida, Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

#### 5. **LAPORAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DENGAN KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK SAMPAI DENGAN 500 KW**

- a) Berdasarkan Surat nomor 10342/ES.01.02 tanggal 9 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahwa Perseroan telah tercatat menyampaikan Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500kW, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Berdikari Pondasi Perkasa
Alamat Kantor	: Jalan Pangeran Tubagus Angke nomor 99, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Nomor Telepon	: 021-5662756/085722387031
NIB untuk badan usaha	: 9120303480189
NPWP	: 01.362.096.8-033.000
Lokasi Instalasi Penyedia	: Jalan Pangeran Tubagus Angke nomor 99, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Kapasitas Genset (kVA/kW)	: 250 kVA
Penggunaan	: Mobile 1

- b) Berdasarkan Surat nomor 10341/ES.01.02 tanggal 9 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahwa Perseroan telah tercatat menyampaikan Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500kW, dengan keterangan sebagai berikut:



Nama Pelaku Usaha : PT Berdikari Pondasi Perkasa  
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Tubagus Angke nomor 99, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta  
Nomor Telepon : 021-5662756/085722387031  
NIB untuk badan usaha : 9120303480189  
NPWP : 01.362.096.8-033.000  
Lokasi Instalasi Penyedia : Jalan Pangeran Tubagus Angke nomor 99, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta  
Kapasitas Genset (kVA/kW) : 250 kVA  
Penggunaan : Mobile 2

- c) Berdasarkan Surat nomor 10340/ES.01.02 tanggal 9 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahwa Perseroan telah tercatat menyampaikan Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500kW, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Berdikari Pondasi Perkasa  
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Tubagus Angke nomor 99, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta  
Nomor Telepon : 021-5662756/085722387031  
NIB untuk badan usaha : 9120303480189  
NPWP : 01.362.096.8-033.000  
Lokasi Instalasi Penyedia : Jalan Pangeran Tubagus Angke nomor 99, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta  
Kapasitas Genset (kVA/kW) : 250 kVA  
Penggunaan : Mobile 3

- d) Berdasarkan Surat nomor 10338/ES.01.02 tanggal 9 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahwa Perseroan telah tercatat menyampaikan Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500kW, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Berdikari Pondasi Perkasa  
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Tubagus Angke nomor 99, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta  
Nomor Telepon : 021-5662756/085722387031  
NIB untuk badan usaha : 9120303480189  
NPWP : 01.362.096.8-033.000  
Lokasi Instalasi Penyedia : Jalan Pangeran Tubagus Angke nomor 99, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta  
Kapasitas Genset (kVA/kW) : 250 kVA  
Penggunaan : Mobile 5

- e) Berdasarkan Surat nomor 10337/ES.01.02 tanggal 9 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahwa Perseroan telah tercatat menyampaikan Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500kW, dengan keterangan sebagai berikut:



Nama Pelaku Usaha : PT Berdikari Pondasi Perkasa  
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Tubagus Angke nomor 99, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta  
Nomor Telepon : 021-5662756/085722387031  
NIB untuk badan usaha : 9120303480189  
NPWP : 01.362.096.8-033.000  
Lokasi Instalasi Penyedia : Jalan Pangeran Tubagus Angke nomor 99, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta  
Kapasitas Genset (kVA/kW) : 250 kVA  
Penggunaan : Mobile 6

## 6. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

- Kantor Cabang Batam

Surat Keterangan Terdaftar Perseroan untuk Kantor Cabang Kendari dengan nomor S-29668/KT/KPP.15/KPP.340403/2022 tanggal 3 Oktober 2022, dikeluarkan oleh KPP Pratama Batam Selatan, Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT Berdikari Pondasi Perkasa  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.362.096.8-215.001  
NPWP 16 digit : 0013620968215001  
Kategori : Badan

- Kantor Cabang Kalibone

Surat Keterangan Terdaftar Perseroan untuk Kantor Cabang Kendari dengan nomor S-11010KT/WPJ.15/KP.1103/2022 tanggal 11 Agustus 2022, dikeluarkan oleh KPP Pratama Maros, Kantor Wilayah DJP Sulsel, Barat dan Tenggara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT Berdikari Pondasi Perkasa  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.362.096.8-809.001  
NPWP 16 digit : 0013620968809001  
Kategori : Badan

- Kantor Cabang Karawang

Surat Keterangan Terdaftar Perseroan untuk Kantor Cabang Karawang dengan nomor S-44751KT/WPJ.22/KP.0403/2022 tanggal 11 Agustus 2022, dikeluarkan oleh KPP Pratama Karawang, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT Berdikari Pondasi Perkasa  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.362.096.8-433.001  
NPWP 16 digit : 0013620968433001  
Kategori : Badan

- Kantor Cabang Tenggarong

Surat Keterangan Terdaftar Perseroan untuk Kantor Cabang Tenggarong, dengan nomor S-15086KT/WPJ.14/KP.0803/2022 tanggal 11 Agustus 2022, dikeluarkan oleh KPP Pratama Tenggarong, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT Berdikari Pondasi Perkasa  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.362.096.8-728.001  
NPWP 16 digit : 0013620968728001  
Kategori : Badan



- Kantor Cabang Keragilan

Surat Keterangan Terdaftar Perseroan untuk Kantor Cabang Keragilan, dengan nomor S-22867KT/WPJ.08/KP.1203/2020 tanggal 24 Agustus 2020, dikeluarkan oleh KPP Pratama Serang Timur, Kantor Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : PT Berdikari Pondasi Perkasa  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.362.096.8-454.001  
NPWP 16 digit : 0013620968454001  
Kategori : Badan

### 3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

#### Tahun 1984 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Tesin bin Semaun	110	11.000.000	55,00
- Midian	30	3.000.000	15,00
- Tan John Tanuwijaya	30	3.000.000	15,00
- Tan Tjin Jin	30	3.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>800</b>	<b>80.000.000</b>	

#### Tahun 2019, 2020 dan Tahun 2021

Tidak ada perubahan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan.

#### Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 16 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Sandi Guntara Trisna, S.Kom, S.H., MM., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-0053290.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 29 Juli 2022, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam surat dengan No. AHU-AH.01.03-0272393 tertanggal 29 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0147027.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Juli 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 077 tanggal 27 September 2022 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 033168 Tahun 2022 ("Akta No. 16/2022"), yang menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Tan John Tanuwijaya	3.532.000	353.200.000.000	88,28
- Jauw Lie Ming	461.00	46.100.000.000	11,52
- Tan Fransciscus	8.000	800.000.000	0,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.001.000</b>	<b>400.100.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>10.999.000</b>	<b>1.099.900.000.000</b>	

2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 23 tertanggal 12 September 2022 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0065761.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 13 September 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0054262 tanggal 13 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0181532.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 076 tanggal 23 September 2022 Tambahan BNRI nomor 032825 Tahun 2022 ("Akta No. 23/2022"), yang telah melakukan perubahan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Tan John Tanuwijaya	3.532.000.000	353.200.000.000	88,28
- Jauw Lie Ming	461.000.000	46.100.000.000	11,52
- Tan Franciscus	8.000.000	800.000.000	0,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.001.000.000</b>	<b>400.100.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>10.999.000.000</b>	<b>1.099.900.000.000</b>	

#### 4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 23/2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jauw Lie Ming  
 Komisaris Independen : Ir. Hadrianus Bambang Nurhadi Widihartono, M.Sc.

##### Direktur

Direktur Utama : Tan John Tanuwijaya  
 Direktur : Tan Franciscus

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penunjukan Direktur Independen dan Komisaris Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek dan POJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

#### **DEWAN KOMISARIS**



**Jauw Lie Ming, Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 67 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 1984.

Menempuh Pendidikan kursus major English dan Keuangan pada tahun 1972 - 1976.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur di CV Berdikari (1978 - 1984), Komisaris dan Internal Audit Keuangan Perseroan (1984 - sekarang).



**Ir. Hadrianus Bambang Nurhadi Widihartono, M.Sc., Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 60 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak September 2022.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta – Jawa Tengah pada tahun 1988, kemudian memperoleh gelar Magister Teknik Sipil di Fakultas Pasca Sarjana, STJR (Sistem Teknik Jalan Raya) di Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat pada tahun 1994 dan kemudian memperoleh gelar Master of Science jurusan Civil Engineering Department dari Strathclyde University, Glasgow - Inggris pada tahun 1995.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai KSNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Tengah (2006-2009), sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Ditjen Bina Marga (2008-2015), sebagai Kepala Bidang Pelaksana II, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Ditjen Bina Marga (Juli 2015 – Agustus 2016), sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Agustus 2016 – Juli 2018), sebagai Kepala Sub Direktorat Metropolitan dan Kota Besar, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Juli 2018 – Juni 2020), sebagai Ketua Tim Pelaksana Tim Pengendalian Kemacetan Dampak dari Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek (Oktober 2018 – sekarang), sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Februari 2020 - Juni 2020), sebagai Ketua Tim Penyusunan dan Pengendalian Banjir dan Drainase Jalan Tol di Pulau Jawa (Januari 2020 – sekarang), sebagai Ketua Tim Pelaksana Tim Pengendalian Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Terhadap Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Tol (Februari 2020 – sekarang), sebagai Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas Khusus Pengendalian Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Terhadap Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Tol (Juni 2020 – sekarang), sebagai Nara Sumber Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (Desember 2020 – sekarang), sebagai Komisaris PT Jogjasolo Marga Makmur (September 2020 – sekarang), sebagai General Manager Konstruksi Badan Usaha Pelaksana PT Baja Titian Utama (Januari 2022 – sekarang), sebagai Nara Sumber PT Jasamarga Jakarta Cikampek Selatan (Juni 2022 – sekarang) dan Komisaris Independen Perseroan (September 2022 – sekarang)



## **DIREKSI**



### **Tan John Tanuwijaya, Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 68 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1984.

Memperoleh gelar Sarjana Psychology, Anatomy, Physics, Chemistry and Biology dari University of New South Wales, Sydney - Australia, pada tahun 1976.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama di CV Berdikari (1978 - 1984) dan sebagai Direktur Utama di Perseroan (1984 – sekarang).



### **Tan Franciscus, Direktur**

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 42 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010.

Memperoleh gelar Sarjana Teknologi Informatika dari University of Technology, Sydney - Australia pada tahun 2001.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Customer Implementation Team Technical Consultant Payment Processing Services (PPS) Department di Westpac Banking Corporation (WBC) Sydney (1999 - 2000), sebagai Business Analyst (Summer Program) – Notification and Escalation Implementation Project for MBL Help Desk di Macquarie Bank Limited (MBL), Sydney (2000 - 2001), sebagai Management Consulting Services (MCS) Consultant (Industry Semester 2) Sydney Water CIBS Project - Sydney Water Project Data Warehousing Project di Pricewaterhouse Coopers (PwC), Sydney Office (2001 - 2002), sebagai Commercial Manager Perseroan (2002 - 2010) dan sebagai Direktur Perseroan (2010 - sekarang).

Terdapat hubungan kekeluargaan antara Komisaris Utama dengan Dewan Direksi, yaitu ibu Jauw Lie Ming yang merupakan istri dari Tan John Tanuwijaya yang menjabat sebagai Direktur Utama dan juga merupakan ibu dari Tan Franciscus yang menjabat sebagai Direktur.


Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.100.000.000,-, Rp2.920.747.668,-, Rp5.006.996.000,- dan Rp5.005.952.000,-.

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

## 5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



## 6. TATA KELOLA PERSEROAN (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan oleh Perusahaan sebagai berikut:

### 1. Transparansi

yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

### 2. Akuntabilitas

yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

### 3. Pertanggungjawaban

yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

### 4. Kemandirian

yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

### 5. Kewajaran

yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan dan meletakkan dasar yang kuat untuk ekspansi pengembangan usaha di masa yang akan datang. Perseroan menyadari betapa pentingnya tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau "GCG") di dalam mekanisme operasional perusahaan untuk menghasilkan kualitas produk yang terbaik dan mengoptimalkan shareholder value yang berkaitan erat dengan bisnis perusahaan untuk jangka panjang.

Pengawasan dan Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk langsung oleh Pemegang Saham dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan dukungan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan secara berkala untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Anggota Direksi dipercaya untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan harian Perseroan. Direksi dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas mereka. Dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan juga didukung oleh para profesional kunci, yaitu Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab antara lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pemodal atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.

#### **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga berupaya untuk mencari peluang baru dalam pengembangan usaha Perseroan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
- 6) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- 7) Dewan Komisaris dapat melakukan Tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 8) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 9) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 10) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan

sementara kepada anggota atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

### **Direksi**

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu kali) setiap 4 (empat) bulan. Selama tahun 2021, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Tugas dan tanggung jawab serta wewenang Direksi berdasarkan anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. Membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan Perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan persediaan Perseroan;
  - d. Menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harga kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
  - f. Mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
  - g. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;Harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 2) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 3)
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 4) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
  - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau
  - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- 5) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
- 7) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

#### **Komite Audit**

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk No. 003/BPP-CORSEC/IX/2022 tentang Pengangkatan Komite Audit tertanggal 16 September 2022, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

- Ketua : **Ir. Hadrianus Bambang Nurhadi Widihartono, M.Sc.** – Komisaris Independen
- Anggota : **Rudi Setiadi Tjahjono**, Warga Negara Indonesia, 58 tahun  
Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Bandung Raya pada tahun 1989 dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2003.  
Sebelumnya menjabat sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik Drs. Utomo & Co. (Arthur Andersen & Co., SC) Jakarta (1988 – 1993), sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Direktur di PT Swadharma Indotama Finance, Jakarta (1993 – 2007), sebagai Komisaris Independen di PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. (2008 – 2010), sebagai Direktur PT Batavia Prosperindo Internasional, Jakarta (2010 – 2013), sebagai Anggota Komite Audit di PT Indomobil Sukses Internasional Tbk., Jakarta (2011 – 2015), sebagai Direktur Utama di PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. (2013 – sekarang) dan sebagai anggota komite audit Perseroan (September 2022 – sekarang).
- Anggota : **Susanto Halim, S.E., M.M. Ak., CPMA, CA, ASEAN CPA**, Warga Negara Indonesia, 52 tahun.  
Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 1993 dan gelar Magister Strategik Manajemen dari Sekolah Tinggi Labora pada tahun 1997.  
Sebelumnya menjabat sebagai Auditor dan Konsultan Bisnis/Manajemen KAP Johan Malonda & Rekan (member firm of NEXIA International) (1992-2001), sebagai Komite Audit di PT RIMO International Lestari Tbk. (2017), sebagai Direktur PT Cahaya Adi Alam (A Member Group of Honda Lawadinata Power Products) (2001 – 2010), sebagai Konsultan Manajemen di Synergic Management Consultant (2010 – sekarang), sebagai Dosen Universitas Tarumanagara (1993 – sekarang), sebagai Dosen Profesi Pendidikan Akuntan (PPAk) Universitas Tarumanagara (2006 – sekarang), sebagai Dosen Profesi Pendidikan Akuntan (PPAk) Universitas Trisakti (2007 – sekarang), sebagai Senior Trainer Management Development International (MDI-TACK Training) (2000 – sekarang), sebagai fasilitator CPA Review – IAI Jakarta (1998-2009) dan sebagai anggota Komite Audit Perseroan (September 2022 - sekarang).

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/2015 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 4 (empat) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

#### **Unit Audit Internal**

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Internal PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk No. 001/BPP-CORSEC/IX/2022 tentang Pengangkatan Internal Audit tertanggal 16 September 2022, Direksi Perseroan mengangkat:

- Ketua** : **Aris Sucipto**, Warga Negara Indonesia, 39 tahun.  
Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak 2022.  
Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI Indonesia), Jakarta pada tahun 2010.  
Sebelumnya menjabat sebagai staf bagian Finance pada PT Karya Terang Grafik (Juli 2005-April 2007), sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Hakim Murni (May 2007 – Maret 2008), sebagai Accounting/General Ledger pada PT Dainnippon Ink And Chemicals (DIC) Graphics (April 2008 – September 2018), dan sebagai Finance & Accounting pada PT Puri Indah Mandiri Lestari (TMII) (Desember 2018 – Juni 2020).
- Anggota** : **Jonathan**, Warga Negara Indonesia, 28 tahun.  
Menjabat sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan sejak 2022.  
Meraih gelar Sarjana Manajemen Keuangan dari Universitas Bunda Mulia, Jakarta pada tahun 2017.  
Sebelumnya menjabat sebagai Account Receivable Staff Perseroan sejak 2012, sebagai Account Receivable Supervisor Perseroan sejak tahun 2017, dan sebagai Rental Control Perseroan sejak 2021 sampai sekarang.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melaksanakan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:





1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan audit eksternal.

#### **Pengelolaan Risiko**

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan.
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja.

Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

#### **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)**

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014, berdasarkan Surat Penunjukan *Corporate Secretary* PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. No.011/BPP-CORSEC/X/2022 tanggal 16 September 2022 Perseroan telah menunjuk **Siska Wati Putri** sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*).

Nama : **Siska Wati Putri**  
Riwayat Hidup : Warga Negara Indonesia, 35 tahun.  
Memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta pada tahun 2009.  
Mengawali karirnya sebagai Administrator bagian Anti Fraud Banking Investigation (FBI) Division di PT Bank Mayapada International Tbk, Jakarta (2010-2012), kemudian menjadi Administrator bagian Anti Fraud & Investigation (AFI) Division di PT Bank UOB Indonesia, Jakarta (2012-2014), kemudian menjabat sebagai Executive SOP dan Project di PT Prudential Life Assurance, Jakarta (2014-2016), selanjutnya menjabat sebagai Public Procedure Specialist pada PT. Amanah Anugerah Alam, Jakarta (2016 – 2018) dan kemudian menjadi Corporate Secretary Perseroan sejak September 2019 sampai sekarang.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya;



5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
6. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
7. Membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 99, Kelurahan Wijayakusuma,  
Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460  
Nomor Telepon : (021) 566 2756, 566 2757, 566 4415, 566 3952  
Email : corsec@ptbppid.com

#### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/2014, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/BPP-CORSEC/IX/2022 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 16 September 2022. Dengan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua : Ir. Handrianus Bambang Nurhadi Widihartono, M.Sc. – Komisaris Independen  
Anggota : Jauw Lie Ming, Warga Negara Indonesia, 67 tahun - Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas untuk membantu Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal di bawah ini:

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi:

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi:

1. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

## **7. SUMBER DAYA MANUSIA**

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

- i. Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan.
- ii. Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.



Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan masa kerja.

#### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No	Jenjang Manajemen	31 Juli	31 Desember		
		2022	2021	2020	2019
1.	Manager	13	8	7	9
2.	Supervisor	17	8	7	12
3.	Staff	98	54	44	74
4.	Non Staff	145	72	61	88
Jumlah		273	142	119	183

#### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	31 Juli	31 Desember		
		2022	2021	2020	2019
1.	Sarjana	36	23	17	28
2.	Diploma	83	42	37	63
3.	SLTA	106	56	51	67
4.	SLTP	40	17	11	20
5.	SD	8	4	3	5
Jumlah		273	142	119	183

#### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No	Jenjang Usia	31 Juli	31 Desember		
		2022	2021	2020	2019
1.	>50 Tahun	60	34	38	54
2.	41-50 Tahun	54	30	26	40
3.	31-40 Tahun	67	32	31	53
4.	<31 Tahun	92	46	24	36
Jumlah		273	142	119	183

#### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No	Status	31 Juli	31 Desember		
		2022	2021	2020	2019
1.	Karyawan Tetap	87	80	77	75
2.	Karyawan Tidak Tetap	186	62	42	108
Jumlah		273	142	119	183

#### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

No	Aktivitas Utama	31 Juli	31 Desember		
		2022	2021	2020	2019
1.	Finance & Accounting	16	9	8	14
2.	HR & GA	11	6	5	8
3.	Marketing	7	5	4	5
4.	Purchasing	8	5	5	6
5.	Health Safety and Environment	17	8	7	10
6.	Workshop	50	30	27	30
7.	Operation	160	75	59	106
8.	IT	1	1	1	1
9.	Management	3	3	3	3
Jumlah		273	142	119	183



### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

No	Lokasi	31 Juli	31 Desember		
		2022	2021	2020	2019
1.	Jakarta	231	104	85	141
2.	Batam	11	11	11	11
3.	Karawang	3	3	3	3
4.	Tenggarong	28	24	20	28
Jumlah		273	142	119	183

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga asing.

Beberapa karyawan Perseroan yang memiliki Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Perizinan
1.	H. Yacob Bustomi	53 tahun	3 Maret 1993 - sekarang	Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya	1.2.2021.2.150.04.1008118 berlaku sampai 27 Oktober 2024.
2.	Ir. Mahmud	61 tahun	1 Juni 1990 - sekarang	Ahli Teknik Jalan – Madya	1.2.202.2.150.04.1006047 berlaku sampai 14 Oktober 2024.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

### Serikat Pekerja

Perseroan memiliki Perkumpulan Karyawan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Karyawan Nomor 19 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat oleh Royani, S.H., Notaris di Jakarta Barat dengan susunan pengurus sebagai berikut:

#### Dewan Pengurus

Ketua	: Rikson Sitohang
Wakil Ketua I	: Parulian Marpaung
Wakil Ketua II	: Agus Hari Subagyo
Wakil Ketua III	: John Petrus Silalahi
Sekretaris	: Atikah
Wakil Sekretaris	: Indra Gusnawan Nawawi
Bendahara	: Aan Mugi Andayani
Bendahara I	: Suryana Nurdin
Bendahara II	: Satini

#### Dewan Pengawas

Ketua	: Tan Franciscus
Anggota	: Muliansyah
Anggota	: Tri Santoso

Perseroan telah mendapat pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3573 Tahun 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan tanggal 15 Desember 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2023.

### Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR); dan
- Dana Pensiun;

## 8. STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA


Perseroan menyediakan sarana kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan berupa Alat Lindung Diri (APD).

Alat pelindung diri yang disediakan antara lain:

- Sepatu *safety* dan sepatu *boot* khusus yang dipakai di proyek
- Helmet Keselamatan
- Masker
- Helm kepala untuk karyawan yang bekerja di proyek
- Sarung tangan
- Kacamata *safety*
- *Ear plug*

## 9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Perseroan telah menetapkan Tan John Tanuwijaya sebagai pengendali Perseroan sebagaimana diwajibkan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.



Perseroan telah melaporkan nama pemilik manfaat Perseroan (*beneficial owner*) kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme yaitu melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan alamat web <http://bo.ahu.go.id/permohonan/transaksi> pada tanggal 12 September 2022 adalah Tan John Tanuwijaya.

## 10. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

### A. Perjanjian Terafiliasi:

1. Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor 01/PBBP/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Pelayaran Berkah Bahtera Perkasa ("**Pemilik Kapal**") dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Objek Sewa:

- |    |                     |   |                      |
|----|---------------------|---|----------------------|
| a. | Nama Kapal          | : | Sanggata             |
|    | Type Kapal          | : | Barge                |
|    | Tahun Pembuatan     | : | 2004                 |
|    | Bendera             | : | Indonesia            |
|    | Port/No. Registry   | : | Jakarta/09047        |
|    | Ukuran Kapal        | : | 73,15 x 20,12 x 4,57 |
| b. | Nama Tugboat        | : | Akili 168            |
|    | Type Kapal          | : | Tugboat              |
|    | Tahun Pembuatan     | : | 2013                 |
|    | Bendera             | : | Indonesia            |
|    | Port/No. Registry   | : | Tanjung Priok/19105  |
|    | Ukuran Tugboat      | : | 22,18 x 7,32 x 3,20  |
|    | Mesin/Merk/H. Power | : | WEICHAH 2x 456 KW    |

#### Harga Sewa Kapal:

Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) dan harga termasuk sudah termasuk PPN tetapi belum termasuk Pajak PPh 1,2%.

#### Jangka Waktu:

1 tahun terhitung sejak kapal diserahkan (sejak 1 Agustus 2022 – 31 Juli 2023)

#### Hak dan Kewajiban Para Pihak

##### Hak Pemilik Kapal:

Pemilik Kapal berhak menerima pembayaran atas kapal yang disewakan kepada Perseroan.

##### Kewajiban Pemilik Kapal:

Pemilik Kapal menyerahkan Kapal kepada Penyewa Kapal dalam kondisi lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku dan pada waktu serah terima Kapal.

##### Hak Perseroan:

Perseroan berhak menggunakan kapal selama jangka waktu yang disepakati dan pemakaian sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

##### Kewajiban Perseroan:

Membayar sewa kapal kepada pemilik kapal sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) setelah kontrak sewa menyewa ini ditandatangani oleh para pihak.



**Sifat hubungan afiliasi:**

PT Pelayaran Berkah Bahtera Perkasa dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena Tan John Tanuwijaya, Jauw Lie Ming dan Tan Franciscus adalah pemegang saham PT Pelayaran Berkah Bahtera Perkasa dan Perseroan dan tidak terdapat benturan kepentingan.

2. Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 032/BPP/PPP/X/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat oleh Tan John Tanuwijaya ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

**Objek Sewa:**

Ruang perkantoran yang terletak di desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur.

**Jangka Waktu:**

Berlaku sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan dinyatakan berakhir oleh Para Pihak.

**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

**Hak Pihak Pertama:**

- Mendapat pembayaran atas ruangan yang disewakan kepada Perseroan.

**Kewajiban Pihak Pertama:**

- Menyewakan Ruangan kepada Perseroan.

**Hak Perseroan:**

- Menggunakan Ruangan untuk kegiatan usaha.

**Kewajiban Perseroan:**

- Membayar pajak dan beban-beban lainnya yang dikenakan atas penggunaan Ruangan selama masa pinjam pakai berlangsung.
- Merawat dan menjaga ruangan dan isinya dengan baik.
- Mengembalikan Ruangan kepada Pihak Pertama dalam keadaan terpelihara dengan baik.

**Sifat Hubungan Afiliasi:**

Tan John Tanuwijaya adalah pemegang saham Perseroan dan merupakan Direktur Utama Perseroan dan tidak terdapat benturan kepentingan.

3. Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 030/BPP/PPP/X/2022 tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat oleh Tan John Tanuwijaya ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

**Objek Sewa:**

Ruang perkantoran yang terletak di desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten.

**Jangka Waktu:**

Berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan dinyatakan berakhir oleh Para Pihak

**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

**Hak Pihak Pertama:**

- Mendapat pembayaran atas ruangan yang disewakan kepada Perseroan.

**Kewajiban Pihak Pertama:**

- Menyewakan Ruangan kepada Perseroan.



**Hak Perseroan:**

- Menggunakan Ruangan untuk kegiatan usaha.

**Kewajiban Perseroan:**

- Membayar pajak dan beban-beban lainnya yang dikenakan atas penggunaan Ruangan selama masa pinjam pakai berlangsung.
- Merawat dan menjaga ruangan dan isinya dengan baik.
- Mengembalikan Ruangan kepada Pihak Pertama dalam keadaan terpelihara dengan baik.

**Sifat Hubungan Afiliasi:**

Tan John Tanuwijaya adalah pemegang saham Perseroan dan merupakan Direktur Utama Perseroan dan tidak terdapat benturan kepentingan

4. Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 030/BPP/PPP/X/2022 tanggal 22 April 2003 yang dibuat oleh Tan John Tanuwijaya ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

**Objek Sewa:**

Ruang perkantoran yang terletak di Komplek Orchid Park, No. 64, Desa Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kabupaten Kota Batam, Kepulauan Riau.

**Jangka Waktu:**

Berlaku sejak tanggal 22 April 2003 sampai dengan dinyatakan berakhir oleh Para Pihak

**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

**Hak Pihak Pertama:**

- Mendapat pembayaran atas ruangan yang disewakan kepada Perseroan.

**Kewajiban Pihak Pertama:**

- Menyewakan Ruangan kepada Perseroan.

**Hak Perseroan:**

- Menggunakan Ruangan untuk kegiatan usaha.

**Kewajiban Perseroan:**

- Membayar pajak dan beban-beban lainnya yang dikenakan atas penggunaan Ruangan selama masa pinjam pakai berlangsung.
- Merawat dan menjaga ruangan dan isinya dengan baik.
- Mengembalikan Ruangan kepada Pihak Pertama dalam keadaan terpelihara dengan baik.

**Sifat Hubungan Afiliasi:**

Tan John Tanuwijaya adalah pemegang saham Perseroan dan merupakan Direktur Utama Perseroan dan tidak terdapat benturan kepentingan.

5. Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 05/BPP/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat oleh dan antara PT Cahaya Maritim Indonesia ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan dengan uraian sebagai berikut:

**Nilai Pinjaman:**

Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah ),-

**Jangka Waktu:**

Perseroan dapat menagih pinjaman kepada Pihak Pertama sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Tujuan Penggunaan:**

Modal Kerja Perusahaan

**Bunga:**

Tidak dikenakan bunga

**Jaminan:**

Tanpa Jaminan

**Hak dan Kewajiban Para Pihak****Hak Pihak Pertama:**

- Menggunakan Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.

**Kewajiban Pihak Pertama:**

- Membayar kepada Perseroan atas Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan.

**Hak Perseroan:**

- Menerima pembayaran pinjaman dari Pihak Pertama.

**Kewajiban Perseroan:**

- Memberikan Pinjaman kepada Pihak Pertama.

**Sifat Hubungan Afiliasi:**

PT Cahaya Maritim Indonesia dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena Tan John Tanuwijaya adalah pemegang saham dan direksi pada PT Cahaya Maritim Indonesia dan Perseroan serta tidak terdapat benturan kepentingan.

6. Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 01/BPP/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat oleh dan antara PT Berkat Batam Nusantara ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan dengan uraian sebagai berikut:

**Jumlah Fasilitas Kredit:**

Rp2.000.000.000,- ( dua Miliar Rupiah ),-

**Jangka Waktu:**

Perseroan dapat menagih pinjaman kepada Pihak Pertama sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Tujuan Penggunaan:**

Modal Kerja Perusahaan

**Bunga:**

Tidak dikenakan bunga

**Jaminan:**

Tanpa Jaminan

**Hak dan Kewajiban Para Pihak****Hak Pihak Pertama:**

- Menggunakan Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.

**Kewajiban Pihak Pertama:**

- Membayar kepada Perseroan atas Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan.

**Hak Perseroan:**

- Menerima pembayaran pinjaman dari Pihak Pertama.

**Kewajiban Perseroan:**

- Memberikan Pinjaman kepada Pihak Pertama.

**Sifat Hubungan Afiliasi:**

PT Berkat Batam Nusantara dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena Tan John Tanuwijaya adalah Pemegang Saham dan Direksi pada PT Berkat Batam Nusantara dan Perseroan dan Jauw Lie Ming Pemegang Saham dan Dewan Komisaris pada PT Berkat Batam Nusantara dan Perseroan dan tidak terdapat benturan kepentingan.

7. Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 02/BPP/X/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat oleh dan antara PT Pelayaran Berkat Bahtera Sejahtera ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan dengan uraian sebagai berikut:

**Nilai Pinjaman:**

Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar Rupiah ),-

**Jangka Waktu:**

Perseroan dapat menagih pinjaman kepada Pihak Pertama sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Tujuan Penggunaan:**

Modal Kerja Perusahaan

**Bunga:**

Tidak dikenakan bunga

**Jaminan:**

Tanpa Jaminan

**Hak dan Kewajiban Para Pihak****Hak Pihak Pertama:**

- Menggunakan Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.

**Kewajiban Pihak Pertama:**

- Membayar kepada Perseroan atas Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan.

**Hak Perseroan:**

- Menerima pembayaran pinjaman dari Pihak Pertama.

**Kewajiban Perseroan:**

- Memberikan Pinjaman kepada Pihak Pertama.

**Sifat Hubungan Afiliasi:**

PT Pelayaran Berkat Bahtera Sejahtera dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena terdapat pemegang saham dan manajemen yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

8. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat oleh dan antara Jau Lie Ming ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

**Objek Sewa** : Sebidang Tanah yang terletak di Kampung Cilalung, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat tersebut  
**Nilai Sewa** : Rp250.000.000,00  
**Jangka Waktu** : Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

**Hak dan Kewajiban Para Pihak****Hak Pihak Pertama:**

- Menerima pembayaran sewa Tanah dari Perseroan.





**Kewajiban Pihak Pertama:**

- Menyewakan Tanah kepada Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak.

**Hak Perseroan:**

- Menggunakan tanah sewa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.

**Kewajiban Perseroan:**

- Membayar kepada Pihak pertama atas tanah yang disewa.

**Sifat Hubungan Afiliasi:**

Jauw Lie Ming dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena Jauw Lie Ming adalah pemegang saham Perseroan dan merupakan Komisaris Utama dari Perseroan dan tidak terdapat benturan kepentingan.

9. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat oleh dan antara Tan John Tanuwijaya ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

**Objek Sewa** : Sebidang Tanah yang terletak di Kampung Cilalung, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat  
**Nilai Sewa** : Rp250.000.000,00  
**Jangka Waktu** : Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

**Hak Pihak Pertama:**

- Menerima pembayaran sewa Tanah dari Perseroan.

**Kewajiban Pihak Pertama:**

- Menyewakan Tanah kepada Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak.

**Hak Perseroan:**

- Menggunakan tanah sewa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.

**Kewajiban Perseroan:**

- Membayar kepada Pihak pertama atas Tanah yang disewa.

**Sifat Hubungan Afiliasi:**

Tan John Tanuwijaya dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena Tan John Tanuwijaya adalah pemegang saham Perseroan dan merupakan Direktur Utama dari Perseroan dan tidak terdapat benturan kepentingan.

10. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat oleh dan antara Tan Franciscus ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

**Objek Sewa** : Sebidang Tanah yang terletak di Kampung Cilalung, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.  
**Nilai Sewa** : Rp125.000.000,00  
**Jangka Waktu** : Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

**Hak Pihak Pertama:**

- Menerima pembayaran sewa Tanah dari Perseroan.

**Kewajiban Pihak Pertama:**

- Menyewakan Tanah kepada Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak.

**Hak Perseroan:**

- Menggunakan tanah sewa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.

**Kewajiban Perseroan:**

- Membayar kepada Pihak pertama atas Tanah yang disewa.

**Sifat Hubungan Afiliasi:**

Tan Franciscus dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena Tan Franciscus adalah pemegang saham Perseroan dan merupakan Direktur dari Perseroan dan tidak terdapat benturan kepentingan.

**B. Perjanjian Kredit dengan Bank**

1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 tanggal 15 Desember 2011, sebagaimana telah diubah dengan (i) Perubahan ke-1 Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 3 November 2014, (ii) Perubahan ke-2 Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 4 Juli 2018, (iii) Perubahan ke-3 Perjanjian Kredit Nomor 1015/PP/EB/1120 tanggal 19 Januari 2021 oleh PT Bank Danamon ("**Bank**") dan Perseroan, yang dibuat oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat.

**Jenis, Jumlah, Jangka Waktu dan Tujuan Penggunaan:**

Bank dengan ini setuju untuk memberikan fasilitas kredit ("**Fasilitas Kredit**") kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini setuju untuk menerima Fasilitas Kredit tersebut dengan jenis fasilitas, kategori, jumlah fasilitas kredit, jangka waktu fasilitas, dan tujuan penggunaan sehingga sekarang berbunyi:

Jenis Fasilitas	:	Kredit Angsuran Berjangka (KAB)
Kategori	:	<i>Uncommitted/Revolving</i>
Jumlah	:	Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)
Jangka waktu	:	4 Juli 2018 sampai dengan 4 Januari 2024
Tujuan Penggunaan	:	Investasi

**Bunga dan Provisi atau Komisi:**

- a. 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun, tingkat suku bunga akan direview oleh Bank setiap saat dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi pasar;
  - b. Provisi atau Fee adalah sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) once.
2. Perjanjian Kredit nomor 201/LGL-MSME-JKT/SME/PK/TMT/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019, sebagaimana telah diubah dengan (i) Perubahan Ke-1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 201/LGL-MSME-JKT/SME/PK/TMT/III/2019 tanggal 12 Maret 2020 (ii) Perubahan Ke-2 Perjanjian Kredit Nomor 201/LGL-MSME-JKT/SME/PK/TMT/III/2019 tanggal 13 Maret 2021 (iii)Perubahan Ke-3 Perjanjian Kredit Nomor 201/LGL-MSME-JKT/SME/PK/TMT/III/2019 tanggal 14 Maret 2022, ketentuan umum kredit yang dibuat oleh dan antara PT Bank CIMB NIAGA, Tbk ("**Bank**") dan Perseroan:

**Perincian Fasilitas Kredit:**

- a. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK)

Jangka Waktu Fasilitas Kredit	:	Tanggal 15 Maret 2022 s/d. tanggal 15 Maret 2023
Jatuh Tempo Fasilitas Kredit	:	Tanggal 15 Maret 2023
Jangka Waktu Penarikan	:	Sampai dengan. tanggal 15 Maret 2023
Bunga	:	9% per tahun floating (mengambang)
Biaya	:	Rp10.000.000.000,00

- b. Fasilitas Pinjaman Tetap (PT)

Jangka Waktu Fasilitas Kredit	:	Tanggal 15 Maret 2022 s/d. tanggal 15 Maret 2023
-------------------------------	---	--



Jatuh Tempo Fasilitas Kredit	:	Tanggal 15 Maret 2023
Jangka Waktu Penarikan	:	Sampai dengan. tanggal 15 Maret 2023
Bunga	:	9% per tahun floating (mengambang)
Biaya	:	Rp3.000.000.000,00

3. Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (“PPFP”) No.337 Tertanggal 28 Februari 2013, sebagaimana telah diubah dengan:

- i) Perubahan pertama PPFP No. 170 tertanggal 18 Juli 2013;
- ii) Perubahan Ke-2 PPFP No. KK/14/198/AMD/SME tertanggal 25 Februari 2014;
- iii) Perubahan Ke-3 PPFP No. 46 tertanggal 24 Desember 2014;
- iv) Perubahan Ke-4 PPFP No. 40 tertanggal 27 Januari 2016;
- v) Perubahan Ke-5 PPFP No. KK/16/2253/AMD/SME tertanggal 21 November 2016;
- vi) Perubahan Ke-6 PPFP No. 06 tertanggal 11 Januari 2017;
- vii) Perubahan Ke-7 PPFP No. 66 tertanggal 30 Maret 2017;
- viii) Perubahan Ke-8 PPFP No. 67 tertanggal 29 Agustus 2017;
- ix) Perubahan Ke-9 PPFP No. KK/18/229/AMD/01/SME tertanggal 15 Februari 2018;
- x) Perubahan Ke-10 PPFP No. KK/18/AMD/02/SME tertanggal 27 Maret 2018;
- xi) Perubahan Ke-11 PPFP No. KK/18/759/AMD/SME tertanggal 20 April 2018;
- xii) Perubahan Ke-12 PPFP No. KK/18/2409/AMD/04/SME tertanggal 27 September 2018;
- xiii) Perubahan Ke-13 PPFP No. KK/19/069/AMD/JKT/WB tertanggal 12 Februari 2019;
- xiv) Perubahan Ke-14 PPFP No. KK/19/0469/AMD/05/SME tertanggal 12 April 2019;
- xv) Perubahan Ke-15 PPFP No. KK/19/827/AMD/SME tertanggal 10 Mei 2019;
- xvi) Perubahan Ke-16 PPFP No. KK/19/5498/AMD/SME tertanggal 28 November 2019;
- xvii) Perubahan Ke-17 PPFP No. KK/19/2695/AMD/SME tertanggal 19 Desember 2019;
- xviii) Perubahan Ke-18 PPFP No. KK/20/771/AMD/SME tertanggal 24 November 2020;
- xix) Perubahan Ke-19 PPFP No. KK/21/40464/AMD/SME tertanggal 25 Januari 2021;
- xx) Perubahan Ke-20 PPFP No. KK/21/1026/AMD/COMMJKT4 tertanggal 26 November 2021;
- xxi) Perubahan Ke-21 PPFP No. KK/21/1117/AMD/COMMJKT4 tertanggal 26 November 2021
- xxii) Surat Penawaran Fasilitas Perbankan No. 421/BP/LOO/CRC-JKT/WB/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022.

Serta ketentuan umum pemberian fasilitas perbankan No. SKU/13/370/SME yang telah dilegalisasi oleh Irma Devita Purnamasari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara dengan Nomor 225/leg/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 oleh PT Bank Permata, Tbk (“Bank”) dan Perseroan:

#### Fasilitas Perbankan

1. Fasilitas Revolving Loan 4 (“Fasilitas RL4”)

- Pagu Fasilitas : USD 1.470.000,00
- *Committed/Uncommitted* : *Uncommitted*
- Jangka Waktu Fasilitas : 27 Agustus 2022 sampai 27 Agustus 2023
- Bunga : Suku bunga rekening khusus yang dijaminan di Bank ditambah 0,8% p.a Floating  
Suku bunga reksus : 0,05% p.a  
Suku bunga saat ini: 0,85% p.a
- Denda : 18% p.a
- Biaya Fasilitas : - Provisi = 0% pa.a dari limit fasilitas  
- Administrasi = Rp5.000.000,- p.a.
- Biaya Pinalti Pembayaran Dipercepat : Pelunasan secara partial ataupun seluruhnya dipercepat yang berasal dari cashflow perusahaan tidak dikenakan penalty, dengan menyerahkan surat permohonan pada jam dan hari kerja.

2. Fasilitas omnibus *Letter of Credit* (“Fasilitas Omnibus LC”)

- Pagu Fasilitas : Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)
- *Committed/Uncommitted* : *Uncommitted*
- Jangka Waktu Fasilitas : 27 Agustus 2021 sampai 27 Agustus 2022

- Denda : 36%
- Biaya Administrasi : Sudah dibayarkan
- Biaya keterlambatan : 36 p.a

Biaya-biaya lain terkait Fasilitas LC/SKBDN

- Biaya akseptasi : 1% p.a. (minimal Rp700.000,00 atau USD 50,-)
- Biaya penerbitan : 0.25 p.a. (minimal Rp700.000,00 atau USD 50,-)
- Biaya swift : USD 35,-
- Biaya Increase/Decrease L/C : USD 35,-

Biaya-biaya lain terkait Fasilitas Bank Garansi

- Opening Fee : 1% p.a. (minimal Rp700.000,00 atau USD 50,-)
- Pelunasan dipercepat : Pelunasan secara patial ataupun seluruhnya dipercepat yang berasal dari cashflow perusahaan tidak dikenakan penalty, dengan menyerahkan surat permohonan pada jam dan hari kerja.

4. Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.JKO/0101/KI/2019, yang telah diaktakan berdasarkan Akta nomor: 131 tertanggal 29 November 2019, yang dibuat oleh Haji Bambang Suwandono, S.H., Sp. N., M.H., Notaris di Kota Tangerang dan Addendum I Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.JKO/0101/KI tanggal 11 Agustus 2022, yang keduanya dibuat oleh dan antara PT Bank Mandiri Tbk (“**Pihak Pertama**”) dan Perseroan, yang dibuat oleh Haji Bambang Suwondo, S.H., Sp. N., M.H., Notaris di kota Tangerang:

**Jumlah dan Tujuan Fasilitas Kredit:**

- a. Tujuan Pemberian Fasilitas Kredit adalah pembiayaan kembali (*refinancing*) atas pembelian berupa tanah dan bangunan workshop yang berlokasi di Desa Sukamurni, Balaraja, Tangerang dengan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 atas nama Wira Gulfindo Sarana yang akan dibalik nama menjadi PT Berdikari Pondasi Perkasa, berdasarkan Akta Beli Nomor 230 / 2019 dan Nomor 231 / 2019, tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Bambang Gunadi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan.
- b. Limit Kredit Rp55.000.000.000,00
- c. Hak Tanggungan peringkat pertama sebesar Rp69.033.512.000,00

**Jangka Waktu:**

Jangka waktu Fasilitas Kredit dalam Perjanjian adalah selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 29 November 2019, sampai dengan 28 November 2029.

**Bunga:**

- a. Perseroan wajib membayar bunga kepada Bank sebesar 9,50% p.a (sembilan koma lima puluh persen per annum) dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23 (dua puluh tiga).
- b. Bunga dihitung hari demi hari secara efektif berdasarkan ketentuan 1 (satu) tahun atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Bank dan dapat berubah dari waktu ke waktu berdasarkan kebijakan Bank.

**Provisi dan Servicing Fee:**

Atas pemberian Fasilitas Kredit, Perseroan membayar Provisi dan *servicing fee* sebesar: 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari limit kredit dan sebelum penandatanganan Perjanjian.

5. Akta Perjanjian Kredit Nomor 45 tertanggal 17 Maret 2022, oleh PT Bank BCA (“**Bank**”) dan Perseroan, yang dibuat oleh Lidwina Dian Pratiwi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kabupaten Tangerang:

**Jumlah dan Tujuan Fasilitas Kredit:**

- a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)

- b. Fasilitas Instalment Loan, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah)
- c. Fasilitas Multi yang terdiri dari Time Loan Revolving, Bank Garansi (B/G), Letter of Credit (L/C), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) sublimit Letter of Credit (L/C) dan Surat Kredit berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah)

**Batas Waktu Penggunaan:**

- a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal 17 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 17 Maret 2023.
- b. Fasilitas Instalment Loan, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 17 Maret 2023.
- c. Fasilitas Multi, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 17 Maret 2023

**Bunga:**

- a. 8% (delapan persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk fasilitas kredit Lokal (Rekening Koran) dimana suku bunga tersebut berlaku secara tetap (*fixed*) untuk periode yang dimulai sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai tanggal 17 Maret 2023. Setelah lewatnya periode berlakunya suku bunga tetap tersebut, besarnya suku bunga akan ditinjau Kembali oleh Bank pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter;
- b. 8% (delapan persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar Kembali oleh Perseroan, untuk fasilitas Installment Loan, dimana suku bunga tersebut berlaku secara tetap (*fixed*) untuk periode yang dimulai sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai tanggal 17 Maret 2023. Setelah lewatnya periode berlakunya suku bunga tetap tersebut, besarnya suku bunga akan ditinjau Kembali oleh Bank pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter;
- c. 8% (delapan persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Time Loan Revolving yang telah ditarik dan belum dibayar Kembali oleh Perseroan, untuk fasilitas Time Loan Revolving, dimana suku bunga tersebut berlaku secara tetap (*fixed*) untuk periode yang dimulai sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai tanggal 17 Maret 2023. Setelah lewatnya periode berlakunya suku bunga tetap tersebut, besarnya suku bunga akan ditinjau Kembali oleh Bank pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter;

**Provisi atau Komisi:**

- a. 0,5% (nol koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);
  - b. 1% (satu persen) sekali bayar yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang diberikan, untuk fasilitas Installment Loan;
  - c. 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Time Loan Revolving yang diberikan, untuk fasilitas Time Loan Revolving;
  - d. 1% (satu persen) per tahun yang dihitung dari nilai Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank, dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), untuk fasilitas Bank Garansi
  - e. 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per 6 (enam) bulan dari nilai Letter of Credit dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Sight/Usance/Usance Payable At Sight (UPAS)) yang diterbitkan oleh Bank, dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebesar USD 50,- (lima puluh Dollar Amerika Serikat) atau Rp700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);
6. Akta Perjanjian Kredit nomor 1010/COMM/EB/PP/IX/2021 tanggal 14 September 2021 sebagaimana telah diubah dengan (i) Perubahan Ke-1 Perjanjian Pinjaman Nomor 796/COMM/EB/ADD/XI/2021 tanggal 27 Agustus 2021, dan (ii) Perubahan Ke-2 Perjanjian Pinjaman Nomor 2876 B/CL/GH/PPP/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 oleh PT Bank OCBC NISP, Tbk ("**Bank**") dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Fasilitas Kredit yang disetujui:

- a. Fasilitas Kredit Rekening Koran (EMB KRK) [Perpanjangan]
 

Tujuan Kredit	: Modal Kerja
Plafond Baru	: Rp2.000.000.000
Sifat Fasilitas	: <i>Uncommitted</i>
Jangka Waktu	: s/d 21 Juni 2023
Suku Bunga	: 8% p.a (Floating rate)
Provisi	: 0,15% p.a
Biaya Administrasi	: 0,05% p.a
Biaya Lainnya	: sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank OCBC NISP
- b. Fasilitas Kredit Rekening Koran *Back to Back* (EMB KRK BTB) [Perpanjangan]
 

Tujuan Kredit	: Modal Kerja
Plafond Baru	: Rp1.750.000.000
Sifat Fasilitas	: <i>Uncommitted</i>
Jangka Waktu	: s/d 21 Juni 2023
Suku Bunga	: 8% p.a (Floating rate)
Provisi	: 0,15% p.a
Biaya Administrasi	: Rp1.000.000
Biaya Lainnya	: sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank OCBC NISP
- c. Fasilitas Demand Loan IDR (EMB DL IDR) [Perpanjangan]
 

Tujuan Kredit	: Modal Kerja
Plafond Baru	: Rp23.000.000.000
Sifat Fasilitas	: <i>Uncommitted</i>
Jangka Waktu	: s/d 21 Juni 2023
Suku Bunga	: 8% p.a (Floating rate)
Provisi	: 0,15% p.a
Biaya Administrasi	: 0,15% p.a
Biaya Lainnya	: sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank OCBC NISP
- d. Fasilitas Demand Loan Back to Bank USD (EMB DL BTB USD) [Perpanjangan]
 

Tujuan Kredit	: Modal Kerja
Plafond Baru	: USD 1.681.963
Sifat Fasilitas	: <i>Committed</i>
Jangka Waktu	: s/d 21 Juni 2023
Suku Bunga	: TD + 0,75% p.a.
Provisi	: Tidak dikenakan
Biaya Administrasi	: Rp1.000.000
Biaya Lainnya	: sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank OCBC NISP

#### Total Fasilitas Kredit di Bank OCBC NISP:

a.	EMB KRK	:	Rp2.000.000.000
b.	EMB KRK Back to Back	:	Rp1.750.000.000
c.	EMB DL IDR	:	Rp23.000.000.000
d.	EMB DL Back to Back USD	:	USD1.681.963
<b>Total</b>			<b>Rp26.750.000.000</b>
			<b>USD1.681.983</b>



### C. PERJANJIAN LEASING

Perseroan mempunyai beberapa Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Objek Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Suku Bunga	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 9520311057-PK-006 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat oleh PT BCA Finance ("Kreditor") dan Perseroan	1 unit Mobil Merk Daihatsu, tipe All New Xenia 1.3 M MT, Tahun 2022, Warna White DSO, Nomor Rangka MHKAA1AY1NK001784, Nomor Mesin 1NRG173789	Rp156.480.000	7,34 p.a effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 3,75% p.a	Terhitung sejak bulan Mei 2022 sampai dengan April 2026
2.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 9520311057-PK-005 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh PT BCA Finance ("Kreditor") dan Perseroan	1 unit Mobil Merk Daihatsu, tipe Gran Max MB 1.3 D FH E4, Tahun 2022, Warna Classic Silver DSO, Nomor Rangka MHKV3BA3JNK061265, Nomor Mesin K3MJ12233.	Rp139.680.000	7,34 p.a effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 3,75% p.a	Terhitung sejak bulan Mei 2022 sampai dengan April 2026
3.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 9520311057-PK-004 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh PT BCA Finance ("Kreditor") dan Perseroan	1 unit Mobil Merk Daihatsu, tipe Gran Max MB 1.3 D FH E4, Tahun 2022, Warna Classic Silver DSO, Nomor Rangka MHKV3BA3JNK061251, Nomor Mesin K3MJ12109.	Rp139.680.000	7,34 p.a effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 3,75% p.a	Terhitung sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan April 2026
4.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 9520311057-PK-003 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh PT BCA Finance ("Kreditor") dan Perseroan	1 unit Mobil Merk Daihatsu, tipe Gran Max MB 1.3 D FH E4, Tahun 2022, Warna Classic Silver DSO, Nomor Rangka MHKV3BA3JNK061264, Nomor Mesin K3MJ12382.	Rp139.680.000	7,34 p.a effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 3,75% p.a	Terhitung sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan April 2026
5.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 9520311057-PK-007 tanggal 12 September 2022 yang dibuat oleh PT BCA Finance ("Kreditor") dan Perseroan	1 unit Mobil Merk Toyota, tipe Kijang Innova 2.4 GAT, Tahun 2022, Warna Attitude Black Mica, Nomor Rangka MHFJB8EM6NQQ04846, Nomor Mesin 2GDD075152.	Rp318.400.000	8,02 p.a effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 4,11% p.a	Terhitung sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Agustus 2026
6.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 9434003838-PK-004 tanggal 15 November 2021 yang dibuat oleh PT BCA Finance ("Kreditor") dan Perseroan	1 unit Mobil Merk Daihatsu, tipe Gran Max MB 1.3 D FH E4, Tahun 2021, Warna Classic Silver DSO, Nomor Rangka MHKV3BA3JMK060192, Nomor Mesin K3MH97538.	Rp118.340.000	6,00% p.a effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,99% p.a	36 kali angsuran



No.	Nama Perjanjian	Objek Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Suku Bunga	Jangka Waktu
7.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 9434003838-PK-003 tanggal 15 November 2021 yang dibuat oleh PT BCA Finance ("Kreditor") dan Perseroan	1 unit Mobil Merk Daihatsu, tipe Gran Max MB 1.3 D FH, Tahun 2021, Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKV3BA3JMK060303, Nomor Mesin K3MH98687.	Rp118.340.000	6,00% p.a effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,99% p.a	Terhitung sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Oktober 2024
8.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 9434003838-PK-001 tanggal 15 November 2021 yang dibuat oleh PT BCA Finance ("Kreditor") dan Perseroan	1 unit Mobil Merk Daihatsu, tipe Gran Max MB 1.3 D FH, Tahun 2021, Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKV3BA3JMK060170, Nomor Mesin K3MH97629.	Rp118.340.000	6,00% p.a effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,99% p.a	Terhitung sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Oktober 2024
9.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 9431909948 tanggal 5 Desember 2019 yang dibuat oleh dan antara PT Mandiri Tunas Finance ("Lessor") dengan Perseroan	1 Unit Mitsubishi tipe Mitsubishi Triton Single Cabin GLX tahun 2017	Rp233.592.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektif: 10.50% p.a atau</li> <li>• Flat: 5.73% p.a untuk 4 tahun</li> </ul> Tingkat bunga diatasbersifat tetap ( <i>fixed</i> )	48 Bulan sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 05 Desember 2023
10.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Jual dan Sewa-Balik Nomor BPP19021369 tertanggal 27 Februari 2019, oleh PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia ("MULI") dan Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 unit Crawler Liebherr LR1400-2 400T SN: 74019 THN 2000, Kode alat C1934</li> <li>• 1 unit Crawler Liebherr LR1400/2 400T SN: 15085 THN 2002, Kode alat C1935</li> <li>• 1 unit Crawler Liebherr LR1350-1 350T SN: 74047 THN 2003, Kode alat C1936</li> <li>• 1 unit Crawler Liebherr LR1350/1 350T SN: 74053 THN 2004, Kode alat C1937</li> </ul>	Rp687.187.631	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suku Bunga: 12,25 per tahun tetap.</li> <li>• Suku bunga untuk keterlambatan pembayaran adalah 0,10% per hari, jika pembayaran terlambat dari skedul akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp650.000,-</li> </ul>	48 Bulan yaitu sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 27 Mei 2023
11.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Skema Jual dan Sewa-Balik ( <i>Leaseback</i> ) Nomor L21J00188E tertanggal 25 Maret 2021, oleh PT ORIX Indonesia Finance ("Lessor") dan Perseroan yang dibuat oleh Bonardo Nasution, S.H., Notaris di kota Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoomlion tipe Crawler Crane ZCC550H, tahun pembuatan 2019, No seri 200550431</li> <li>• Zoomlion tipe Crawler Crane ZCC550H, tahun pembuatan 2019, No seri 200550434</li> <li>• Zoomlion tipe Crawler Crane ZCC550H, tahun pembuatan 2019, No seri 200550432</li> <li>• Zoomlion tipe Crawler Crane ZCC550H, tahun</li> </ul>	Rp15.412.964.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat suku bunga mengambang ditentukan berdasarkan <i>Cost of Fund</i> + 2,5% pa</li> <li>• COF akan ditinjau ulang setiap 3 bulan. Sebagai indikasi, suku bunga per tanggal (18 Maret 2021) = 10.26%</li> </ul>	29 Maret 2021 sampai dengan 29 Maret 2025



No.	Nama Perjanjian	Objek Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Suku Bunga	Jangka Waktu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pembuatan 2019, No seri 200550433</li> <li>Zoomlion tipe Crawler Crane ZCC550H, tahun pembuatan 2019, No seri 200550435</li> <li>Zoomlion tipe Crawler Crane ZCC550H, tahun pembuatan 2019, No seri 200550436</li> <li>Zoomlion tipe Crawler Crane ZCC550H, tahun pembuatan 2019, No seri 200550437</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bunga tunggakan utang sebesar 0.2% per hari dari total angsuran tertunggak.</li> </ul>	
12.	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Skema Jual dan Sewa-Balik (Leaseback) Nomor L21J00404E tertanggal 18 Juni 2021, oleh PT ORIX Indonesia Finance ("Lessor") dan Perseroan yang dibuat oleh Bonardo Nasution, S.H., Notaris di kota Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zoomlion tipe Crawler Crane ZCC550H, tahun pembuatan 2019, Pemasok Lease Back Transaction, 2 unit, harga per unit Rp2.170.840.000,00;</li> <li>Zoomlion tipe Rough Terrain Crane RT60, tahun pembuatan 2020, Pemasok Lease Back Transaction, 3 unit, harga per unit Rp3.395.935.000;</li> <li>Zoomlion tipe Excavator ZE215E, tahun pembuatan 2020, Pemasok Lease Back Transaction, 6 unit, harga per unit Rp1.004.950.000;</li> <li>Zoomlion tipe Telescopic Boom Lift ZT20J, tahun pembuatan 2020, Pemasok Lease Back Transaction, 5 unit, harga per unit Rp865.650.000</li> <li>Zoomlion tipe Telescopic Boom Lift ZT26J, tahun pembuatan 2020, Pemasok Lease Back Transaction, 5 unit, harga per unit Rp1.106.440.000</li> </ul>	Rp30.419.635.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Bunga mengambang dan akan ditentukan berdasarkan COF + 2% p.a pada saat pencairan dana.</li> <li>COF akan ditinjau ulang setiap 3 bulan. Sebagai indikasi, COF per tanggal 21 Mei 2021 = 7,75% p.a.</li> <li>Bunga Tunggakan Utang 0,2% per hari dari total angsuran tertunggak</li> </ul>	18 November 2021 sampai dengan 18 Agustus 2025
13.	Perjanjian Sewa Pembiayaan untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) Nomor: L19J00472A tanggal 26 April 2019 yang dibuat oleh dan antara PT Orix Indonesia Finance ("Lessor") dengan Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isuzu Tipe NMR 71 SDL + BAK BESI 5 WAY, tahun 2019, harga Rp388.400.000,00, nomor rangka MHCNMR71LKJ104118, nomor mesin B104118.</li> <li>Isuzu Tipe NMR 71 SDL + BAK BESI 5 WAY, tahun 2019, harga Rp388.400.000,00, nomor rangka</li> </ul>	Nilai Sewa : Rp1.236.480.000  Nilai Sisa : Rp309.120.000	6,29%	48 Bulan yaitu sejak 24 Juli 2019 sampai dengan 24 Juni 2023

No.	Nama Perjanjian	Objek Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Suku Bunga	Jangka Waktu
		<p>MHCNMR71LKJ104180, nomor mesin B104180.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isuzu Tipe NMR 71 SDL + BAK BESI 5 WAY, tahun 2019, harga Rp388.400.000,00, nomor rangka MHCNMR71LKJ104214, nomor mesin B104214.</li> <li>Isuzu Tipe NMR 71 SDL + BAK BESI 5 WAY, tahun 2019, harga Rp388.400.000,00, nomor rangka MHCNMR71LJJ096657, nomor mesin B096657.</li> </ul>			
14.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 3321272 tertanggal 10 Desember 2018, oleh PT Showa Leasing Co., Ltd (" <b>Pemberi Pinjaman</b> ") dan Perseroan	Modal kerja	JPY306.000.000 (Rp39.740.259.740)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suku Bunga yang digunakan untuk Perhitungan sebesar 4,000% per tahun.</li> <li>Suku Bunga substansial sebagaimana dihitung berdasarkan persyaratan Hukum Usaha Pinjam-meminjam uang adalah 4,048%</li> <li>Biaya penanganan sebesar 0,500% dari Jumlah Total Pinjaman</li> <li>Bunga cidera janji sebesar 14,6000% per tahun</li> </ul>	20 Agustus 2023

#### D. PERJANJIAN SEWA

Perjanjian Sewa Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Perjanjian	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa
1.	Akta perjanjian Sewa Menyewa nomor 56/SS/Duple/Leg/2020 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh Suwarni Sukiman, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Ira Safitri (" <b>Pihak Kedua</b> ")	Sebuah bangunan rumah toko yang beralamat di Jalan Pangeran Tubagus Angke Blok AA.I nomor 21 B	10 April 2020 sampai dengan 9 Maret 2023	Rp225.000.000
2.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat nomor MS-FMR-CIV-CONS-272-N-SPK tanggal 4 Juni 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen (i) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat nomor MS-FMR-CIV-CONS-272-N-1-SPK tanggal 23 Juli 2022, (ii) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat nomor MS-FMR-CIV-CONS-272-N-2-SPK	1 unit Roughter Crane 25 Ton	119 hari terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023	Rp204.240.000



No.	Jenis Perjanjian	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa
	tanggal 23 November 2022 (iii) MS-FMR-CIV-CONS-272-N-3-SPK tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan (" <b>Pihak Pertama</b> ") dan Perseroan			
3.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat nomor MS-FMR-CIV-CONS-289-SPK tanggal 10 Juni 2022 sebagaimana diubah dengan addendum (i) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat nomor MS-FMR-CIV-CONS-289-A-SPK tanggal 16 Juli 2022, (ii) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat nomor MS-FMR-CIV-CONS-289-A-SPK tanggal 16 November 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan (" <b>Pihak Pertama</b> ") dan Perseroan	1 unit Hyap Crane 10 Ton	selama 45 hari kalender terhitung dari Operational Alat	Rp83.250.000
4.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat nomor MS-FMR-CIV-CONS-225-A-SPK tanggal 13 April 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum (i) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat nomor MS-FMR-CIV-CONS-225-A-1-SPK tanggal 19 Agustus 2022, (ii) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat nomor MS-FMR-CIV-CONS-225-A-1-SPK tanggal 19 November 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan (" <b>Pihak Pertama</b> ") dan Perseroan	1 unit Mobile Craen 80 Ton	42 hari terhitung sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022	Rp241.491.600
5.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat nomor MS-FMR-CIV-CONS-330-B-1-SPK tanggal 17 November 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk (" <b>Pihak Pertama</b> ") dan Perseroan	1 Unit Hyap Crane 10 Ton	Selama 38 hari kalender terhitung dari Operational Alat yang disetujui	Rp88.800.000
6.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat nomor MSP-RFQ-STR-005-B-4-SPK tanggal 17 November 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk (" <b>Pihak Pertama</b> ") dan Perseroan	1 Unit Hyap Crane 10 Ton	Selama 90 hari kalender terhitung dari Operational alat	Rp156.787.500
7.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 003/SC/BPP/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada (" <b>Lesse</b> ") dan Perseroan	1 unit Crawler Crane (ZCC550B-0050), Merek Zoomlion, Model ZCC550V/C2282, Kapasitas 55 Ton	4 Tahun terhitung sejak Januari 2022	Rp195.000.000,-
8.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 177/SC/BPP/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada (" <b>Lesse</b> ") dan Perseroan	1 unit Crawler Crane, Merk Zoomlion, Model ZCC600V/C2400, Kapasitas 60 Ton	Sejak Agustus 2022 sampai dengan Juli 2026	Rp75.000.000,-
9.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 178/SC/BPP/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada (" <b>Lesse</b> ") dan Perseroan	1 unit Crawler Crane, Merek Zoomlion, Model ZCC600V/C2404	sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan Juli 2026	Rp75.000.000,-
10.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 179/SC/BPP/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada (" <b>Lesse</b> ") dan Perseroan	1 unit Crawler Crane, Merek Zoomlion, Model ZCC600V/C2405	sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan Juli 2026	Rp75.000.000,-



No.	Jenis Perjanjian	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa
11.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 180/SC/BPP/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Crawler Crane, Merek Zoomlion, Model ZCC600V/C2407	sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan Juli 2026	Rp75.000.000,-
12.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 158/SC/BPP/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Roughter Crane, Merek Zoomlion, Model ZRT400/C2398	sejak bulan Juli 2022 sampai dengan Juni 2026	Rp72.000.000,-
13.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 159/SC/BPP/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Roughter Crane, Merek Zoomlion, Model ZRT400, Kapasitas 40 Ton	sejak bulan Juli 2022 sampai dengan Juli 2026	Rp72.000.000,-
14.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 160/SC/BPP/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Roughter Crane, Merek Zoomlion, Model ZRT400/C2420, Kapasitas 40 Ton	sejak bulan Juli 2022 sampai dengan Juni 2026	Rp72.000.000,-
15.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 083/SC/BPP/IV/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Roughter Crane, Merek Zoomlion, Model ZRT400/C2375, Kapasitas 40 Ton	sejak bulan April 2022 sampai dengan Maret 2026	Rp72.000.000,-
16.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 001/SA/BPP/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Crawler Crane (ZCC55-0438), Merek Zoomlion, Model ZCC550H/C2282, Kapasitas 55 Ton	sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Desember 2024	Rp70.833.333,-
17.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 019/SC/BPP/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Crawler Crane (ZCC550B-0047), Merek Zoomlion, Model ZCC5500B/C2297, Kapasitas 55 Ton	4 tahun dengan estimasi mulai dari bulan Januari 2022	Rp195.000.000,-
18.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 017/SC/BPP/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Crawler Crane (ZCC60-0017), Merek Zoomlion, Model ZCC60/C2300, Kapasitas 60 Ton.	4 tahun terhitung sejak bulan Januari 2022	Rp70.833.333,-
19.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 018/SC/BPP/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Crawler Crane (ZCC60-0049), Merek Zoomlion, Model ZCC60/C2301, Kapasitas 60 Ton	4 tahun terhitung sejak bulan Januari 2022	Rp70.833.333,-
20.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 039/SC/BPP/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Crawler Crane (ZCC550V), Merek Zoomlion, Model ZCC550V/C2336, Kapasitas 55 Ton	sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2025	Rp70.833.333,-
21.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 047/SC/BPP/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Crawler Crane, Merek Zoomlion, Model ZCC550H/C2298, Kapasitas 55 Ton	sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Maret 2024	Rp70.833.333,-
22.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 048/SC/BPP/III/2021 tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Crawler Crane, Merek Zoomlion, Model ZCC550H/C2299, Kapasitas 55 Ton	sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Maret 2024	Rp70.833.333,-
23.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 084/SC/BPP/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Bulldozer, Merek Zoomlion, Model ZD220-3/C2309, Kapasitas 6,4 m <sup>3</sup>	4 tahun, estimasi terhitung sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2026	Rp70.833.333,-



No.	Jenis Perjanjian	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa
24.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 085/SA/BPP/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Bulldozer, Merek Zoomlion, Model ZD220-3/C2310, Kapasitas 6,4 m <sup>3</sup>	estimasi sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2026	Rp60.000.000,-
25.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 098/SA/BPP/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Bulldozer, Merek Zoomlion, Kapasitas 6,4 m <sup>3</sup>	estimasi sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2026	Rp60.000.000,-
26.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 97/SA/BPP/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Bulldozer, Merek Zoomlion, Kapasitas 6,4 m <sup>3</sup>	estimasi sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2026	Rp60.000.000,-
27.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 96/SA/BPP/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Bulldozer, Merek Zoomlion, Kapasitas 6,4 m <sup>3</sup>	estimasi sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2026	Rp60.000.000
28.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 099/SA/BPP/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Bulldozer, Merek Zoomlion, Kapasitas 6,4 m <sup>3</sup>	estimasi sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2026	Rp60.000.000,-
29.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 100/SA/BPP/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Bulldozer, Merek Zoomlion, Kapasitas 6,4 m <sup>3</sup>	estimasi sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2026	Rp60.000.000,-
30.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 101/SA/BPP/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Bulldozer, Merek Zoomlion, Kapasitas 6,4 m <sup>3</sup>	estimasi sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2026	Rp60.000.000,-
31.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 136/SA/BPP/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Prime Mover + Trailer Lowbed, Merek FAW	estimasi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan May 2026	Rp58.000.000,-
32.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 143/SA/BPP/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Prime Mover + Trailer Lowbed, Merek FAW, Model C2362	estimasi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2026	Rp58.000.000,-
33.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 144/SA/BPP/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Prime Mover + Trailer Lowbed, Merek FAW, Model C2363	estimasi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2026	Rp58.000.000,-
34.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 145/SA/BPP/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Prime Mover + Trailer Lowbed, Merek FAW, Model C2364	estimasi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2026	Rp58.000.000,-
35.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 146/SA/BPP/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Prime Mover + Trailer Lowbed, Merek FAW, Model C2365	estimasi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2026	Rp58.000.000,-
36.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 079/SA/BPP/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lesse") dan Perseroan	1 unit Mobil Crane, Merek Zoomlion, Model ZTC300R/C2371, Kapasitas 30 Ton	berlaku sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2026	Rp55.000.000,-



No.	Jenis Perjanjian	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa
37.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 081/SC/BPP/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lessee") dan Perseroan	1 unit Mobil Crane, Merek Zoomlion, Model ZTC300V/C2373, Kapasitas 30 Ton.	berlaku sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2026	Rp55.000.000,-
38.	Perjanjian Sewa Beli Alat Berat Nomor 082/SC/BPP/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Tritama Mega Persada ("Lessee") dan Perseroan	1 unit Mobil Crane, Merek Zoomlion, Model ZTC300V/C2374, Kapasitas 30 Ton	berlaku sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Maret 2026	Rp55.000.000,-
39.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sewa Alat Sewa Mobile Crane Kapasitas 220 ton nomor TP.02.02/DIP.PPPA.KAN/087/IV/2022 tanggal 2 April 2022 yang dibuat oleh PT Wijaya Karya (Persero), Tbk ("Pihak Pertama") dan Perseroan	Pengadaan Sewa Mobile Crane Kapsitas 220 Ton	4 Bulan	Rp 1.685.000.000
40.	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 032/BPP/PPP/X/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat oleh Tan John Tanuwijaya ("Pihak Pertama") dan Perseroan	Ruang perkantoran yang terletak di desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur.	berlaku sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan dinyatakan berakhir oleh Para Pihak	-

#### E. PERJANJIAN PEKERJAAN

Perjanjian-perjanjian terkait pekerjaan atas kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS PERJANJIAN	OBJEK PROYEK	JANGKA WAKTU	NILAI PEKERJAAN
1.	Perjanjian kerja nomor 02/SN-TIb2/SPK/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat oleh dan antara PT SAC NUSANTARA ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	Pekerjaan Pemancangan Steel Sheet Pile (SSP) type CRZ 44.700 dan Steel Pipe Pile (SPP) dia. 500 mm pada proyek "Pembangunan Terminal Khusus Talibu, Maluku Utara"	Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pemancangan SSP type CRZ 44-700, L 17 m dan SPP dia. 500; L 10 m' dan 12 m, disesuaikan dengan Schedule kedatangan material SSP dan SPP adalah selama 100 hari Kalender terhitung tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022, tidak termasuk Waktu Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan.  (Bahwa berdasarkan Perjanjian ini Para Pihak masih memiliki hak dan kewajiban yang belum selesai)	Harga total Rp5.593.644.200
2.	Perjanjian Sewa Alat nomor TP.02.01/DPE.MSP-SPB/89/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor TP.02.01/DPE.MSP.S126-aaPK/89/X/2022 AMD I taggal 20 Oktober 2022, (ii) Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor TP.02.01/DPE.MSP.SPK/89/XI/2022 tanggal 20 November 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan	Fork Loader, Merk ST160 Sute Machinery, Kapasitas 12T	25 Juli 2022 sampai dengan 23 Desember 2022	Rp910.200.000,-



NO.	JENIS PERJANJIAN	OBJEK PROYEK	JANGKA WAKTU	NILAI PEKERJAAN
	dan PT Wijaya Karya ("Pihak Kedua")			
3.	Perjanjian sub kontrak nomor MSP-CIV-SI-BPP-003-PO tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh dan antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk, ("Pihak Pertama") dan Perseroan	Pekerjaan <i>PDA RE-Strike</i> dengan <i>Drop Hammer</i> beserta servis lainnya yang disyaratkan untuk Proyek Manyar Smelter- Pilling and Civil Area BD	Perjanjian ini mulai berlaku terhitung dari tanggal ditandatangani oleh para pihak sampai dengan akhir masa pemeliharaan sebagaimana diatur du NTP Pasal 10 dengan waktu penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati sesuai dengan NTP Pasal 6	Harga pekerjaan bersifat fixed unit price dengan estimasi sebesar Rp138.600.000,-
4.	Perjanjian Penyedia Jasa Nomor TP.02.01/H.DINF2.DEP7-002/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen 01 Perjanjian Penyedia Jasa Pekerjaan Pemancangan Spunpile Nomor TP.02.01/H.DINF2.DEP7-002/III/2022 AMD 01 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, ("Pihak Pertama") dan Perseroan	Pekerjaan Pemancangan Spun Pile pada Proyek Departemen Operasi 7 – Papua, Papua Barat, NTT dan NTB	150 hari kalender terhitung sejak 21 Maret 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022 (Bahwa berdasarkan Perjanjian ini Para Pihak masih memiliki hak dan kewajiban yang belum selesai)	Rp3.029.101.200,-
5.	Perjanjian Subkontrak Nomor RDMP-R-SC-PIL-006-2 tanggal 28 Juli 2020 sebagaimana diubah dengan perubahan (i) Amandemen Ke-1 Perjanjian Subkontrak No. RDMP-R-SC-PIL-006-2 tanggal 28 Juni 2021 (ii) Amandemen ke-2 Perjanjian Subkontrak No. RDMP-R-SC-PIL-006-2 tanggal 22 November 2022 yang dibuat oleh dan antara RDMP Balikpapan JO ("Kontraktor") dan Perseroan	Proyek RDMP RU-V Balikpapan	Terhitung sejak 28 Juli 2020 sampai dengan 28 Februari 2023	Rp182.228.696.428
6.	Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 0611/SPPP/DEPT.GEDUNG/CIVIL WORK (CW) AIRPORT 2- WORKS RECONSTRUCTION OF TERMINAL AND ANOTHER BUILDING/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk, ("Pihak Pertama") dan Perseroan	Pekerjaan Preboring dan Pemancangan Civil Work (CW) Airport 2 – Works Recinstruction of Terminal and Other Building	pekerjaan dimulai sejak tanggal 1 Februari 2022 dan pekerjaan harus selesai 100% sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.  Masa Pemeliharaan: Masa pemeliharaan atas mutu (baik barang maupun pekerjaan) ditetapkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal Penyerahan Pertama dilakukan antara Pihak Pertama dengan Perseroan.	Rp3.743.916.000
7.	Perjanjian Subkontraktor (SPS) Nomor 006/SPS/PP-SBS-MKJ/IPALBATANG/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Surat Perjanjian Subkantraktor (SPS) Nomor 006-Add1/SPS/PP-SBS-MKJ/IPALBATANG/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, (ii) Addendum Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS)	Pekerjaan Pemancangan pada Proyek Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun IPAL Terintegrasi dan Jaringan Perpipaan	Periode pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.  Masa Pemeliharaan: a. Kecuali dinyatakan lain dalam SSKK, Masa Perbaikan Cacat Mutu akan menjadi dua belas	Rp877.410.600,00



NO.	JENIS PERJANJIAN	OBJEK PROYEK	JANGKA WAKTU	NILAI PEKERJAAN
	Nomor 006-Add2/SPS/PP-SBS-MKJ/IPALBATANG/VII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat oleh dan antara PP-SBS-MKJ KSO ("Pihak Pertama") dan Perseroan	Air Limbah Kawasan Industri Batang (Fase I-450Ha)	(12) bulan sejak terbitnya BAST I b. Terlepas dari durasi Masa Perbaikan Cacat Mutu, Vendor harus bertanggung jawab atas cacat yang tersembunyi atas Pekerjaan sesuai dengan Hukum yang Berlaku	
8.	Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SKTES-BPP/IP/2021 pada tanggal 14 Juli 2021, yang dibuat oleh PT Torabika Eka Semesta ("Pihak Pertama") dan Perseroan	Proyek rekayasa proteksi pagar bagian belakang pabrik PT Torabika Eka Semesta	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2021 dan harus selesai seluruhnya paling lambat 01 Maret 2022  Masa Pemeliharaan: Masa pemeliharaan atas hasil pekerjaan dalam perjanjian ini adalah 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung mulai dari tanggal Penyerahan Pekerjaan Selesai untuk seluruh pekerjaan dalam Perjanjian ini dan Perubahannya (jika ada) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama yang dibuat berdasarkan pengajuan Perseroan dan disetujui oleh Pihak Pertama.  (Bahwa berdasarkan Perjanjian ini Para Pihak masih memiliki hak dan kewajiban yang belum selesai).	Rp21.250.000.000
9.	Perjanjian Subkontrak nomor TP.01.03/O.DPE.00535/2022 tanggal 1 Juni 2022, yang dibuat oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, ("Pihak Pertama") dan Perseroan	Proyek Manyar Smalter Desalination Plant Project	Perjanjian terhitung mulai 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.  Masa Pemeliharaan: 2 bulan sejak BASTPP (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama)	Rp11.901.000.000,00
10.	Perjanjian Penyedia Jasa nomor 217/PPI/B21010/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang dibuat oleh PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi (Persero) ("Pihak Pertama") dan Perseroan	Proyek Setangga Coal Terminal, End Dumping, Radial Stacker, Stock Pil Cap 2x12.000 Ton, 2 Unit Feeder Redaimer, 1 Unit Radial Shiploader dan 1 Jetty dengan Kap 12 Jt/thn	2 bulan selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juni 2022	Rp5.756.420.000,00
11.	Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) nomor 0930/SPS/SCM/PP/GED/521020/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum kesatu Perjanjian subkontraktor nomor 0930/SPS/SCM/PP/GED/521020/IV/	Pekerjaan Borepile pada proyek Bank Sulutgo	terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022.  Masa Pemeliharaan: Masa Perbaikan Cacat berlaku selama dua belas (12) bulan terhitung sejak tanggal	Rp4.585.853.482,00





NO.	JENIS PERJANJIAN	OBJEK PROYEK	JANGKA WAKTU	NILAI PEKERJAAN
	2022 tanggal 21 April 2022, (ii) Addendum kedua Perjanjian Subkontraktor nomor 093-ADD2/SPS/SCM/PP/GED/521020/VI II/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat oleh PT PP (Persero) (" <b>Pihak Pertama</b> ") dan Perseroan		penerbitan BAST I sebagaimana diatur dalam GTC Pasal Pasal 13 ( <i>Penerimaan Sementara</i> ).	
12.	Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) nomor 0973/SPS/SCM/PP/I1/219009/IV/2 022 tanggal 18 April 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum kesatu Perjanjian subkontraktor nomor 0973-ADD1/SPS/SCM/PP/I1/219009/VII/2002 tanggal 13 Juli 2022, (ii) Addendum kedua Perjanjian Subkontraktor nomor 0973-ADD2/SPS/SCM/PP/I1/219009/IX/2 022 tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh PT PP (Persero) Tbk, (" <b>Pihak Pertama</b> ") dan Perseroan	Pekerjaan pemancangan cerucuk bambu di laut pada proyek pekerjaan jasa kontruksi (Design and Build) pembangunan kontruksi jalan utama (main road)	Perjanjian terhitung mulai 18 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022  Masa Pemeliharaan: Masa Perbaikan Cacat berlaku selama 12 (dua belas) terhitung sejak penerbitan BAST I sebagaimana diatur dalam GTC Pasal 13 (Penerimaan Sementara)	Rp2.957.537.280,00
13.	Perjanjian Penyedia Jasa nomor 217/PPJ/B21010/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang dibuat oleh PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi (Persero), (" <b>Pihak Pertama</b> ") dan Perseroan	Proyek Setangga Coal Terminal, End Dumping, Radial Stacker, Stock Pil Cap 2x12.000 Ton, 2 Unit Feeder Redaimer, 1 Unit Radial Shiploader dan 1 Jetty dengan Kap 12 Jt/thn	2 bulan selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juni 2022  Masa Pemeliharaan: Memberikan garansi Pekerjaan selama 6 (enam) bulan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.	Rp5.756.420.000,00
14.	Perjanjian Penyedia Jasa nomor 001/BRP/BPP/IV/2021 tanggal 12 April 2021 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum kesatu Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerjaan Bore Pile nomor ADD1-001/BRP/BPP/IX/2021 tanggal 6 September 2021, (ii) Addendum kedua Perjanjian Penyedia Jasa Pekerjaan Bore Pile nomor ADD2-001/BRP/BPP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat oleh PT Basukin Rahmanta Putra (Persero), (" <b>Pihak Pertama</b> ") dan Perseroan	Pekerjaan Bore Pile dia 80 cm kedalam 15 m dan 5 m dengan metode Pengeboran Bore Pile	terhitung sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.  Masa Pemeliharaan: 90 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama	Rp8.234.171.781
15.	Surat Perjanjian Pemborongan Pelaksanaan Pekerjaan nomor 001/SCM/KS/INF2-Op 21/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang dibuat oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, (" <b>Pihak Pertama</b> ") dan Perseroan	Pekerjaan Pembangunan Dermaga PTFI dan fasilitas pendukungnya dan mensubkontrakkan	Perjanjian terhitung mulai 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022.  Masa Pemeliharaan: 180 hari kalender terhitung sejak tanggal Penyerahan Pertama dilakukan.	Rp5.152.202.000,00
16.	Perjanjian Subkontrak Pekerjaan Pemancangan nomor HK.DG/AL.0603/SPP/20/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum	Pekerjaan Kontruksi Struktur Parkir (Elevated) Taman Mini Indonesia Indah (TMII)	Terhitung sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022  Masa Pemeliharaan:	Rp2.592.994.410,00



NO.	JENIS PERJANJIAN	OBJEK PROYEK	JANGKA WAKTU	NILAI PEKERJAAN
	pertama Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Bored Pile nomor HK.DG/AL.0603/SPP/20/ADD.I/VI/2 022 tanggal 8 Juni 2022, yang dibuat oleh PT Hutama Karya (Persero), ("Pihak Pertama") dan Perseroan		Dimulai dari Serah Terima Pertama dan berakhir setelah 12 bulan atau dalam durasi lain yang disepakati Para Pihak.	
17.	Perjanjian Subkontrak nomor 0988/SPS/SCM/PP/I/221045/V/20 22 tanggal 9 Mei 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum pertama Perjanjian Subkontraktor nomor 0988-ADD1/SPS/SCM/PP/I/221045/VI/2 022 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat oleh PT PP (Persero) Tbk, ("Pihak Pertama") dan Perseroan	Pekerjaan <i>Bore Pile</i> Sisi Sungai Cikirinjing pada Proyek Kawasan Bank Indonesia Karawang	Pekerjaan terhitung sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 (Pekerjaan sudah selesai, saat ini masih proses demobilisasi peralatan dan berita acara addendum waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2022)  Masa Pemeliharaan: a. Kecuali dinyatakan lain dalam SSKK, Masa Perbaikan Cacat Mutu akan menjadi dua belas (12) bulan sejak terbitnya BAST I b. Terlepas dari durasi Masa Perbaikan Cacat Mutu, Vendor harus bertanggung jawab atas cacat yang tersembunyi atas Pekerjaan sesuai dengan Hukum yang Berlaku	Rp4.192.842.897
18.	Perjanjian Perintah Kerja Nomor TP.02.01/01.SBR.0031/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum pertama Perjanjian Perintah Kerja nomor TP.02.01/01.SBR.0031.Add-I/II/2022 tanggal 1 Maret 2022, yang dibuat oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, ("Pihak Pertama") dan Perseroan	Pembangunan Jalan Tol Serpong Balaraja Seksi 1A, Pencabutan Steel Sheet Pile	Pekerjaan terhitung mulai tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.  Masa Pemeliharaan: 3 (tiga) bulan kalender sejak tanggal serah terima pekerjaan.	Rp927.162.500,00
19.	Perjanjian Perintah Kerja nomor LRT-CV-WO-1036 tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum pertama Perjanjian Perintah Kerja nomor LRT-CV-WO-1036-AMD1 tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, ("Pihak Pertama") dan Perseroan	Pekerjaan Strauss Pile Dia 600 Lokasi Depo LRT, Proyek Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/ LRT Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.	Pekerjaan terhitung 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022.  Masa Pemeliharaan: 90 hari kalender terhitung sejak tanggal serah terima pertama selesai dilaksanakan 100%	Rp 802.682.540,00

#### F. Asuransi

Sehubungan dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

1. Polis Asuransi Kendaraan yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, pada tanggal 9 Juni 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Nama Tertanggung          | : Perseroan                               |
| Jenis Asuransi            | : Asuransi Kendaraan                      |
| Nomor Polis               | : 1010020122020988                        |
| Uraian Pertanggungan      | : Toyota Fortuner 2.5G M/T/ Minibus/ 2012 |
| Total Harga Pertanggungan | : Rp 222.000.000,-                        |
| Jangka Waktu              | : 7 Juni 2022- 7 Juni 2023                |
2. Polis Asuransi *Contractor's Plant & Machinery* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk pada tanggal 18 Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut:
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Tertanggung          | : Showa Leasing Co. Ltd qq Perseroan   |
| Jenis Asuransi            | : Asuransi <i>Contractor's Plant &amp; Machinery</i>   |
| Nomor Polis               | : 20109052200004   |
| Uraian Pertanggungan      | : 1) C523 Hitachi Sumitomo/ Crawler Crane SCX2800-2/ SCX280-7123<br>2) DC43 Hitachi Sumitomo/ Crawler Crane SCX2800-2/SC280-7265<br>3) DC44 Hitachi Sumitomo/ Crawler Crane SCX2800-2/SC280-7273 |
| Total Harga Pertanggungan | : Rp 44.415.584.461,-  |
| Jangka Waktu              | : 10 Januari 2023 – 10 Januari 2024  |
3. Polis Asuransi *Contractor's Plant & Machinery* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk pada tanggal 19 Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut:
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Nama Tertanggung          | : PT SMFL Leasing Indonesia qq Perseroan  |
| Jenis Asuransi            | : Asuransi <i>Contractor's Plant &amp; Machinery</i>  |
| Nomor Polis               | : 20109052200006  |
| Uraian Pertanggungan      | : 1) DC61 Kobelco/ Crawler Crane 72505/ JD05-03110<br>2) C1025 Kobelco/ Crawler Crane 72505/ JD05-03091 |
| Total Harga Pertanggungan | : Rp 26.949.400.001,-   |
| Jangka Waktu              | : 16 Januari 2023 – 16 Januari 2024   |
4. Polis Asuransi *Contractor's Plant & Machinery* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Wahana Tata pada tanggal 13 Februari 2023, dengan rincian sebagai berikut:
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Nama Tertanggung          | : Perseroan   |
| Jenis Asuransi            | : Asuransi <i>Contractor's Plant &amp; Machinery</i>  |
| Nomor Polis               | : 098.1050.302.2022.000120.00   |
| Uraian Pertanggungan      | : 1) Zoomlion Make ZCC800H Brand New 80 Ton Crawler Crane (C1582), 2017<br>2) Zoomlion Make ZCC800H Brand New 180 Ton Crawler Crane (C1767), 2018<br>3) Zoomlion Make C1300 Brand New 130 Ton Crawler Crane (C1771), 2018<br>4) Zoomlion Make QYV532.2T Brand New 80 Ton Truck Crane (C1782), 2018<br>5) Zoomlion Make QYV532.2T Brand New 80 Ton Truck Crane (C1783), 2018 |
| Total Harga Pertanggungan | : Rp 23.462.741.621,-   |
| Jangka Waktu              | : 15 Februari 2023 – 15 Februari 2024   |
5. Polis Asuransi *Contractor's Plant & Machinery* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk pada tanggal 10 Maret 2022, dengan rincian sebagai berikut:
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Tertanggung          | : PT Orix Indonesia Finance qq Perseroan   |
| Jenis Asuransi            | : Asuransi <i>Contractor's Plant &amp; Machinery</i>   |
| Nomor Polis               | : 20109052200011   |
| Uraian Pertanggungan      | : 1) C1688 Zoomlion/ Crawler Crane ZCC550H/ ZCC55-0431<br>2) C1689 Zoomlion/ Crawler Crane ZCC550H/ ZCC55-0432<br>3) C1690 Zoomlion/ Crawler Crane ZCC550H/ ZCC55-0433<br>4) C1691 Zoomlion/ Crawler Crane ZCC550H/ ZCC55-0434<br>5) C1692 Zoomlion/ Crawler Crane ZCC550H/ ZCC55-0435<br>6) C1693 Zoomlion/ Crawler Crane ZCC550H/ ZCC55-0436<br>7) C1694 Zoomlion/ Crawler Crane ZCC550H/ ZCC55-0437 |
| Total Harga Pertanggungan | : Rp 14.642.315.800,-  |
| Jangka Waktu              | : 29 Maret 2022 – 29 Maret 2023  |



6. Polis Asuransi *Contractor's Plant & Machinery* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk pada tanggal 18 Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut:
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Tertanggung          | : PT Century Tokyo Leasing Indonesia qq Perseroan    |
| Jenis Asuransi            | : Asuransi <i>Contractor's Plant &amp; Machinery</i> |
| Nomor Polis               | : 20109052200005                                     |
| Uraian Pertanggungan      | : Sany Crawler Crane SCC1500D/ CC0150BJ0732          |
| Total Harga Pertanggungan | : Rp10.300.000.000,-                                 |
| Jangka Waktu              | : 14 Januari 2023 – 14 Januari 2024                  |
7. Polis Asuransi *Contractor's Plant & Machinery* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk, pada tanggal 10 Maret 2022, dengan rincian sebagai berikut:
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Tertanggung          | : PT Bumiputera – BOT Finance qq Perseroan   |
| Jenis Asuransi            | : <i>Contractor's Plant &amp; Machinery</i>  |
| Nomor Polis               | : 20109052200009   |
| Uraian Pertanggungan      | : 1) C1805/ Kato/ Rough Terrain KR-50H-L2/ 4911361/ 2005<br>2) C1806/ Kato/ Rough Terrain KR-50H-L2/ 4911344/ 2004 |
| Total Harga Pertanggungan | : Rp 6.760.000.000,-   |
| Jangka Waktu              | : 18 Maret 2022-18 Maret 2023  |
8. Polis Asuransi *Contractor's Plan & Machinery* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk pada tanggal 24 Mei 2022, dengan rincian sebagai berikut:
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Tertanggung          | : PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia qq Perseroan   |
| Jenis Asuransi            | : Asuransi <i>Contractor's Plant &amp; Machinery</i>   |
| Nomor Polis               | : 20109052200027   |
| Uraian Pertanggungan      | : 1) C1934/ Liebherr/ Crawler Crane 400-2 400T/74019<br>2) C1935/ Liebherr/ Crawler Crane 400-2 400T/15092<br>3) C1936/ Liebherr/ Crawler Crane 350/1 350T/74047<br>4) C1937/ Liebherr/ Crawler Crane 350/1 350T/74053 |
| Total Harga Pertanggungan | : Rp 25.974.000.000,-  |
| Jangka Waktu              | : 27 Mei 2022 – 29 Mei 2023  |
9. Polis Asuransi *Kebakaran* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Astra Buana pada tanggal 12 Oktober 2022, dengan rincian sebagai berikut:
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Nama Tertanggung          | : PT Bank Permata, Tbk qq Perseroan   |
| Jenis Asuransi            | : Asuransi Kebakaran  |
| Nomor Polis               | : 012200107877  |
| Uraian Pertanggungan      | : Bangunan Jalan Bojong Lama Kp Tikungan Segara Jaya No 99 RT 01 RW 18, Kel. Segarajaya, Kec.Tarumajaya, Bekasi |
| Total Harga Pertanggungan | : Rp50.000.000,-  |
| Jangka Waktu              | : 13 November 2022 - 13 November 2023   |
10. Polis Asuransi *Kendaraan Bermotor* yang dikeluarkan oleh PT Sampo Insurance Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2019, dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama Tertanggung     | : PT Orix Indonesia Finance qq Perseroan   |
| Jenis Asuransi       | : Asuransi Kendaraan Bermotor  |
| Nomor Polis          | : JK-AMO-0041889-00000-2019-08   |
| Uraian Pertanggungan | : 1) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LKJ104214 / B104214<br>2) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LKJ104214/ B104214<br>3) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LKJ104214/ B104214<br>4) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LKJ104214/ B104214<br>5) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LKJ104180/ B104180<br>6) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LKJ104180/ B104180<br>7) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LKJ104180/ B104180<br>8) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LKJ104180/ B104180<br>9) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LKJ104118/ B104118<br>10) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LKJ104118/ B104118<br>11) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LKJ104118/ B104118<br>12) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LKJ104118/ B104118 |



- 13) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LJJ096657/ B096657  
14) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LJJ096657/ B096657  
15) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LJJ096657/ B096657  
16) Isuzu Nmr 71 SDL + Bak Besi 5 W/ MHCNMR71LJJ096657/ B096657
- Total Harga Pertanggungan : Rp 114.533.504,-  
Jangka Waktu : 24 Juli 2019 – 24 Juli 2023
11. Polis Asuransi Contractor's Plant & Machinery Insurance yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk pada tanggal 21 November 2022, dengan rincian sebagai berikut:  
Nama Tertanggung : Showa Leasing CO., LTD. qq Perseroan  
Jenis Asuransi : *Contractor's Plant & Machinery Insurance*  
Nomor Polis : 201090522000078  
Uraian Pertanggungan : 1 Unit Crawler Crane Terex-Demag CC2800-1/62390/2012/C1270  
Total Harga Pertanggungan : Rp58.695.907.500  
Jangka Waktu : 30 November 2022 – 30 November 2023
12. Polis Asuransi Contractor's Plant & Machinery Insurance yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk pada tanggal 22 November 2022, dengan rincian sebagai berikut:  
Nama Tertanggung : PT Bank Danamon Indonesia, Tbk qq Perseroan  
Jenis Asuransi : *Contractor's Plant & Machinery Insurance*  
Nomor Polis : 201090622000080  
Uraian Pertanggungan : 1 Unit Zoomlion Make ZCC5000 Brand New 500 Ton Crawler Crane/ C1745/ 458.991-C-0329087/ 2018  
Total Harga Pertanggungan : Rp21.270.399.293  
Jangka Waktu : 27 Desember 2022- 27 Desember 2023
13. Polis Asuransi Contractor's Plant & Machinery Insurance yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk pada tanggal 24 November 2022, dengan rincian sebagai berikut:  
Nama Tertanggung : Perseroan  
Jenis Asuransi : *Contractor's Plant & Machinery*  
Nomor Polis : 201090522000081  
Uraian Pertanggungan : 1) Zoomlion Crawler Crane ZCC55OH Brand New 55 Ton/2018/ZCC55-0294/WEICHAI WP6G190E26/C1440  
2) Zoomlion Crawler Crane ZCC55OH Brand New 55 Ton/2018/ZCC55-0295/WEICHAI WP6G190E26/C1440  
3) Zoomlion Crawler Crane ZCC55OH Brand New 55 Ton/2018/ZCC55-0296/WEICHAI WP6G190E26/C1440  
4) Zoomlion Crawler Crane ZCC55OH Brand New 55 Ton//2018/ZCC55-0297/WEICHAI WP6G190E26/C1440  
5) Zoomlion Crawler Crane ZCC55OH Brand New 55 Ton//2018/ZCC55-0298/WEICHAI WP6G190E26/C1440  
Total Harga Pertanggungan : Rp12.136.810.000,-  
Jangka Waktu : 18 Oktober 2022 – 18 Oktober 2023
14. Polis Asuransi Property All Risks Insurance yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk pada tanggal 18 November 2022, dengan rincian sebagai berikut:  
Nama Tertanggung : Perseroan  
Jenis Asuransi : *Property All Risks Insurance*  
Nomor Polis : 20101062200033  
Uraian Pertanggungan : Jl. Desa Sukamurni RT.004 RW.001, Jl. Raya Serang Km.28, Desa Sukamurni, Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten  
Total Harga Pertanggungan : Rp10.146.012.000  
Jangka Waktu : 29 November 2022 – 29 November 2023
15. Polis Asuransi Contractor's plant & Machinery Insurance yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk pada tanggal 9 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:  
Nama Tertanggung : Perseroan  
Jenis Asuransi : *Contractor's Plant & Machinery Insurance*



Nomor Polis : 20109052200007  
Uraian Pertanggungan : 1) MJEFM8JN1KJE30729/J08EUFRO9603/C1992  
2) MJEFM8JN1KJE30739/J08EUFRO9622/C1993  
3) MJEF8JN1KJE3-749/J08EUFRO9638/C2000  
Total Harga Pertanggungan : Rp2.511.000.000,-  
Jangka Waktu : 29 Januari 2023 – 29 Januari 2024

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi seluruh aset material yang dimiliki oleh Perseroan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan dalam polis asuransi telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

## 11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan menguasai beberapa aset tetap berupa tanah, kendaraan bermotor dan alat berat dengan perincian sebagai berikut:

### A. TANAH

Perseroan menguasai 3 bangunan yang berlokasi di Kabupaten Serang berdasarkan perjanjian pinjam pakai nomor 030/BPP/PPP/X/2022 antara Perseroan dengan Tan John Tanuwijaya tanggal 3 Agustus 2020, di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan perjanjian pinjam pakai nomor 032/BPP/PPP/X/2022 antara Perseroan dengan Tan John Tanuwijaya tanggal 25 Juli 2022 dan di Kota Batam berdasarkan perjanjian pinjam pakai nomor 033/BPP/PPP/X/2022 antara Perseroan dengan Jau Lie Ming tanggal 22 April 2003.

Perseroan memiliki dan menguasai 1 bangunan yang berdiri di atas 3 bidang tanah yang disewa berdasarkan Perjanjian Sewa antara Perseroan dengan Tan John Tanuwijaya, Jau Lie Ming dan Tan Fransiscus yang ketiganya dibuat pada tanggal 30 Desember 2021.

Saat ini, Perseroan memiliki dan menguasai 10 bidang tanah dan 4 bangunan. Adapun keterangan mengenai tanah yang dikuasai oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah seluas 87 m<sup>2</sup>, yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Pekojan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2319 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 23 Desember 2011 dan berlaku sampai tanggal 1 Desember 2031, dengan nama pemegang hak Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 9626/1994 tanggal 23 Juli 1994, serta berdasarkan Akta Jual Beli nomor 25/2017 yang dibuat oleh Ade Suryatini, Sarjana Hukum, M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Jakarta Barat tanggal 27 Februari 2017.
- 2) Sebidang tanah seluas 888 m<sup>2</sup>, yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Pertamburan, Kelurahan Wijaya Kusuma, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4360 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 22 Desember 2011 dan berlaku sampai tanggal 21 Desember 2031, dengan nama pemegang hak Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 00020/2011 tanggal 25 November 2011, serta berdasarkan Akta Jual Beli nomor 124/2015 yang dibuat oleh Indra Gustia, Sarjana Hukum, selaku PPAT di Jakarta Barat tanggal 4 Juni 2015.

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan ("PPFP") No.337 Tertanggal 28 Februari 2013, sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ke-21 PPFP No. KK/21/1117/AMD/COMMJKT4 tertanggal 26 November 2021, yang dibuat oleh PT Bank Permata, Tbk., dan Perseroan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4360 tersebut sedang dijaminkan kepada PT Bank Permata, Tbk.

- 3) Sebidang tanah seluas 126 m<sup>2</sup>, yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Pertamburan, Kelurahan Wijaya Kusuma, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 03782 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 16 November 2006 dan berlaku sampai tanggal 15 November 2026, dengan nama pemegang hak Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 126/2006 tanggal 31 Juli 2006, serta berdasarkan Akta Jual Beli nomor 08/2018 yang dibuat oleh Hananto, Sarjana Hukum, selaku PPAT di Jakarta Barat tanggal 7 Maret 2018.

Berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 201/LGL-MSME-JKT/SME/PK/TMT/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019, sebagaimana telah diubah dengan (i) Perubahan Ke-1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit



Nomor 201/LGL-MSME-JKT/SME/PK/TMT/III/2019 tanggal 12 Maret 2020 (ii) Perubahan Ke-2 Perjanjian Kredit Nomor 201/LGL-MSME-JKT/SME/PK/TMT/III/2019 tanggal 13 Maret 2021 (iii) Perubahan Ke-3 Perjanjian Kredit Nomor 201/LGL-MSME-JKT/SME/PK/TMT/III/2019 tanggal 14 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara PT Bank CIMB NIAGA, Tbk dan Perseroan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03782 tersebut sedang dijaminkan kepada PT Bank CIMB NIAGA, Tbk.

- 4) Sebidang tanah seluas 36.525 m<sup>2</sup>, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Sukamurni, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 6 Juni 1997 dan berlaku sampai tanggal 22 Juli 2034 berdasarkan SK Perpanjangan Hak Nomor 231/HGB/BPN/36/2014 tanggal 10 November 2014, dengan nama pemegang hak BPP, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 9626/1994 tanggal 23 Juli 1994, serta berdasarkan Akta Jual Beli nomor 230/2019 yang dibuat oleh Bambang Gunadi, Sarjana Hukum, M.Kn. selaku PPAT di Kabupaten Tangerang tanggal 28 Juni 2019.
- 5) Sebidang tanah seluas 11.425 m<sup>2</sup>, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Sukamurni, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 16 Februari 1995 dan berlaku sampai tanggal 16 Februari 2035 berdasarkan Surat Keterangan Perpanjangan Hak Nomor 506/HGB/BPN36.03/2014, dengan nama pemegang hak Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 9626/1994 tanggal 23 Juli 1994, serta berdasarkan Akta Jual Beli nomor 231/2019 yang dibuat oleh Bambang Gunadi, Sarjana Hukum, M.Kn. selaku PPAT di Kabupaten Tangerang tanggal 28 Juni 2019.

Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 03822/2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 sedang dibebankan Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan nama Pemegang Hak Tanggungan yaitu PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

- 6) Sebidang tanah seluas 16.495 m<sup>2</sup>, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Desa Bitungjaya, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 6 September 1991 dan berlaku sampai tanggal 5 September 2031 berdasarkan Surat Keterangan Perpanjangan Hak Nomor 593.5/SK.120/PKPM/1991 tanggal 15 Agustus 1991, dengan nama pemegang hak Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 10379 tanggal 3 September 1991, serta berdasarkan Akta Jual Beli nomor 25/2013 yang dibuat oleh Mathania Mulyawati Nugroho, Sarjana Hukum, selaku PPAT di Kabupaten Tangerang tanggal 25 September 1996.

Akta Perjanjian Kredit Nomor 45 tertanggal 17 Maret 2022, oleh PT Bank BCA, Tbk., dan Perseroan, yang dibuat oleh LIDWINA DIAN PRATIWI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kabupaten Tangerang, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8 tersebut sedang dijaminkan kepada PT Bank BCA, Tbk.

- 7) Sebidang tanah seluas 1.918 m<sup>2</sup>, yang terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kotamadya Padang, Kecamatan Padang Selatan, Desa Kawang, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tanggal 9 Desember 1997, Hak Milik Nomor 1960 Kelurahan Rawang Hapus dan Diubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 256 Kelurahan Rawang dan berlaku sampai tanggal 19 Oktober 2040, dengan nama pemegang hak Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 273/2005 tanggal 8 Maret 2005, serta berdasarkan Akta Jual Beli nomor 081/2015 tanggal 23 April 2015, yang dibuat oleh Artalena, Sarjana Hukum, selaku PPAT di Kota Padang.

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan ("PPFP") No.337 Tertanggal 28 Februari 2013, sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ke-21 PPFP No. KK/21/1117/AMD/COMMJKT4 tertanggal 26 November 2021, yang dibuat oleh PT Bank Permata, Tbk., dan Perseroan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 256 tersebut sedang dijaminkan kepada PT Bank Permata, Tbk.

- 8) Sebidang tanah seluas 2.536 m<sup>2</sup>, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kecamatan Minasa Tene, Kelurahan Bonto Langkasa, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 27 Oktober 2002 dan berlaku sampai tanggal 9 Desember 2027, dengan nama pemegang hak Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 00055/2002 tanggal 9 Oktober



2002, serta berdasarkan Akta Jual Beli nomor 251/MST/2012 yang dibuat oleh Rahmaniah Azis, Sarjana Hukum, selaku PPAT di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 28 Juni 2012.

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan ("PPFP") No.337 Tertanggal 28 Februari 2013, sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ke-21 PPFP No. KK/21/1117/AMD/COMMJKT4 tertanggal 26 November 2021, yang dibuat oleh PT Bank Permata, Tbk., dan Perseroan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 tersebut sedang dijaminkan kepada PT Bank Permata, Tbk.

- 9) Sebidang tanah seluas 4.802 m<sup>2</sup>, yang terletak di Propinsi Dati I Sulawesi Selatan, Kabupaten Dati II Pangkep, Kecamatan Minasa Tene, Desa Langkasa, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Pangkep tanggal 31 Maret 1993 dan berlaku sampai tanggal 9 Desember 2027, dengan nama pemegang hak Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 996/1993 tanggal 30 Maret 1993, serta berdasarkan Akta Jual Beli nomor 249/MST/2012 yang dibuat oleh Rahmaniah Azis, Sarjana Hukum, selaku PPAT di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 28 Juni 2012.

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan ("PPFP") No.337 Tertanggal 28 Februari 2013, sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ke-21 PPFP No. KK/21/1117/AMD/COMMJKT4 tertanggal 26 November 2021, yang dibuat oleh PT Bank Permata, Tbk., dan Perseroan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 tersebut sedang dijaminkan kepada PT Bank Permata, Tbk.

- 10) Sebidang tanah seluas 3.383 m<sup>2</sup>, yang terletak di Propinsi Dati I Sulawesi Selatan, Kabupaten Dati II Pangkep, Kecamatan Minasa Tene, Desa Bonto Langkasa, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 31 Maret 1993 dan berlaku sampai tanggal 9 Desember 2027, dengan nama pemegang hak Perseroan, dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 752/1993 tanggal 30 Maret 1993, serta berdasarkan Akta Jual Beli nomor 250/MST/2012 yang dibuat oleh Rahmaniah Azis, Sarjana Hukum, selaku PPAT di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 28 Juni 2012.

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan ("PPFP") No.337 Tertanggal 28 Februari 2013, sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ke-21 PPFP No. KK/21/1117/AMD/COMMJKT4 tertanggal 26 November 2021, yang dibuat oleh PT Bank Permata, Tbk., dan Perseroan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 tersebut sedang dijaminkan kepada PT Bank Permata, Tbk.

- 11) Perseroan menguasai sebidang tanah seluas 347 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 486/29/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta V, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 09/SK-PT/HN/IX/2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Hananto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat yang menyatakan Sertifikat Hak Bangunan nomor 07831/KEDOYA UTARA akan diproses balik nama sertifikatnya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Barat melalui kantor notaris tersebut serta berdasarkan Tanda Terima Dokumen nomor 87539/2022 tanggal 3 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sampai dengan saat ini Sertifikat Hak Bangunan nomor 07831/KEDOYA UTARA sedang dalam proses balik nama.

Bahwa sesuai Pasal 41 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang yang dibuat hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.

## **B. KENDARAAN BERMOTOR**

Perseroan memiliki dan menguasai 46 kendaraan bermotor yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan. Adapun keterangan mengenai kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan adalah sebagai berikut:





NO	MERK/ TYPE	MODEL	NO. BPKB	NO. POLISI	TAHUN PRODUKSI	NO. RANGKA	NO. MESIN
<b>MOBIL</b>							
1.	Tata/Prima LX 2528K 45 WB CAB CHS	Dump Truck	N-07422472	B 9925 BDH	2017	MAT713114J3R24519	6ISBE2703081G64116125
2.	Tata/PRIMA LX 2528K PRIMA 45 WB CAB CHS	Dump Truck	N-07422473	B 9926 BDH	2017	MAT713114H3R23406	6ISBE2703071J64114401
3.	Tata/PRIMA LX 2528K PRIMA 45 WB CAB CHS	Dump Truck	N-07422590	B 9927 BDH	2017	MAT713114H3R25563	6ISBE2703071J64114451
4.	Tata/PRIMA LX 2528K	Dump Truck	N-07422591	B 9928 BDH	2017	MAT713114H3R24796	6ISBE2703071J64114450
5.	Tata/PRIMA LX 2528K	Dump Truck	N-07422592	B 9929 BDH	2017	MAT713114H3R27396	6ISBE2703071K641
6.	Tata/XENON RX 3.0	Pick Up	N-06824397	B 9005 BAS	2017	MAT524003HSR07979	497SPTC44GSY623220
7.	Tata/XENON RX 3.0	Pick Up	N-06820797	B 9986 BAR	2017	MAT524003H3R09390	497SPTC44HSY627466
8.	Tata/XENON RX 3.0	Pick Up	N-06820798	B 9987 BAR	2017	MAT524003HSR09319	497SPTC44HSY627636
9.	Tata/XENON RX 3.0	Pick Up	N-06820799	B 9989 BAR	2017	MAT524003HSR09389	497SPTC44HSY627638
10.	Tata/XENON RX 3.0	Pick Up	N-06820800	B 9990 BAR	2017	MAT524003HSR09388	497SPTC44HSY627634
11.	Tata/XENON RX 3.0	Pick Up	M-07765151	B 9150 BAQ	2016	MAT524003GSR00739	497SPTC44ATY601918
12.	Toyota/Calya 1.2 G A/T, B401RA-6Q2FJ	Minibus	O-00305036	B 2214 BZZ	2018	MHKA66K6JJ040385	3NRH273148
13.	Toyota/B401RA-GQZFJ, Calya 1.2 G A/T	Minibus	N-01833116	B 2623 BOH	2017	MHKAGGKGJHJO17426	3NRH089146
14.	Mitsubishi/STRADA CR 2.8	Double Cabin PU	N-00602938	B 9156 BWM	2012	MMBJNKB70CD045230	4M4OUAC9865
15.	Mazda/Biante 2.0 L 5 A/T	Minibus	K-10671241	B 199 JHN	2013	JMGCC10E100102388	LF11512617
16.	Honda/Mobilio DD4 1.5 E M-CVT	Minibus	L-00216137	B 1890 BYW	2014	MHRDD485OEJ414107	L15Z11120021
17.	Isuzu/TBR 54F Turbo LM	Minibus	J-04319639	B 1422 BRA	2012	MHCTBR54FC316884	E316884
18.	Toyota/Kijang Innova G A/T	Minibus	4532331	B 1858 OS	2007	MHFXW42G372082842	1TR6344079
19.	Toyota/Kijang Innova G A/T	Minibus	H-02873601	B 1884 BKI	2010	MHFXW42GXA2165370	1TR6957507
20.	Isuzu/NHR 55 CO E2-1	Microbus	Q-08077177	B 7029 BXU	2011	MHCNH55EYBJ035152	M035152
21.	Honda/Jazz GE8 1.5 S A/T	Minibus	I-06725707	B 1912 BOW	2011	MHRGE8840BJ201430	L15A74743322
22.	Isuzu/TBR 54F Turbo	Pick Up	H-07263987	B 9807 BAB	2010	MHCTBR54BAK154449	E154449
23.	Isuzu/TBR 54F Turbo	Minibus	I-01885026	B 1733 BOK	2011	MHCTBR54FBK310081	E310081
24.	Isuzu/TBR 54F Turbo LM	Minibus	I-01885027	B 1734 BOK	2011	MHCTBR54FBK309886	E309886
25.	Isuzu/TBR 54F Turbo LM	Minibus	I-03630603	B 1932 BOP	2011	MHCTBR54FBK311092	E311092
26.	Toyota/Avanza 1300 G	Minibus	H-04834589	B 1735 BKP	2010	MHFM1BA3JAK26616	DG36784
27.	Toyota/Avanza 1300 G	Minibus	H-07260869	B 1150 BKT	2010	MHFM1BA3JAK724833	DG66900
28.	Daihatsu/F651RV-GMDFJ M/T	Minibus	I-11811034	B 1754 BZN	2012	MHKV1BA2JCK022557	DL17858
29.	Isuzu/TBR 54 Turbo	Pick Up	I-09386278	B 9971 BAE	2012	MHCTBR54BCK161424	E161424
30.	Isuzu/TBR 54F Turbo	Pick Up	I-09415205	B 9037 BAF	2012	MHCTBR54BCK161414	E161414
31.	Isuzu/TBR 54F Turbo	Pick Up	J-00625199	B 9015 BAG	2012	MHCTBR54BCK163112	E163112



NO	MERK/ TYPE	MODEL	NO. BPKB	NO. POLISI	TAHUN PRODUKSI	NO. RANGKA	NO. MESIN
32.	Isuzu/TBR 54F Turbo	Pick Up	J-006255312	B 9018 BAG	2012	MHCTBR54BCK163111	E163111
33.	Isuzu/TBR 54F Turbo	Pick Up	K – 0622296	B 9310 BAJ	2013	MHCTBR54FDK167420	E167420
34.	Isuzu/TBR 54F Turbo	Pick Up	K-06222727	B 9316 BAJ	2012	MHCTBR54FDK167421	E167421
35.	Isuzu/TBR 54F Turbo	Pick Up	I-02377256	B 9337 BAD	2011	MHCTBR54BBK157795	E157795
36.	Isuzu/TBR 54F Turbo	Pick Up	I-02188149	B 9321 BAD	2011	MHCTBR54BBK157601	E157601
37.	Isuzu/TBR 54F Turbo	Pick Up	H – 10834954	B 9545 BAC	2011	MHCTBR54BBK155700	E155700
38.	Isuzu/TBR 54F Turbo	Pick Up	H – 11417007	B 9829 BAC	2011	MHCTBR54BBK156570	E156570
<b>SEPEDA MOTOR</b>							
1.	Honda/NF 100D	Solo	N-10872873	B 6049 BFU	2005	MH1KEVA275K093029	KEVAE2090586
2.	Honda/GL15B10F MT	Solo	K – 07056803	B 3037 BVS	2013	MH1KC52100K051277	KC52E1052640
3.	Honda/NF11A1C M/T	Solo	N-07640527	B 4985 BXM	2010	MH1JBB115AK253932	JBB1E1244054
4.	Honda/NF11A1C M/T	Solo	Q-00918349	B 3589 BBP	2010	MH1JBB118AK275746	JBB1E1266376
5.	Honda/NF11A1C M/T	Solo	N-06848692	B 4042 BXM	2009	MH1JBB11SSK183024	JBB1E1179238
6.	Honda/NC1183C A/T	Solo	I-08561221	B 3757 BLM	2012	MH1JF5128CK825447	JF51E2824572
7.	Yamaha/Jupiter MX 157	Solo	N-09481713	B 6500 BMM	2007	MH31S70027K283464	IS7183787
8.	Honda/NF125 SD	Solo	K-07101074	B 3263 BVZ	2005	MH1JB51155K295621	JB51E1297735

### C. ALAT BERAT

Dalam menunjang kegiatan usahanya, Perseroan memiliki dan menguasai 926 alat berat. Adapun keterangan alat berat yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
1.	Mobile Crane KATO KR25H-V	C1181	AC-34112 tanggal 30 Januari 2014.	Perseroan
2.	Truck Crane Telescopic ZOOMLION QY55D531.2R	C1386	20151017 tanggal 16 November 2015.	Perseroan
3.	Truck Crane Telescopic ZOOMLION QY25D531R	C1425	2016126 tanggal 13 Mei 2010.	Perseroan
4.	Excavator XCMG XE215C	C1509	XCMG1706-184 tanggal 27 Juni 2017.	Perseroan
5.	Truck Crane Telescopic ZOOMLION QY80V532	C1783	20180705 tanggal 6 September 2018.	Perseroan
6.	Truck Crane Telescopic ZOOMLION QY25D531R	C2159	20200941 tanggal 1 September 2020.	Perseroan
7.	Truck Mounted Crane XCMG GSQ400D	C2206	XCMG2107-160 tanggal 3 Agustus 2021.	Perseroan
8.	Truck Mounted Crane XCMG GSQ400D	C2207	XCMG2107-160 tanggal 3 Agustus 2021.	Perseroan
9.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1440	20171105 tanggal 10 Maret 2017.	Perseroan
10.	Hydraulic Bored Machine (RIG) XCMG XR220D	C1452	XCMG1703-005 tanggal 3 Maret 2017.	Perseroan
11.	Forklift Wheel Loader XIAMEN SUTE ST160	C1488	ST/JH20160309 tanggal 9 Maret 2017.	Perseroan
12.	Forklift Wheel Loader XIAMEN SUTE ST160	C1489	ST/JH20160309 tanggal 9 Maret 2017.	Perseroan
13.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1581	20180206 tanggal 21 Maret 2021.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
14.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1688	20190720 tanggal 23 Agustus 2019.	Perseroan
15.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1693	20190954 tanggal 18 November 2011.	Perseroan
16.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1696	20190956 tanggal 21 November 2019.	Perseroan
17.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC1500	C1771	20180710 tanggal 12 September 2018.	Perseroan
18.	Mobile Rough Terrain Crane TADANO TR250M-6	C547	DPTB-90 tanggal 1 Juni 2009.	Perseroan
19.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1563	20171806 tanggal 17 November 2017.	Perseroan
20.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1565	20171813 tanggal 29 November 2017.	Perseroan
21.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1694	20190954 tanggal 18 November 2011.	Perseroan
22.	Hydraulic Crawler Crane SCX1500-2	C457	SEHPC01-08840 tanggal 3 Mei 2008.	Perseroan
23.	Forklift Wheel Loader XIAMEN SUTE ST160	C1506	ST/JH20170919 tanggal 19 September 2017.	Perseroan
24.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1692	20190792 tanggal 28 Oktober 2019.	Perseroan
25.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC600V	C2376	2203022 tanggal 15 Maret 2022.	Perseroan
26.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC850V	C2389	IND2203023 tanggal 15 Maret 2022.	Perseroan
27.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC850V	C2393	IND2203023. tanggal 15 Maret 2022.	Perseroan
28.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC850V	C2394	IND2203023 tanggal 15 Maret 2022.	Perseroan
29.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC600V	C2385	IND220322 tanggal 15 Maret 2022.	Perseroan
30.	Forklift Wheel Loader XIAMEN SUTE ST160	C1505	ST/JH20170919 tanggal 19 September 2017.	Perseroan
31.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC850V	C2186	20210061 tanggal 23 Januari 2021.	Perseroan
32.	Truck Mounted Crane XCMG GSQS400D	C2204	XCMG2107-160 tanggal 3 Agustus 2021.	Perseroan
33.	Truck Crane ZOOMLION QY55D531.2R	C1390	20151305 tanggal 19 Desember 2015.	Perseroan
34.	Crawler Crane ZOOMLION ZCC5000	C1745	20180510 tanggal 27 Juli 2018.	Perseroan
35.	Truck Crane Telescopic ZOOMLION QY80V532	C1782	20180705 tanggal 6 September 2018.	Perseroan
36.	Crawler Crane ZOOMLION ZRT300	C2180	20210061 tanggal 23 Januari 2021.	Perseroan
37.	Crawler Crane ZOOMLION ZRT300	C2182	20210061 tanggal 23 Januari 2021.	Perseroan
38.	Hydraulic Static Pile Driver SUNWARD ZYJ680BJ	C2211	62BPP-2101C-1 tanggal 31 Juli 2021.	Perseroan
39.	Hydraulic Static Pile Driver SUNWARD ZYJ680BJ	C2212	62BPP-2101C-1 tanggal 31 Juli 2021.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
40.	Hydraulic Static Pile Driver SUNWARD ZYJ680BJ	C2213	62BPP-2101C-1 tanggal 31 Juli 2021.	Perseroan
41.	Tower Crane XCMG XGT1050-50S	C2253	INV/2022/01/009 tanggal 14 Januari 2022.	Perseroan
42.	Crawler Crane ZOOMLION ZCC9800	C2421	IND2206063 tanggal 16 Juni 2022.	Perseroan
43.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC2000-1	C2422	IND2205240 tanggal 16 Juni 2022.	Perseroan
44.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC2000-1	C2423	IND2205240 tanggal 16 Juni 2022.	Perseroan
45.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC3200	C2424	IND2205241 tanggal 16 Juni 2022.	Perseroan
46.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC3200	C2425	IND2205241 tanggal 16 Juni 2022.	Perseroan
47.	Truck Crane ZOOMLION QY25D531R	C1393	20151103 tanggal 18 November 2015.	Perseroan
48.	Truck Crane ZOOMLION QY25D531R	C1394	20151103 tanggal 18 November 2015.	Perseroan
49.	Truck Crane ZOOMLION QY25D531R	C1395	20151103 tanggal 18 November 2015.	Perseroan
50.	Rotary Drilling RIG XR180DII	C1540	XCMG1710-090 tanggal 20 Oktober 2017	Perseroan
51.	Rotary Drilling RIG XR180DII	C1541	XCMG1710-090 tanggal 20 Oktober 2017	Perseroan
52.	Rotary Drilling RIG XR180DII	C1542	XCMG1710-090 tanggal 20 Oktober 2017	Perseroan
53.	Rotary Drilling RIG XR180DII	C1543	XCMG1710-090 tanggal 20 Oktober 2017	Perseroan
54.	Truck Crane Telescopic ZOOMLION QY80V532	C1758	20180608 tanggal 20 Agustus 2018	Perseroan
55.	Truck Crane Telescopic ZOOMLION QY80V532	C1759	20180608 tanggal 20 Agustus 2018	Perseroan
56.	Truck Crane Telescopic ZOOMLION QY80V532	C1760	20180608 tanggal 20 Agustus 2018	Perseroan
57.	Crawler Crane SANY SCC1800	C1761	IDN180904PHL05 tanggal 4 September 2018.	Perseroan
58.	Rough Terrain Crane ZOOMLION ZRT300	C2044	20200441 tanggal 20 Maret 2020.	Perseroan
59.	Rough Terrain Crane ZOOMLION ZRT300	C2045	20200441 tanggal 20 Maret 2020.	Perseroan
60.	Rough Terrain Crane ZOOMLION ZRT300	C2046	20200441 tanggal 20 Maret 2020.	Perseroan
61.	Telescopic Boom Lift ZOOMLION ZT20J	C2061	20200100A tanggal 18 Februari 2020.	Perseroan
62.	Telescopic Boom Lift ZOOMLION ZT20J	C2062	20200100A tanggal 18 Februari 2020.	Perseroan
63.	Telescopic Boom Lift ZOOMLION ZT20J	C2063	20200100A tanggal 18 Februari 2020.	Perseroan
64.	Telescopic Boom Lift ZOOMLION ZT26J	C2064	20200100A tanggal 18 Februari 2020.	Perseroan
65.	Telescopic Boom Lift ZOOMLION ZT26J	C2065	20200100A tanggal 18 Februari 2020.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
66.	Telescopic Boom Lift ZOOMLION ZT26J	C2066	20200100A tanggal 18 Februari 2020.	Perseroan
67.	Telescopic Boom Lift ZOOMLION ZT26J	C2067	20200100A tanggal 18 Februari 2020.	Perseroan
68.	Telescopic Boom Lift ZOOMLION ZT26J	C2068	20200100A tanggal 18 Februari 2020.	Perseroan
69.	Rough Terrain Crane ZOOMLION RT60	C2079	20191056 tanggal 27 Desember 2019.	Perseroan
70.	Truck Crane ZOOMLION QY80V532	C2111	20200797 tanggal 17 Juli 2020.	Perseroan
71.	Truck Crane ZOOMLION QY80V532	C2112	20200797 tanggal 17 Juli 2020.	Perseroan
72.	Truck Crane ZOOMLION QY80V532	C2113	20200797 tanggal 17 Juli 2020.	Perseroan
73.	Truck Crane Telescopic ZOOMLION QY25D531R	C2155	20200941 tanggal 1 September 2020.	Perseroan
74.	Truck Crane Telescopic ZOOMLION QY25D531R	C2156	20200941 tanggal 1 September 2020.	Perseroan
75.	Truck Crane Telescopic ZOOMLION QY25D531R	C2157	20200941 tanggal 1 September 2020.	Perseroan
76.	Truck Crane Telescopic ZOOMLION QY25D531R	C2158	20200941 tanggal 1 September 2020.	Perseroan
77.	Truck Crane Telescopic ZOOMLION QY25D531R	C2160	20200941 tanggal 1 September 2020.	Perseroan
78.	Truck Crane ZOOMLION ZTC1100R653	C2187	IND2201128 tanggal 25 Januari 2022	Perseroan
79.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1441	20171105 tanggal 10 Maret 2017.	Perseroan
80.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1442	20171105 tanggal 10 Maret 2017.	Perseroan
81.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1443	20171105 tanggal 10 Maret 2017.	Perseroan
82.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1444	20171105 tanggal 10 Maret 2017.	Perseroan
83.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1568	20171905 tanggal 15 Desember 2017.	Perseroan
84.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1569	20171905 tanggal 15 Desember 2017.	Perseroan
85.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1570	20171905 tanggal 15 Desember 2017.	Perseroan
86.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1571	20171905 tanggal 15 Desember 2017.	Perseroan
87.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1572	20180018 tanggal 30 Januari 2018.	Perseroan
88.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1573	20180018 tanggal 30 Januari 2018.	Perseroan
89.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1574	20180018 tanggal 30 Januari 2018.	Perseroan
90.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1575	20180018 tanggal 30 Januari 2018.	Perseroan
91.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1576	20180018 tanggal 30 Januari 2018.	Perseroan
92.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC180	C1718	1807096002 tanggal 6 Juli 2018.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
93.	Crawler Crane Lattice ZOOMLION ZCC1800H	C1767	20180711 tanggal 30 Agustus 2018.	Perseroan
94.	Crawler Crane Lattice ZOOMLION ZCC1800H	C1768	20180709 tanggal 12 September 2018.	Perseroan
95.	Rough Terrain Crane KATO Model KR-50H-L2	C1805	G000179/188 tanggal 3 Desember 2018.	Perseroan
96.	Rough Terrain Crane KATO Model KR-50H-L2	C1806	G000179/188 tanggal 3 Desember 2018.	Perseroan
97.	Truck Crane ZOOMLION ZTC800V532	C2107	20200750 tanggal 25 Juni 2020.	Perseroan
98.	Truck Crane ZOOMLION ZTC800V532	C2108	20200750 tanggal 25 Juni 2020.	Perseroan
99.	Truck Crane ZOOMLION ZTC800V532	C2109	20200746 tanggal 2 Juli 2020.	Perseroan
100.	Truck Crane ZOOMLION ZTC800V532	C2110	20200746 tanggal 2 Juli 2020.	Perseroan
101.	Crawler Crane ZCC100H	C2130	20200848 tanggal 31 Juli 2020.	Perseroan
102.	Crawler Crane ZCC100H	C2131	20200851 tanggal 14 Agustus 2020.	Perseroan
103.	Telescopic Crawler Crane ZCT550V532	C2140	20200859 tanggal 27 Agustus 2020.	Perseroan
104.	Mobile Truck Crane ZOOMLION QY30V532.6Y	C2177	20201192 tanggal 28 November 2020.	Perseroan
105.	Mobile Truck Crane ZOOMLION QY30V532.6Y	C2178	20201192 tanggal 28 November 2020.	Perseroan
106.	Mobile Truck Crane ZOOMLION QY30V532.6Y	C2179	20201192 tanggal 28 November 2020.	Perseroan
107.	Truck Crane ZOOMLION ZTC600R532	C2198	IND2203225 tanggal 31 Maret 2022	Perseroan
108.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC850V	C2386	IND220323 tanggal 15 Maret 2022	Perseroan
109.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC850V	C2387	IND220323 tanggal 15 Maret 2022	Perseroan
110.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC850V	C2388	IND220323 tanggal 15 Maret 2022	Perseroan
111.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC850V	C2390	IND220323 tanggal 15 Maret 2022	Perseroan
112.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC850V	C2391	IND220323 tanggal 15 Maret 2022	Perseroan
113.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC850V	C2392	IND220323 tanggal 15 Maret 2022	Perseroan
114.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC850V	C2395	IND220323 tanggal 15 Maret 2022	Perseroan
115.	Soil Compaction Crane YUTING Model YTQH450B	C1601	YTZG-BP-0115 tanggal 15 Januari 2018.	Perseroan
116.	Soil Compaction Crane YUTING Model YTQH450B	C1602	YTZG-BP-0115 tanggal 15 Januari 2018.	Perseroan
117.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1695	20190956 tanggal 21 November 2019.	Perseroan
118.	Model Hydraulic Walking Pile Driving Machine Model JB – 90	C1719	201807002 tanggal 29 Juni 2018.	Perseroan
119.	Model Hydraulic Walking Pile Driving Machine Model JB – 90	C1720	201807002 tanggal 29 Juni 2018.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
120.	Model Hydraulic Walking Pile Driving Machine Model JB – 90	C1721	201807002 tanggal 29 Juni 2018.	Perseroan
121.	Model Hydraulic Walking Pile Driving Machine Model JB – 90	C1722	201807002 tanggal 29 Juni 2018.	Perseroan
122.	Pile Hammer DD–85	C1729	201807002 tanggal 29 Juni 2018.	Perseroan
123.	Pile Hammer DD–85	C1730	201807002 tanggal 29 Juni 2018.	Perseroan
124.	Pile Hammer DD–85	C1731	201807002 tanggal 29 Juni 2018.	Perseroan
125.	Crawler Crane SANY SCC1500D	C1746	015/SYIN/8/18 tanggal 8 Agustus 2018.	Perseroan
126.	Crawler Crane ZOOMLION ZCC1300	C1826	20180813 tanggal 29 Oktober 2018.	Perseroan
127.	Rough Terrain Crane ZRT400V	C2375	2203020 tanggal 22 Maret 2020.	Perseroan
128.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC600V	C2377	2203022 tanggal 15 Maret 2022.	Perseroan
129.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC600V	C2378	2203022 tanggal 15 Maret 2022.	Perseroan
130.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC600V	C2379	2203022 tanggal 15 Maret 2022.	Perseroan
131.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC600V	C2380	2203022 tanggal 15 Maret 2022.	Perseroan
132.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC600V	C2381	2203022 tanggal 15 Maret 2022.	Perseroan
133.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC600V	C2382	2203022 tanggal 15 Maret 2022.	Perseroan
134.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC600V	C2383	2203022 tanggal 15 Maret 2022.	Perseroan
135.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC600V	C2384	2203022 tanggal 15 Maret 2022.	Perseroan
136.	Rough Terrain Crane ZRT400V	C2398	IND2204058 tanggal 11 Januari 2022.	Perseroan
137.	Rough Terrain Crane ZRT400V	C2399	IND2204058 tanggal 11 Januari 2022.	Perseroan
138.	Lowbed Trailer	C2361	T20220612 tanggal 12 Juni 2022.	Perseroan
139.	Lowbed Trailer	C2362	T20220612 tanggal 12 Juni 2022.	Perseroan
140.	Lowbed Trailer	C2363	T20220612 tanggal 12 Juni 2022.	Perseroan
141.	Lowbed Trailer	C2364	T20220612 tanggal 12 Juni 2022.	Perseroan
142.	Lowbed Trailer	C2365	T20220612 tanggal 12 Juni 2022.	Perseroan
143.	Rough Terrain Crane ZRT400V	C2420	IND2206062 tanggal 11 Januari 2022.	Perseroan
144.	Crawler Crane HITACHI KH850-3	C794	AC–33340 tanggal 8 Desember 2011.	Perseroan
145.	Crawler Crane SUMITOMO LS-248RH	C798	AC–33351 tanggal 23 Januari 2012.	Perseroan
146.	Telescopic Crawler Crane ZCT550V532	C2141	20200859 tanggal 27 Agustus 2020.	Perseroan
147.	Hydraulic Bored Machine (RIG) ZOOMLION ZR160A	C695	2011001 tanggal 7 Januari 2011	Perseroan
148.	Hydraulic Bored Machine (RIG)	C1129	20131105 tanggal 5 November 2013.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
149.	Hydraulic Drilling Rig	C1064	20130619 tanggal 19 Juni 2013.	Perseroan
150.	Mobile Crane LIUGONG LC120	C1310	LGCIDJT1503R1 tanggal 21 Maret 2016.	Perseroan
151.	Truck Crane XCMG SQ105SK3Q	C1194	CMDYC140303IND tanggal 8 Agustus 2014.	Perseroan
152.	Truck Crane XCMG SQ8SK3Q	C1148	CMDYC130916IND tanggal 23 Oktober 2013.	Perseroan
153.	Rough Terrain Boom Lift SNORKEL 12 M TB42	C1284	HT-0021/0022/0023/0024/0025/0026 Tanggal 5 Februari 2015.	Perseroan
154.	Mobile Crane KATO KR25H-V2	C661	DPBP – 1003 tanggal 23 Juli 2010.	Perseroan
155.	Mobile Crane KATO KR45H-VS	C555	AC-32256 tanggal 5 Juni 2009.	Perseroan
156.	Rough Terrain Boom Lift SNORKEL 12 M TB42	C1291	HT-0027/0028/0029/0030 tanggal 5 Februari 2015.	Perseroan
157.	Mobile Rough Terrain Crane TR500M-2-00102	C546	Berdikari-4 tanggal 19 Mei 2009.	Perseroan
158.	Truck Crane QY20H431	C654	2010150GM tanggal 16 Juli 2010.	Perseroan
159.	Drilling Machine	C552	SEHPC01-09001 tanggal 18 Juni 2009.	Perseroan
160.	Crawler Crane P&H440S	C553	BERDIKARI-3 tanggal 19 Mei 2009.	
161.	Mobile Rough Terrain Crane KOMATSU LW250-3	C882	AC-33464 tanggal 6 Agustus 2012.	Perseroan
162.	Mobile Crane KATO KR25H-V2	C570	DPBP-9002 tanggal 24 Juli 2009.	Perseroan
163.	Bored Pile Crane Machine HITACHI KH.100	C1	E-009/9/91 tanggal 12 September 1991.	Perseroan
164.	Bored Pile Crane Machine HITACHI KH.100	C2	E-009/9/91 tanggal 12 September 1991.	Perseroan
165.	Bored Pile Crane Machine HITACHI KH.100	C41	E-009/9/91 tanggal 12 September 1991.	Perseroan
166.	Drilling Bored Machine NISHA	C100	2186 tanggal 8 Februari 1993.	Perseroan
167.	Drilling Bored Machine NISHA	C101	2186 tanggal 8 Februari 1993.	Perseroan
168.	Crawler Crane LINK BELT	C102	2186 tanggal 8 Februari 1993.	Perseroan
169.	Crawler Crane NISHA	C103	2186 tanggal 8 Februari 1993.	Perseroan
170.	Crawler Crane LINK BELT	C104	2186 tanggal 8 Februari 1993.	Perseroan
171.	Rough Terrain Crane KOBELCO RK250-5	C1012	CE-746 tanggal 15 April 2013.	Perseroan
172.	Rough Terrain Crane TANADO TR250M-5	C1014	DABP-1301 tanggal 2 Maret 2013.	Perseroan
173.	Crawler Crane HITACHI KH125-3	C1016	AC-33635 tanggal 11 April 2013.	Perseroan
174.	Rough Terrain Crane KATO KR25H-V	C1017	AC-33634 tanggal 2 April 2013.	Perseroan
175.	Crawler Crane HITACHI KH700-2	C1018	AC-33636 tanggal 4 April 2013.	Perseroan
176.	Rough Terrain Crane KOBELCO RK250-3	C1020	AC-33664 tanggal 2 April 2013.	Perseroan
177.	Mobile Truck Crane XCMG SQ8SK3Q	C1021	CMDYC130328IND tanggal 27 Mei 2013.	Perseroan





NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
178.	Sharyo Pile Driver NIPPON D308-85M	C1027	AA/12P 0000005 tanggal 8 April 2013.	Perseroan
179.	Crawler Crane IHI DCH800	C1030	AC-33715 tanggal 2 April 2013.	Perseroan
180.	Pile Hammer DD83	C1049	20130528 tanggal 28 Maret 2013.	Perseroan
181.	Pile Hammer DD40	C1050	20130528 tanggal 28 Maret 2013.	Perseroan
182.	Crawler Crane SUMITOMO	C105	7296 tanggal 16 Juli 1993.	Perseroan
183.	Bored Pile Crane	C106	7317 tanggal 16 Juli 1993.	
184.	Drilling RIG ZR160A-1	C1051	2013400 tanggal 16 Mei 2013.	Perseroan
185.	Drilling RIG ZR160A-1	C1052	2013400 tanggal 16 Mei 2013.	Perseroan
186.	Truck Crane ZOOMLION QY70V532	C1053	2013590 tanggal 27 Juni 2013.	Perseroan
187.	Pile Hammer DD63	C1059	20130624 tanggal 24 Juni 2013.	Perseroan
188.	Hydraulic Static Pile Driver T420	C1061	BPP-TP1302-IN tanggal 18 Juni 2013.	Perseroan
189.	Hydraulic Drilling Rig	C1065	20130619 tanggal 19 Juni 2013.	Perseroan
190.	Hydraulic Drilling Rig	C1066	20130619 tanggal 19 Juni 2013.	Perseroan
191.	Truck Crane	C1067	20130619 tanggal 19 Juni 2013.	Perseroan
192.	Crawler Crane HITACHI KH125-3	C1072	AC-33859 tanggal 30 Juli 2013.	Perseroan
193.	Pile Hammer DD63	C1073	20130629 tanggal 29 Juni 2013.	Perseroan
194.	Dredging Grab YK31[20]13B-00	C1074	YY13E004 tanggal 1 Juli 2013.	Perseroan
195.	Vibratory Pile Driver DZ90A	C1075	00046659 tanggal 16 Agustus 2013.	Perseroan
196.	Vibratory Pile Driver DZ90A	C1076	00046659 tanggal 16 Agustus 2013.	Perseroan
197.	Rough Terrain Crane KATO KR-10HM	C1077	CE-757 tanggal 13 Agustus 2013.	Perseroan
198.	Bored Drilling Machine Crane	C108	1/8/GMH/X/93 tanggal 12 Oktober 1993.	Perseroan
199.	Bored Drilling Crane	C109	62 tanggal 9 Juli 1993.	Perseroan
200.	Bored Drilling Crane	C110	62 tanggal 9 Juli 1993.	Perseroan
201.	Bored Drilling Crane	C112	62 tanggal 9 Juli 1993.	Perseroan
202.	Hydraulic Drilling Rig	C1099	20130715 tanggal 15 Juli 2013.	Perseroan
203.	Hydraulic Drilling Rig	C1100	20130715 tanggal 15 Juli 2013.	Perseroan
204.	Truck Crane	C1101	20130715 tanggal 15 Juli 2013.	Perseroan
205.	Crawler Crane HITACHI PD9	C1102	AC-33935 tanggal 10 September 2013.	Perseroan
206.	Crawler Crane DH508	C1103	AR0011/33 tanggal 26 September 2013.	Perseroan
207.	Hydraulic Drilling Rig	C1126	20131105 tanggal 5 November 2013.	Perseroan
208.	Hydraulic Drilling Rig	C1127	20131105 tanggal 5 November 2013.	Perseroan
209.	Hydraulic Drilling Rig	C1128	20131105 tanggal 5 November 2013.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
210.	Hydraulic Drilling Rig	C1130	20131105 tanggal 5 November 2013.	Perseroan
211.	Hydraulic Drilling Rig	C1131	20140920 tanggal 20 September 2014.	Perseroan
212.	Hydraulic Drilling Rig	C1132	20140920 tanggal 20 September 2014.	Perseroan
213.	Hydraulic Drilling Rig	C1133	20140920 tanggal 20 September 2014.	Perseroan
214.	Hydraulic Drilling Rig	C1134	20160228 tanggal 28 Februari 2016.	Perseroan
215.	Hydraulic Drilling Rig	C1135	20160228 tanggal 28 Februari 2016.	Perseroan
216.	Hydraulic Drilling Rig	C1136	20160228 tanggal 28 Februari 2016.	Perseroan
217.	Borred Pilling Crane	C114	018/EE/09/93 tanggal 9 September 1993.	Perseroan
218.	Pile Hammer DD53	C1140	20130903 tanggal 3 September 2013.	Perseroan
219.	Pile Hammer DD53	C1141	20130903 tanggal 3 September 2013.	Perseroan
220.	Truck Crane XCMG SQ10SK3Q	C1142	CMDYC130918IND tanggal 5 Oktober 2013.	Perseroan
221.	Rough Terrain Crane ZOOMLION RT551	C1143	2013897 tanggal 28 September 2013.	Perseroan
222.	Rough Terrain Crane ZOOMLION RT551	C1144	2013897 tanggal 28 September 2013.	Perseroan
223.	Pile Hammer DD53	C1145	20130909 tanggal 9 September 2013.	Perseroan
224.	Pile Hammer DD53	C1146	20130909 tanggal 9 September 2013.	Perseroan
225.	Truck Crane XCMG SQ8SK3Q	C1147	CMDYC130916IND tanggal 23 Oktober 2013.	Perseroan
226.	Pile Hammer DD53	C1149	20130925 tanggal 25 September 2013.	Perseroan
227.	Bored Piling Crane Drill Head MB-70	C115	7441 tanggal 22 Desember 1993.	Perseroan
228.	Pile Hammer DD53	C1151	20130929 tanggal 29 September 2013.	Perseroan
229.	Pile Hammer DD53	C1152	20130929 tanggal 29 September 2013.	Perseroan
230.	Pile Hammer DD53	C1153	20130929 tanggal 29 September 2013.	Perseroan
231.	Crawler Crane KOBELCO 7150	C1154	AR0013/33 tanggal 3 Desember 2013.	Perseroan
232.	Pile Hammer DD53	C1155	20131010 tanggal 10 Oktober 2013.	Perseroan
233.	Pile Hammer DD53	C1156	20131010 tanggal 10 Oktober 2013.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
234.	Pile Hammer DD40	C1157	20131010 tanggal 10 Oktober 2013.	Perseroan
235.	Pile Hammer DD32	C1158	20131010 tanggal 10 Oktober 2013.	Perseroan
236.	Pile Hammer DD32	C1159	20131010 tanggal 10 Oktober 2013.	Perseroan
237.	Bored Pilling Crane	C116	106/93 tanggal 13 Desember 1993.	Perseroan
238.	Bored Pilling Crane	C117	106/93 tanggal 13 Desember 1993.	Perseroan
239.	Pile Hammer DD53	C1163	20131024 tanggal 24 Oktober 2013.	Perseroan
240.	Pile Hammer DD53	C1164	20131024 tanggal 24 Oktober 2013.	Perseroan
241.	Pile Hammer DD53	C1165	20131024 tanggal 24 Oktober 2013.	Perseroan
242.	Crawler Crane NISHA DH350	C1170	AC-34062 tanggal 21 November 2013.	Perseroan
243.	Pile Hammer DD53	C1171	20131104 tanggal 1 November 2013.	Perseroan
244.	Pile Hammer DD53	C1172	20131104 tanggal 1 November 2013.	Perseroan
245.	Pile Hammer DD53	C1173	20131104 tanggal 1 November 2013.	Perseroan
246.	Pile Hammer DD53	C1174	20131104 tanggal 1 November 2013.	Perseroan
247.	Piling Drilling Machine	C1175	20131104 tanggal 1 November 2013.	Perseroan
248.	Piling Drilling Machine	C1176	20131104 tanggal 1 November 2013.	Perseroan
249.	Rough Terrain Crane KOBELCO RK250-3	C1178	CE772-B tanggal 10 Februari 2014.	Perseroan
250.	Rough Terrain Crane KOBELCO RK250-3	C1179	CE772-A tanggal 14 Februari 2014.	Perseroan
251.	Rough Terrain Crane TADANO TR250M	C118	7467 tanggal 14 Maret 1994.	Perseroan
252.	Rough Terrain Crane KATO KR25H-V	C1180	AC-34110 tanggal 30 Januari 2014.	Perseroan
253.	Rough Terrain Crane KATO KR25H-V	C1182	AC-34113 tanggal 30 Januari 2014.	Perseroan
254.	Pile Hammer DD53	C1183	20131112 tanggal 12 November 2013.	Perseroan
255.	Pile Hammer DD53	C1184	20131112 tanggal 12 November 2013.	Perseroan
256.	Rough Terrain Crane KATO KR25H-V	C1185	AC-34125 tanggal 30 Januari 2014.	Perseroan
257.	Bored Drilling Machine	C119	0778 tanggal 9 April 1994.	Perseroan
258.	Truck Crane XCMG SQ10SK3Q	C1196	CMDYC140815IND tanggal 30 September 2014.	Perseroan
259.	Truck Crane XCMG SQ10SK3Q	C1197	CMDYC140815IND tanggal 30 September 2014.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
260.	Pile Driving Machine	C1198	20140828 tanggal 28 Agustus 2014.	Perseroan
261.	Bored Drilling Machine Crane	C120	10096 tanggal 1 Juli 1994.	Perseroan
262.	Pile Hammer DD53	C1204	20131126 tanggal 26 November 2013.	Perseroan
263.	Pile Hammer DD53	C1205	20131126 tanggal 26 November 2013.	Perseroan
264.	Pile Hammer DD101	C1206	20131126 tanggal 26 November 2013.	Perseroan
265.	Rough Terrain Crane KATO KR25H-V	C1208	AC-34159 tanggal 30 Januari 2014.	Perseroan
266.	Rough Terrain Crane KATO KR25H-V	C1209	AC-34158 tanggal 30 Januari 2014.	Perseroan
267.	Bored Drilling Machine	C121	08/94 tanggal 14 Maret 1994.	Perseroan
268.	Vibratory Pile Driver	C1220	00046666 tanggal 23 Januari 2014.	Perseroan
269.	Vibratory Pile Driver	C1221	00046666 tanggal 23 Januari 2014.	Perseroan
270.	Rough Terrain Crane KATO KR25H-V	C1223	AC-34167 tanggal 30 Januari 2014.	Perseroan
271.	Rough Terrain Crane KOBELCO RK250-3	C1224	DABP=1401 tanggal 6 Januari 2014.	Perseroan
272.	Hydraulic Crawler Crane FUWA FCC55	C1225	FG55T/14/62-42 tanggal 22 Agustus 2014.	Perseroan
273.	Hydraulic Crawler Crane FUWA FCC55	C1226	FG55T/14/62-42 tanggal 22 Agustus 2014.	Perseroan
274.	Hydraulic Crawler Crane FUWA FCC55	C1227	FG55T/14/62-56 tanggal 26 September 2014.	Perseroan
275.	Hydraulic Crawler Crane FUWA FCC55	C1228	FG55T/14/62-56 tanggal 26 September 2014.	Perseroan
276.	Hydraulic Static Pile Driver TPZB100	C1230	TPOS-ID-2014102-IN tanggal 5 Maret 2014.	Perseroan
277.	Pile Hammer	C1233	20140307 tanggal 7 Maret 2014.	Perseroan
278.	Pile Hammer	C1234	20140307 tanggal 7 Maret 2014.	Perseroan
279.	Pile Hammer	C1235	20140304 tanggal 4 Maret 2014.	Perseroan
280.	Pile Hammer	C1236	20140304 tanggal 4 Maret 2014.	Perseroan
281.	Hydraulic Crawler Crane FUWA QUY35	C1239	FG35T/14/62-19 tanggal 4 Mei 2014.	Perseroan
282.	Hydraulic Crawler Crane FUWA QUY35	C1240	FG35T/14/62-19 tanggal 4 Mei 2014.	Perseroan
283.	Hydraulic Crawler Crane FUWA QUY35	C1241	FG35T/14/62-19 tanggal 4 Mei 2014.	Perseroan
284.	Hydraulic Crawler Crane FUWA QUY35	C1242	FG35T/14/62-19 tanggal 4 Mei 2014.	Perseroan
285.	Pile Hammer DD63	C1243	201403028 tanggal 28 Maret 2014.	Perseroan
286.	Pile Hammer DD63	C1244	20140403 tanggal 3 April 2014.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
287.	Piling Leader	C1247	20140408 tanggal 8 April 2014.	Perseroan
288.	Piling Leader	C1248	20140408 tanggal 8 April 2014.	Perseroan
289.	Piling Leader	C1249	20140408 tanggal 8 April 2014.	Perseroan
290.	Vibratory Pile Driver DZ90A	C1251	00408852 tanggal 9 September 2014.	Perseroan
291.	Vibratory Pile Driver DZ90A	C1252	00408852 tanggal 9 September 2014.	Perseroan
292.	Vibratory Pile Driver DZ120B	C1253	00046675 tanggal 25 Agustus 2014.	Perseroan
293.	Vibratory Pile Driver DZ120B	C1254	00046675 tanggal 25 Agustus 2014.	Perseroan
294.	Pile Driving Machine	C1257	20140918 tanggal 18 September 2014.	Perseroan
295.	Vibratory Pile Driver DZ90A	C1259	00408857 tanggal 16 Oktober 2014.	Perseroan
296.	Vibratory Pile Driver DZ90A	C1260	00408857 tanggal 16 Oktober 2014.	Perseroan
297.	Rough Terrain Boom Lift 2005 Genie S60	C1261	201435980462 tanggal 9 Oktober 2014.	Perseroan
298.	Hydraulic Grab	C1262	C12014102001 tanggal 20 Oktober 2014	Perseroan
299.	Crawler Crane TEREX DEMAG CCC2800-1	C1270	F20140138-1 tanggal 17 Oktober 2014.	Perseroan
300.	Mixer Truck FOTON LOXA BJ5257GJB-RA	C1273	FTDV150083ID tanggal 25 Januari 2015.	Perseroan
301.	Drilling Kodan Ultrasonic DM-682	C1274	HASY 001/2014 tanggal 10 Desember 2014.	Perseroan
302.	Drilling Kodan Ultrasonic DM-682	C1275	HASY 001/2014 tanggal 10 Desember 2014.	Perseroan
303.	Rough Terrain Boom Lift JLG 600AJ	C1276	HASY 001/2014 tanggal 10 Desember 2014.	Perseroan
304.	Rough Terrain Boom Lift JLG 600AJ	C1277	HASY 001/2014 tanggal 10 Desember 2014.	Perseroan
305.	Pile Driving Machine	C1278	20150107 tanggal 7 Januari 2015.	Perseroan
306.	Pile Driving Machine	C1279	20150115 tanggal 15 Januari 2015.	Perseroan
307.	Pile Driving Machine	C1280	20150115 tanggal 15 Januari 2015.	Perseroan
308.	Crawler Crane LIEBHERR HS870	C128	981.004.02 tanggal 11 Mei 1994.	Perseroan
309.	Truck Crane XCMG AQ10SK3Q	C1281	RN-SC-150108IND tanggal 30 Maret 2015.	Perseroan
310.	Truck Crane XCMG AQ10SK3Q	C1282	RN-SC-150108IND tanggal 30 Maret 2015.	Perseroan
311.	Rough Terrain Boom Lift SNORKEL 12 M TB42	C1283	HT-0021/0022/0023/0024/0025/0026 tanggal 5 Februari 2015.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
312.	Rough Terrain Boom Lift SNORKEL 12 M TB42	C1285	HT-0021/0022/0023/0024/0025/0026 tanggal 5 Februari 2015.	Perseroan
313.	Rough Terrain Boom Lift SNORKEL 12 M TB42	C1286	HT-0021/0022/0023/0024/0025/0026 tanggal 5 Februari 2015.	Perseroan
314.	Rough Terrain Boom Lift SNORKEL 12 M TB42	C1287	HT-0021/0022/0023/0024/0025/0026 tanggal 5 Februari 2015.	Perseroan
315.	Rough Terrain Boom Lift SNORKEL 12 M TB42	C1288	HT-0021/0022/0023/0024/0025/0026 tanggal 5 Februari 2015.	Perseroan
316.	Rough Terrain Boom Lift SNORKEL 12 M TB42	C1289	HT-0027/0028/0029/0030 tanggal 5 Februari 2015.	Perseroan
317.	Rough Terrain Boom Lift SNORKEL 12 M TB42	C1290	HT-0027/0028/0029/0030 tanggal 5 Februari 2015.	Perseroan
318.	Rough Terrain Boom Lift SNORKEL 12 M TB42	C1292	HT-0027/0028/0029/0030 tanggal 5 Februari 2015.	Perseroan
319.	Truck Crane ZOOMLION QY70V532	C1293	RN-TC-150209IND tanggal 7 Maret 2015.	Perseroan
320.	Wheel Loader LJ-920	C1298	L20150323 tanggal 24 Maret 2015.	Perseroan
321.	Wheel Loader LJ-920	C1299	L20150323 tanggal 24 Maret 2015.	Perseroan
322.	Rough Terrain Boom Lift TADANO 25M	C1300	HT-0086 tanggal 26 Mei 2015.	Perseroan
323.	JLG 1250AJ, 4WD Diesel Articulated Boom Lift	C1301	TB06/08-2015 tanggal 17 Agustus 2015.	Perseroan
324.	JLG 80HX	C1305	1243 tanggal 16 Juni 2015.	Perseroan
325.	Mobile Crane LIUGONG LC120	C1306	LGCIDJT1503R1 tanggal 21 Maret 2016.	Perseroan
326.	Mobile Crane LIUGONG LC120	C1307	LGCIDJT1503R1 tanggal 21 Maret 2016.	Perseroan
327.	Mobile Crane LIUGONG LC120	C1308	LGCIDJT1503R1 tanggal 21 Maret 2016.	Perseroan
328.	Mobile Crane LIUGONG LC120	C1309	LGCIDJT1503R1 tanggal 21 Maret 2016.	Perseroan
329.	Truck Crane ZOOMLION QY55D531 2R	C1388	20151305 tanggal 19 Desember 2015.	Perseroan
330.	Truck Crane ZOOMLION QY55D531 2R	C1389	20151305 tanggal 19 Desember 2015.	Perseroan
331.	Truck Crane ZOOMLION QY70V532	C1391	20151018 tanggal 17 November 2011.	Perseroan
332.	Truck Crane ZOOMLION QY25D531R	C1396	20151104 tanggal 18 November 2015.	Perseroan
333.	Truck Crane ZOOMLION QY25D531R	C1397	20151104 tanggal 18 November 2015.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
334.	Terrain Crane QAY180	C1405	20151308 tanggal 23 Desember 2015.	Perseroan
335.	Pile Hammer DD160	C1414	20160216 tanggal 16 Februari 2016.	Perseroan
336.	Rough Terrain Crane KOMATSU LW250-5	C1416	HT-0238 tanggal 11 Mei 2016.	Perseroan
337.	Terrain Crane QAY180V633.3	C1417	2016105 tanggal 22 Maret 2016.	Perseroan
338.	Truck Crane QY130V633	C1418	2016112 tanggal 13 April 2016.	Perseroan
339.	Truck Crane QY25D531R	C1422	2016126 tanggal 13 Mei 2016.	Perseroan
340.	Truck Crane QY25D531R	C1423	2016126 tanggal 13 Mei 2016.	Perseroan
341.	Truck Crane QY25D531R	C1424	2016126 tanggal 13 Mei 2016.	Perseroan
342.	Truck Crane QY25D531R	C1426	2016126 tanggal 13 Mei 2016.	Perseroan
343.	Crawler Crane Manitowic 4100 - W	C1429	004/ECO/0416 tanggal 11 April 2016.	Perseroan
344.	Crawler Crane Manitowic 4100 - W	C1430	004/ECO/0416 tanggal 11 April 2016.	Perseroan
345.	Lifting Frame TSJ40+40-41.6	C1434	2018-15031 tanggal 5 Maret 2019.	Perseroan
346.	Hydraulic Crawler Crane FUWA FWX55	C1445	FW55T/17/6237-05 tanggal 8 Maret 2017.	Perseroan
347.	Hydraulic Crawler Crane FUWA FWX55	C1446	FW55T/17/6237-05 tanggal 8 Maret 2017.	Perseroan
348.	Hydraulic Crawler Crane FUWA FWX55	C1447	FW55T/17/6237-05 tanggal 8 Maret 2017.	Perseroan
349.	Hydraulic Crawler Crane FUWA FWX55	C1448	FW55T/17/6237-05 tanggal 8 Maret 2017.	Perseroan
350.	Hydraulic Crawler Crane FUWA FWX55	C1449	FW55T/17/6237-05 tanggal 8 Maret 2017.	Perseroan
351.	Hydraulic Bored Machine (RIG) XCMG XR220D	C1453	XCMG1703-005 tanggal 3 Maret 2017.	Perseroan
352.	Hydraulic Bored Machine (RIG) XCMG XR220D	C1454	XCMG1703-005 tanggal 3 Maret 2017.	Perseroan
353.	Hydraulic Bored Machine (RIG) XCMG XR220D	C1455	XCMG1703-005 tanggal 3 Maret 2017.	Perseroan
354.	Hydraulic Bored Machine (RIG) XCMG XR220D	C1456	XCMG1703-005 tanggal 3 Maret 2017.	Perseroan
355.	Gantry Crane QLM 80 - 18	C1457	20170329-GI tanggal 29 Maret 2017.	Perseroan
356.	Gantry Crane QLM 80 - 18	C1458	20170329-GI tanggal 29 Maret 2017.	Perseroan
357.	Launching Gantry	C1459	HLCM16052/53 tanggal 1 April 2017.	Perseroan
358.	Girder Transport Trolley	C1460	HLCM16052/53 tanggal 1 April 2017.	Perseroan
359.	Gantry Crane	C1461	HLCM16051/54-2 tanggal 21 Februari 2017.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
360.	Gantry Crane	C1462	HLCM16051/54-2 tanggal 21 Februari 2017.	Perseroan
361.	Launching Gantry	C1463	HLCM16052/53-2 tanggal 25 April 2017.	Perseroan
362.	Girder Transport Trolley	C1464	HLCM16052/53-2 tanggal 25 April 2017.	Perseroan
363.	Telescopic Crawler Crane XGC55T	C1496	XCMG1703-148 tanggal 27 Maret 2017.	Perseroan
364.	Telescopic Crawler Crane XGC55T	C1497	XCMG1703-148 tanggal 27 Maret 2017.	Perseroan
365.	Excavator XCMG XE215C	C1508	XCMG1706-184 tanggal 27 Juni 2017.	Perseroan
366.	Excavator XCMG XE215C	C1510	XCMG1706-184 tanggal 27 Juni 2017.	Perseroan
367.	Excavator XCMG XE215C	C1511	XCMG1708-107 tanggal 22 Agustus 2017.	Perseroan
368.	Excavator XCMG XE215C	C1512	XCMG1708-107 tanggal 22 Agustus 2017.	Perseroan
369.	Rotary Drilling RIG XR180D	C1534	XCMG1708-176 tanggal 25 Agustus 2017.	Perseroan
370.	Rotary Drilling RIG XR180D	C1535	XCMG1708-176 tanggal 25 Agustus 2017.	Perseroan
371.	Rotary Drilling RIG XR180D	C1536	XCMG1708-176 tanggal 25 Agustus 2017.	Perseroan
372.	Rotary Drilling RIG XR180D	C1537	XCMG1708-176 tanggal 25 Agustus 2017.	Perseroan
373.	Rotary Drilling RIG XR180D	C1538	XCMG1708-176 tanggal 25 Agustus 2017.	Perseroan
374.	Rotary Drilling RIG XR180D	C1539	XCMG1708-176 tanggal 25 Agustus 2017.	Perseroan
375.	Boring Machine	C1550	EQP/109/2017-A tanggal 14 Agustus 2017.	Perseroan
376.	Boring Machine	C1551	EQP/109/2017-A tanggal 14 Agustus 2017.	Perseroan
377.	Boring Machine	C1552	EQP/109/2017-A tanggal 14 Agustus 2017.	Perseroan
378.	Walking Rig Hydraulic Piling Rig	C1554	201708001 tanggal 18 Oktober 2017.	Perseroan
379.	Walking Rig Hydraulic Piling Rig	C1555	201708001 tanggal 18 Oktober 2017.	Perseroan
380.	Crawler Rig Hydraulic Piling Rig	C1556	201708001 tanggal 18 Oktober 2017.	Perseroan
381.	Crawler Rig Hydraulic Piling Rig	C1557	201708001 tanggal 18 Oktober 2017.	Perseroan
382.	Boring Machine	C1559	EQP/109/2017-A tanggal 30 September 2017.	Perseroan





NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
383.	Boring Machine	C1560	EQP/109/2017-A tanggal 30 September 2017.	Perseroan
384.	Crawler Crane ZOOMLION ZCC550H	C1562	20171806 tanggal 17 November 2017.	Perseroan
385.	Crawler Crane ZOOMLION ZCC550H	C1564	20171806 tanggal 17 November 2017.	Perseroan
386.	Crawler Crane ZOOMLION ZCC550H	C1566	20171813 tanggal 29 November 2017.	Perseroan
387.	Crawler Crane ZOOMLION ZCC550H	C1567	20171813 tanggal 29 November 2017.	Perseroan
388.	Crawler Crane ZOOMLION ZCC550H	C1577	20180202 tanggal 19 Maret 2018.	Perseroan
389.	Crawler Crane ZOOMLION ZCC550H	C1578	20180202 tanggal 19 Maret 2018.	Perseroan
390.	Crawler Crane ZOOMLION ZCC550H	C1579	20180206 tanggal 21 Maret 2018.	Perseroan
391.	Crawler Crane ZOOMLION ZCC550H	C1580	20180206 tanggal 21 Maret 2018.	Perseroan
392.	Crawler Crane ZOOMLION ZCC800H	C1582	20171910 tanggal 19 Desember 2017.	Perseroan
393.	Vibro Hammer	C1583	FITJPI2017/0-003/ID/BPP tanggal 26 November 2017.	Perseroan
394.	Vibro Hammer	C1584	FITJPI2017/0-003/ID/BPP tanggal 26 November 2017.	Perseroan
395.	Vibro Hammer	C1585	FITJPI2017/0-003/ID/BPP tanggal 26 November 2017.	Perseroan
396.	Vibro Hammer	C1586	FITJPI2017/0-003/ID/BPP tanggal 26 November 2017.	Perseroan
397.	Dynamic Compaction Hammer	C1603	201712002 tanggal 14 Desember 2017.	Perseroan
398.	Dynamic Compaction Hammer	C1604	201712002 tanggal 14 Desember 2017.	Perseroan
399.	Hydraulic Walking Pile Driving JB-160	C1611	201806002 tanggal 20 Juni 2018.	Perseroan
400.	Hydraulic Walking Pile Driving JB-160	C1612	2018007007 tanggal 27 Juli 2018.	Perseroan
401.	Pile Leader	C1614	201802001 tanggal 1 Februari 2018.	Perseroan
402.	Pile Hammer DD55	C1619	201802001 tanggal 1 Februari 2018.	Perseroan
403.	Pile Hammer DD65	C1622	201802001 tanggal 1 Februari 2018.	Perseroan
404.	Pile Hammer DD65	C1623	201802001 tanggal 1 Februari 2018.	Perseroan
405.	Pile Hammer DD65	C1624	201802002 tanggal 9 Februari 2018.	Perseroan
406.	Pile Hammer	C1625	201802002 tanggal 9 Februari 2018.	Perseroan
407.	Pile Hammer	C1627	201802002 tanggal 9 Februari 2018.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
408.	Pile Hammer	C1628	201802002 tanggal 9 Februari 2018.	Perseroan
409.	Pile Hammer DD85	C1629	201802001 tanggal 1 Februari 2018.	Perseroan
410.	Pile Hammer DD65	C1630	201802001 tanggal 1 Februari 2018.	Perseroan
411.	Pile Hammer	C1631	201802001 tanggal 1 Februari 2018.	Perseroan
412.	Pile Hammer	C1632	201802001 tanggal 1 Februari 2018.	Perseroan
413.	Pile Hammer	C1633	201802002 tanggal 9 Februari 2018.	Perseroan
414.	Pile Hammer	C1634	201802002 tanggal 9 Februari 2018.	Perseroan
415.	Pile Hammer	C1635	201810001 tanggal 28 September 2018.	Perseroan
416.	Pile Hammer	C1636	2018103003 tanggal 27 Maret 2018.	Perseroan
417.	Pile Hammer	C1637	2018103003 tanggal 27 Maret 2018.	Perseroan
418.	Pile Hammer	C1643	201802002 tanggal 9 Februari 2018.	Perseroan
419.	Pile Hammer	C1644	201802002 tanggal 9 Februari 2018.	Perseroan
420.	Pile Hammer	C1645	201802002 tanggal 9 Februari 2018.	Perseroan
421.	Pile Hammer	C1646	201810001 tanggal 28 September 2018.	Perseroan
422.	Pile Hammer	C1647	201810001 tanggal 28 September 2018.	Perseroan
423.	Pile Hammer	C1648	201810001 tanggal 28 September 2018.	Perseroan
424.	Pile Hammer	C1649	201810001 tanggal 28 September 2018.	Perseroan
425.	Pile Hammer	C1650	201802002 tanggal 9 Februari 2018.	Perseroan
426.	Pile Hammer DD65	C1651	201810001 tanggal 28 September 2018.	Perseroan
427.	Pile Hammer DD65	C1652	201810001 tanggal 28 September 2018.	Perseroan
428.	Dynamic Compaction HAMMER	C1653	201801005 tanggal 22 Januari 2018.	Perseroan
429.	Dynamic Compaction HAMMER	C1654	201801005 tanggal 22 Januari 2018.	Perseroan
430.	Hydraulic Pulverizer	C1665	WXBY2018030101 tanggal 6 Maret 2018.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
431.	Hydraulic Pulverizer	C1666	WXBY2018030101 tanggal 6 Maret 2018.	Perseroan
432.	Mounted Telescopic Crane	C1667	FPI2018/0002/ID/BPP tanggal 30 Mei 2018.	Perseroan
433.	Mounted Telescopic Crane	C1668	FPI2018/0002/ID/BPP tanggal 30 Mei 2018.	Perseroan
434.	Mounted Telescopic Crane	C1669	FPI2018/0002/ID/BPP tanggal 30 Mei 2018.	Perseroan
435.	Mounted Telescopic Crane	C1670	FPI2018/0002/ID/BPP tanggal 30 Mei 2018.	Perseroan
436.	Mounted Telescopic Crane	C1671	FPI2018/0002/ID/BPP tanggal 30 Mei 2018.	Perseroan
437.	Girder Transport Vehicle	C1672	201802002 tanggal 28 Februari 2018.	Perseroan
438.	Vibration Hammer KDZ90	C1675	201803003 tanggal 27 Maret 2018.	Perseroan
439.	Truck Crane ZOOMLION QY130H-1	C1686	20180601 tanggal 9 Agustus 2018.	Perseroan
440.	Crawler Crane ZOOMLION ZCC550H	C1689	20190720 tanggal 23 Agustus 2019.	Perseroan
441.	Crawler Crane ZOOMLION ZCC550H	C1690	20190720 tanggal 23 Agustus 2019.	Perseroan
442.	Crawler Crane Lattice Boom ZOOMLION ZCC550H	C1691	20190792 tanggal 28 Oktober 2019.	Perseroan
443.	Guide Rod Type Diesel Pile Hammer DD25	C1772	201808003 tanggal 24 Agustus 2018.	Perseroan
444.	Hydraulic Crawler Piling Machine KDL-40	C1773	201808003 tanggal 24 Agustus 2018.	Perseroan
445.	Guide Rod Type Diesel Pile Hammer DD25	C1774	201808004 tanggal 27 Agustus 2018.	Perseroan
446.	Hydraulic Crawler Piling Machine KDL-40	C1775	201808004 tanggal 27 Agustus 2018.	Perseroan
447.	Pile Machine	C1776	201808004 tanggal 27 Agustus 2018.	Perseroan
448.	Hydraulic Crawler Piling Machine KDL-40	C1777	201808004 tanggal 27 Agustus 2018.	Perseroan
449.	Guide Rod Type Diesel Pile Hammer DD25	C1778	201808004 tanggal 27 Agustus 2018.	Perseroan
450.	Pile Machine	C1779	201808004 tanggal 27 Agustus 2018.	Perseroan
451.	Type Drilling Machine GF350	C1785	201809002 tanggal 17 September 2019.	Perseroan
452.	Type Drilling Machine GF350	C1786	201809002 tanggal 17 September 2019.	Perseroan
453.	Pile Hammer DD65	C1788	201809001 tanggal 10 September 2018.	Perseroan
454.	Pile Hammer DD65	C1789	201809001 tanggal 10 September 2018.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
455.	Pile Hammer DD65	C1790	201809001 tanggal 10 September 2018.	Perseroan
456.	Pile Hammer DD65	C1791	201809001 tanggal 10 September 2018.	Perseroan
457.	Pile Hammer DD65	C1792	201809001 tanggal 10 September 2018.	Perseroan
458.	Pile Hammer DD65	C1793	201809001 tanggal 10 September 2018.	Perseroan
459.	Pile Hammer DD65	C1794	201809001 tanggal 10 September 2018.	Perseroan
460.	Pile Hammer DD65	C1795	201809001 tanggal 10 September 2018.	Perseroan
461.	Girder Transport	C1796	201809001 tanggal 5 September 2018.	Perseroan
462.	Girder Transport	C1797	201809001 tanggal 5 September 2018.	Perseroan
463.	Type Drilling Machine GF350	C1803	201809002-2 tanggal 17 September 2018.	Perseroan
464.	Type Drilling Machine GF350	C1804	201809002-2 tanggal 17 September 2018.	Perseroan
465.	Pile Hammer Model Guide ROD Type Diesel DD65	C1814	201811004 tanggal 16 November 2018.	Perseroan
466.	Pile Hammer Model Guide ROD Type Diesel DD65	C1815	201811004 tanggal 16 November 2018.	Perseroan
467.	Pile Hammer Model Guide ROD Type Diesel DD65	C1816	201811004 tanggal 16 November 2018.	Perseroan
468.	Pile Hammer Model Guide ROD Type Diesel DD65	C1817	201811004 tanggal 16 November 2018.	Perseroan
469.	Pile Hammer Model Guide ROD Type Diesel DD65	C1819	201810002 tanggal 12 Oktober 2018.	Perseroan
470.	Pile Hammer Model Guide ROD Type Diesel DD65	C1820	201810002 tanggal 12 Oktober 2018.	Perseroan
471.	Pile Hammer Model Guide ROD Type Diesel DD18	C1821	201810002 tanggal 12 Oktober 2018.	Perseroan
472.	Pile Hammer Model Guide ROD Type Diesel DD18	C1822	201810002 tanggal 12 Oktober 2018.	Perseroan
473.	Hydraulic Crawler Type KDL-40	C1823	201810002 tanggal 12 Oktober 2018.	Perseroan
474.	Hydraulic Crawler Type KDL-40	C1824	201810002 tanggal 12 Oktober 2018.	Perseroan
475.	Pile Leader	C1825	201810002 tanggal 12 Oktober 2018.	Perseroan
476.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1832	201811001 tanggal 1 November 2018.	Perseroan
477.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1833	201811001 tanggal 1 November 2018.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
478.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1834	201811001 tanggal 1 November 2018.	Perseroan
479.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1835	201811002 tanggal 9 November 2018.	Perseroan
480.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1836	201811002 tanggal 9 November 2018.	Perseroan
481.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1837	201811002 tanggal 9 November 2018.	Perseroan
482.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD18	C1838	201811002 tanggal 9 November 2018.	Perseroan
483.	Pile Leader	C1839	201811002 tanggal 9 November 2018.	Perseroan
484.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1845	201811005 tanggal 23 November 2018.	Perseroan
485.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1846	201811005 tanggal 23 November 2018.	Perseroan
486.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1847	201811005 tanggal 23 November 2018.	Perseroan
487.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1848	201811005 tanggal 23 November 2018.	Perseroan
488.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1849	201812001 tanggal 3 Desember 2018.	Perseroan
489.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1850	201812001 tanggal 3 Desember 2018.	Perseroan
490.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1851	201812001 tanggal 3 Desember 2018.	Perseroan
491.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1852	201812001 tanggal 3 Desember 2018.	Perseroan
492.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1853	201812001 tanggal 3 Desember 2018.	Perseroan
493.	KODEN DM-604R	C1854	HT-0480 tanggal 7 Desember 2018.	Perseroan
494.	KODEN DM-604R	C1855	HT-0480 tanggal 7 Desember 2018.	Perseroan
495.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1856	201812002 tanggal 7 Desember 2018.	Perseroan
496.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1857	201812002 tanggal 7 Desember 2018.	Perseroan
497.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1858	201812002 tanggal 7 Desember 2018.	Perseroan
498.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1859	201812002 tanggal 7 Desember 2018.	Perseroan
499.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1864	201812003 tanggal 20 Desember 2018.	Perseroan
500.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1865	201812003 tanggal 20 Desember 2018.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
501.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1866	201812003 tanggal 20 Desember 2018.	Perseroan
502.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1867	201812003 tanggal 20 Desember 2018.	Perseroan
503.	Pile Leader	C1868	201812003 tanggal 20 Desember 2018.	Perseroan
504.	Pile Leader	C1869	201812003 tanggal 20 Desember 2018.	Perseroan
505.	Pile Leader	C1870	201812003 tanggal 20 Desember 2018.	Perseroan
506.	Pile Leader	C1871	201812003 tanggal 20 Desember 2018.	Perseroan
507.	Pile Leader	C1872	201812003 tanggal 20 Desember 2018.	Perseroan
508.	Pile Leader	C1873	201812003 tanggal 20 Desember 2018.	Perseroan
509.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1874	201812004 tanggal 24 Desember 2018.	Perseroan
510.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1875	201812004 tanggal 24 Desember 2018.	Perseroan
511.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1876	201812004 tanggal 24 Desember 2018.	Perseroan
512.	Hydraulic Crawler Type KDL-40	C1877	201812004 tanggal 24 Desember 2018.	Perseroan
513.	Pile Leader	C1878	201812004 tanggal 24 Desember 2018.	Perseroan
514.	Pile Leader	C1879	201812004 tanggal 24 Desember 2018.	Perseroan
515.	Pile Leader	C1880	201812004 tanggal 24 Desember 2018.	Perseroan
516.	Pile Leader	C1881	201812004 tanggal 24 Desember 2018.	Perseroan
517.	Pile Leader	C1882	201812004 tanggal 24 Desember 2018.	Perseroan
518.	Pile Leader	C1883	201812004 tanggal 24 Desember 2018.	Perseroan
519.	Pile Leader	C1884	201812004 tanggal 24 Desember 2018.	Perseroan
520.	Pile Leader	C1885	201812004 tanggal 24 Desember 2018.	Perseroan
521.	Pile Leader	C1886	201812004 tanggal 24 Desember 2018.	Perseroan
522.	Pile Hammer	C1887	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan
523.	Pile Hammer	C1888	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan
524.	Pile Hammer	C1889	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan
525.	Pile Hammer	C1890	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
526.	Pile Hammer	C1891	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan
527.	Pile Hammer	C1892	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan
528.	Pile Hammer	C1893	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan
529.	Pile Hammer	C1894	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan
530.	Pile Hammer	C1895	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan
531.	Pile Hammer	C1896	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan
532.	Pile Hammer	C1897	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan
533.	Pile Hammer	C1898	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan
534.	Pile Hammer	C1899	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan
535.	Pile Hammer	C1900	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan
536.	Pile Hammer	C1901	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan
537.	Pile Hammer	C1902	201901001 tanggal 2 Januari 2019.	Perseroan
538.	Walking Tractor	C1903	RZKH190105 tanggal 8 Januari 2019.	Perseroan
539.	Walking Tractor	C1904	RZKH190105 tanggal 8 Januari 2019.	Perseroan
540.	Walking Tractor	C1905	RZKH190105 tanggal 8 Januari 2019.	Perseroan
541.	Walking Tractor	C1906	RZKH190105 tanggal 8 Januari 2019.	Perseroan
542.	Walking Tractor	C1907	RZKH190105 tanggal 8 Januari 2019.	Perseroan
543.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1910	201901002 tanggal 7 Januari 2019.	Perseroan
544.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1911	201901002 tanggal 7 Januari 2019.	Perseroan
545.	Pile Leader	C1912	201901002 tanggal 7 Januari 2019.	Perseroan
546.	Pile Leader	C1913	201901002 tanggal 7 Januari 2019.	Perseroan
547.	Pile Leader	C1914	201901002 tanggal 7 Januari 2019.	Perseroan
548.	Pile Leader	C1915	201901002 tanggal 7 Januari 2019.	Perseroan
549.	Pile Leader	C1916	201901002 tanggal 7 Januari 2019.	Perseroan
550.	Pile Leader	C1917	201901002 tanggal 7 Januari 2019.	Perseroan
551.	Pile Leader	C1918	201901002 tanggal 7 Januari 2019.	Perseroan
552.	Pile Leader	C1919	201901002 tanggal 7 Januari 2019.	Perseroan
553.	Pile Leader	C1920	201901002 tanggal 7 Januari 2019.	Perseroan
554.	Pile Leader	C1921	201901002 tanggal 7 Januari 2019.	Perseroan
555.	Pile Leader	C1922	201901002 tanggal 7 Januari 2019.	Perseroan
556.	Pile Leader	C1923	201901002 tanggal 7 Januari 2019.	Perseroan
557.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1928	201901003 tanggal 14 Januari 2019.	Perseroan
558.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1929	201901003 tanggal 14 Januari 2019.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
559.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1930	201901003 tanggal 14 Januari 2019.	Perseroan
560.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD65	C1931	201901003 tanggal 14 Januari 2019.	Perseroan
561.	Pile Leader	C1932	201901003 tanggal 14 Januari 2019.	Perseroan
562.	Pile Leader	C1938	201901003 tanggal 14 Januari 2019.	Perseroan
563.	Pile Leader	C1939	201901003 tanggal 14 Januari 2019.	Perseroan
564.	Pile Leader	C1940	201901003 tanggal 14 Januari 2019.	Perseroan
565.	Pile Leader	C1943	201901003 tanggal 14 Januari 2019.	Perseroan
566.	Pile Leader	C1944	201901003 tanggal 14 Januari 2019.	Perseroan
567.	Pile Leader	C1945	201901003 tanggal 14 Januari 2019.	Perseroan
568.	Pile Leader	C1946	201901003 tanggal 14 Januari 2019.	Perseroan
569.	Pile Leader	C1947	201901003 tanggal 14 Januari 2019.	Perseroan
570.	Rough Terrain Crane KATO KR-50H-L2	C1950	KRM-005/19 tanggal 29 Mei 2019.	Perseroan
571.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD85	C1952	201904001 tanggal 22 April 2019.	Perseroan
572.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD40	C1953	201905001 tanggal 10 Mei 2019.	Perseroan
573.	Overhead Crane LD10T	C1962	HY2019C617 tanggal 17 Juni 2019.	Perseroan
574.	Overhead Crane LD10T	C1963	HY2019C617 tanggal 17 Juni 2019.	Perseroan
575.	Overhead Crane LD10T	C1964	HY2019C617 tanggal 17 Juni 2019.	Perseroan
576.	Overhead Crane LD10T	C1965	HY2019C617 tanggal; 17 Juni 2019.	Perseroan
577.	Overhead Crane LD10T	C1966	HY2019C617 tanggal 17 Juni 2019.	Perseroan
578.	Overhead Crane LD10T	C1967	HY2019C617 tanggal 17 Juni 2019.	Perseroan
579.	Overhead Crane LD10T	C1968	HY2019C617 tanggal 17 Juni 2019.	Perseroan
580.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD55	C1978	201906001 tanggal 20 Juni 2019.	Perseroan
581.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD55	C1979	201907001 tanggal 5 Juli 2019.	Perseroan
582.	Crawler Drilling Machine FS200	C2020	201910001 tanggal 18 Oktober 2019.	Perseroan
583.	Drilling RIG RCD	C2024	CI20200502 tanggal 27 April 2020.	Perseroan
584.	Drilling RIG RCD	C2025	CI20200502 tanggal 27 April 2020.	Perseroan
585.	Drilling RIG RCD	C2026	CI20200502 tanggal 27 April 2020.	Perseroan
586.	Crawler Crane ZOOMLION ZCC100H	C2031	20200748 tanggal 25 Juni 2020.	Perseroan
587.	Drilling Machine 350L	C2034	201911001 tanggal 15 November 2019.	Perseroan





NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
588.	Power Head Assembly KZR160A	C2035	201911001 tanggal 15 November 2019.	Perseroan
589.	Hydraulic Impact Hammer	C2039	202001001 tanggal 10 Januari 2020.	Perseroan
590.	Hydraulic Impact Hammer	C2040	202001001 tanggal 10 Januari 2020.	Perseroan
591.	Hydraulic Impact Hammer	C2041	202001001 tanggal 10 Januari 2020.	Perseroan
592.	Hydraulic Static Pile Driver	C2042	JV62-200106CI tanggal 18 Februari 2020.	Perseroan
593.	Rough Terrain Crane ZOOMLION RT60	C2047	20200455 tanggal 8 Juni 2020.	Perseroan
594.	Diesel Forklift	C2057	GYCL1168 tanggal 18 November 2019.	Perseroan
595.	Diesel Forklift	C2058	GYCL1168 tanggal 18 November 2019.	Perseroan
596.	Telescopic Boom Lift ZOOMLION ZT20J	C2059	20200100B tanggal 18 Februari 2010.	Perseroan
597.	Telescopic Boom Lift ZOOMLION ZT20J	C2060	20200100B tanggal 18 Februari 2010.	Perseroan
598.	Excavator ZOOMLION ZE215E	C2069	20200100B tanggal 18 Februari 2010.	Perseroan
599.	Excavator ZOOMLION ZE215E	C2070	20200100B tanggal 18 Februari 2010.	Perseroan
600.	Excavator ZOOMLION ZE215E	C2071	20200100B tanggal 18 Februari 2010.	Perseroan
601.	Excavator ZOOMLION ZE215E	C2072	20200245 tanggal 28 Februari 2020.	Perseroan
602.	Excavator ZOOMLION ZE215E	C2073	20200245 tanggal 28 Februari 2020.	Perseroan
603.	Excavator ZOOMLION ZE215E	C2074	20200245 tanggal 28 Februari 2020.	Perseroan
604.	Excavator ZOOMLION ZE215E	C2075	20200300 tanggal 20 Maret 2020.	Perseroan
605.	Excavator ZOOMLION ZE215E	C2076	20200300 tanggal 20 Maret 2020.	Perseroan
606.	Excavator ZOOMLION ZE215E	C2077	20200300 tanggal 20 Maret 2020.	Perseroan
607.	Excavator ZOOMLION ZE215E	C2078	20200697 tanggal 19 Juni 2020.	Perseroan
608.	Rough Terrain Crane RT60	C2080	20200093 tanggal 10 Februari 2020.	Perseroan
609.	Rough Terrain Crane RT60	C2081	20200093 tanggal 10 Februari 2020.	Perseroan
610.	RCD Drilling Rig	C2101	CI20200407 tanggal 3 April 2020.	Perseroan
611.	RCD Drilling Rig	C2102	CI20200407 tanggal 3 April 2020.	Perseroan
612.	RCD Drilling Rig	C2103	CI20200407 tanggal 3 April 2020.	Perseroan
613.	RCD Drilling Rig	C2104	CI20200407 tanggal 3 April 2020.	Perseroan
614.	RCD Drilling Rig	C2105	CI20200407 tanggal 3 April 2020.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
615.	RCD Drilling Rig	C2106	CI20200407 tanggal 3 April 2020.	Perseroan
616.	Circulation Crawler Drilling Machine KF-350HL	C2115	202010001 tanggal 23 Oktober 2020.	Perseroan
617.	Circulation Crawler Drilling Machine KF-350HL	C2117	202101001 tanggal 1 Januari 2021.	Perseroan
618.	Excavator ZE60E-10	C2168	20200944 tanggal 8 September 2020.	Perseroan
619.	Excavator ZE60E-10	C2169	20200944 tanggal 8 September 2020.	Perseroan
620.	Rough Terrain Crane ZOOMLION ZRT300	C2174	20201193 tanggal 21 November 2020.	Perseroan
621.	Rough Terrain Crane ZOOMLION ZRT300	C2175	20201193 tanggal 21 November 2020.	Perseroan
622.	Rough Terrain Crane ZOOMLION ZRT300	C2176	20201193 tanggal 21 November 2020.	Perseroan
623.	Rough Terrain Crane ZOOMLION ZRT300	C2181	20210061 tanggal 23 Januari 2021.	Perseroan
624.	Rough Terrain Crane ZOOMLION ZRT850	C2185	20210061 tanggal 23 Januari 2021.	Perseroan
625.	Pile Driver Diesel HAMMER D138	C2188	SS20220120-01 tanggal 20 Januari 2022.	Perseroan
626.	Hydraulic RCD Drilling RIG	C2189	FTJPI2021/0002/ID/BPP tanggal 10 Februari 2021.	Perseroan
627.	Hydraulic RCD Drilling RIG	C2190	FTJPI2021/0002/ID/BPP tanggal 10 Februari 2021.	Perseroan
628.	Hydraulic RCD Drilling RIG	C2191	FTJPI2021/0002/ID/BPP tanggal 10 Februari 2021.	Perseroan
629.	Hydraulic RCD Drilling RIG	C2192	FTJPI2021/0002/ID/BPP tanggal 10 Februari 2021.	Perseroan
630.	Hydraulic RCD Drilling RIG	C2193	FTJPI2021/0002/ID/BPP tanggal 10 Februari 2021.	Perseroan
631.	Hydraulic RCD Drilling RIG	C2194	FTJPI2021/0002/ID/BPP tanggal 10 Februari 2021.	Perseroan
632.	Excavator ZOOMLION ZE60E-10	C2196	IND2110006 tanggal 8 Oktober 2021.	Perseroan
633.	Excavator ZOOMLION ZE60E-10	C2197	IND2110006 tanggal 8 Oktober 2021.	Perseroan
634.	Truck Mounted Crane XCMG GSQS400D	C2205	XCMG2107-160 tanggal 3 Agustus 2021.	Perseroan
635.	Vibro Hammer	C2209	FTJPI/2021/0004/ID/BPP tanggal 15 Juli 2021.	Perseroan
636.	Vibro Hammer	C2210	FTJPI/2021/0004/ID/BPP tanggal 15 Juli 2021.	Perseroan
637.	Pile Leader	C2215	202110001 tanggal 1 Oktober 2021.	Perseroan
638.	Pile Leader	C2216	202110001 tanggal 1 Oktober 2021.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
639.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD128	C2221	202110001 tanggal 1 Oktober 2021.	Perseroan
640.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD128	C2222	202110001 tanggal 1 Oktober 2021.	Perseroan
641.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD128	C2217	202110002 tanggal 26 Oktober 2021.	Perseroan
642.	Pile Leader	C2218	202110002 tanggal 26 Oktober 2021.	Perseroan
643.	Pile Leader	C2219	202110002 tanggal 26 Oktober 2021.	Perseroan
644.	Pile Leader	C2220	202110002 tanggal 26 Oktober 2021.	Perseroan
645.	Pile Leader	C2223	202110002 tanggal 26 Oktober 2021.	Perseroan
646.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD128	C2224	202110002 tanggal 26 Oktober 2021.	Perseroan
647.	Pile Hammer Guide Rod Type Diesel DD128	C2225	202112001 tanggal 3 Desember 2021.	Perseroan
648.	Pile Machine	C2226	202112001 tanggal 3 Desember 2021.	Perseroan
649.	Pile Driver DD108	C2269	20211215 tanggal 15 Desember 2021.	Perseroan
650.	Pile Driver DD108	C2270	20211215 tanggal 15 Desember 2021.	Perseroan
651.	Pile Hammer DD103	C2303	202112002 tanggal 20 Desember 2021.	Perseroan
652.	Pile Hammer DD103	C2304	202112003 tanggal 27 Desember 2021.	Perseroan
653.	Pile Hammer DD103	C2305	202201003 tanggal 7 Januari 2022.	Perseroan
654.	Pile Hammer DD103	C2306	202201003 tanggal 7 Januari 2022.	Perseroan
655.	Pile Hammer DD103	C2307	202201003 tanggal 7 Januari 2022.	Perseroan
656.	Crawler Crane LR1500	C244	NaBatam-04 tanggal 3 April 2003.	Perseroan
657.	Pile Driver P&H 335 AS	C259	0783/03/E tanggal 23 Oktober 2023.	Perseroan
658.	Crawler Crane LIEBHERR Boom	C453	TW1095 tanggal 4 Mei 2004.	Perseroan
659.	Rough Terrain Crane KOMATSU LW250L-1	C26	25-010 tanggal 22 Oktober 1992.	Perseroan
660.	Rough Terrain Crane KOMATSU KR25H	C81	7256 tanggal 7 April 1993.	Perseroan
661.	Hydraulic Pile Hammer V160B	C288	HM/23/2003 tanggal 21 Juli 2003.	Perseroan
662.	Truck Crane P&H	C289	KEC-INV-023 tanggal 23 September 2003.	Perseroan
663.	Tire Crane LINK BELT	C290	KEC-INV-023 tanggal 23 September 2003.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
664.	Hydraulic Grab Pile Driving	C293	EQP/1024/2003 tanggal 31 Oktober 2003.	Perseroan
665.	Bored Pile Crane Machines	C30	E-009/9/91 tanggal 12 September 1991.	Perseroan
666.	Bored Pile Crane Machines	C31	E-009/9/91 tanggal 12 September 1991.	Perseroan
667.	Bored Pile Crane Machines	C32	E-009/9/91 tanggal 12 September 1991.	Perseroan
668.	Boring Crane P&H 4403	C33	6955 tanggal 6 Maret 1992.	Perseroan
669.	Hydraulic Crawler Crane	C34	20 Agustus 1993.	Perseroan
670.	Pilling Crawler Crane	C35	20 Agustus 1993.	Perseroan
671.	Pile Driver P&H	C358	104/XI/06 tanggal 9 November 2006.	
672.	Pile Driver NISHA D408-90M-60D	C359	105/XI/06 tanggal 10 November 2006.	
673.	Pile Driver NISHA D508-100M-90D	C360	102/XI/06 tanggal 10 November 2006.	Perseroan
674.	Pile Driver NISHA D408-90M-60D	C361	102/XI/06 tanggal 10 November 2006.	Perseroan
675.	Pile Driver NISHA D308-85M-90D	C362	102/XI/06 tanggal 10 November 2006.	Perseroan
676.	Crawler Crane KOBELCO 7450	C356	CK060878 tanggal 22 Agustus 2006.	Perseroan
677.	Crawler Crane P&H	C36	20 Agustus 1993.	Perseroan
678.	Hummer KOBELCO K45	C37	20 Agustus 1993.	Perseroan
679.	Rough Terrain Crane KOMATSU LW200L	C39	499 tanggal 26 Oktober 2001.	Perseroan
680.	Terrain Crane TADAO TD360	C43	499 tanggal 26 Oktober 2001.	Perseroan
681.	Crawler Crane SUMITOMO LS 128 LWJ	C308	9967 tanggal 21 Mei 2004.	Perseroan
682.	Pile Driver NISHA D508	C310	0452 tanggal 26 Mei 2004.	Perseroan
683.	Pile Driver NISHA D408	C311	E/SC829-DN tanggal 27 Mei 2004.	Perseroan
684.	Pile Driver NIPPON SHARYO D408-90M-70D	C323	NB-145 tanggal 8 Juni 2004.	Perseroan
685.	Diesel Pile Hammer MITSUBISHI MB70	C324	AR0008/24 tanggal 16 Juni 2004.	Perseroan
686.	Diesel Pile Hammer DELMAG D62	C325	0000041 tanggal 27 Juli 2004.	Perseroan
687.	Crawler Crane SUMITOMO LS418J	C326	24 Juli 2004. tanggal TW112	Perseroan
688.	Crawler Crane KOBELCO 7045	C363	11/JPN/06 tanggal 3 November 2006.	Perseroan
689.	Crawler Crane KOBELCO 7035	C364	200611-0001 tanggal 11 September 2006.	Perseroan
690.	Pile Driver Hammer	C367	SEHPC01-0700IA tanggal 6 Desember 2006	Perseroan
691.	Wheel Loader ZL50D	C368	SEHPC01-07001 tanggal 4 Desember 2006.	Perseroan
692.	Pile Driver HAMMER Diesel	C369	SEHPC01-0700IC tanggal 14 Desember 2006.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
693.	Pile Driver HAMMER Diesel	C370	SEHPC01-0700IC tanggal 14 Desember 2006.	Perseroan
694.	Pile Driver HAMMER	C371	SEHPC01-0700IB tanggal 13 Desember 2006.	Perseroan
695.	Pile Driver HAMMER	C372	SEHPC01-0700IB tanggal 13 Desember 2006.	Perseroan
696.	P&H Pile Driver 60P45A	C373	011/INV-EP/I/07 tanggal 12 Januari 2007.	Perseroan
697.	P&H Pile Driver 60P45A Pile Driver NISHA D508-100MM70E Pile Driver HITACHI PD80	C374	010/INV-PTTH01/07 tanggal 24 Januari 2007.	Perseroan
698.	Pile Driver HITACHI PD80	C375	011/INV-EP/I/07 tanggal 12 Januari 2007.	Perseroan
699.	Pile Hammer	C376	SEPHC01-07023B tanggal 26 Desember 2006.	Perseroan
700.	Pile Hammer	C377	SEPHC01-07023B tanggal 26 Desember 2006.	Perseroan
701.	Pile Driver Hammer	C378	SEPHC01-07023A tanggal 26 Desember 2006.	Perseroan
702.	Pile Driver Hammer	C379	SEPHC01-07023A tanggal 26 Desember 2006.	Perseroan
703.	Pile Driver	C381	SEPHC01-06770 tanggal 10 Januari 2007.	Perseroan
704.	Pile Driver	C382	SEPHC01-06770 tanggal 10 Januari 2007.	Perseroan
705.	Pile Driver	C383	SEPHC01-07027 tanggal 10 Januari 2007.	Perseroan
706.	Pile Driver Hammer	C384	SEPHC01-07023C tanggal 26 Januari 2007.	Perseroan
707.	Pile Driver Hammer	C385	SEPHC01-07023C tanggal 26 Januari 2007.	Perseroan
708.	Pile Driver Hammer	C386	SEPHC01-07023C tanggal 26 Januari 2007.	Perseroan
709.	Pile Driver	C387	SEPHC01-07023D tanggal 26 Januari 2007.	Perseroan
710.	Pile Driver	C388	SEPHC01-07023D tanggal 26 Januari 2007.	Perseroan
711.	Pile Driver	C389	SEPHC01-07023D tanggal 26 Januari 2007.	Perseroan
712.	Pile Hammer	C390	SEPHC01-067770B tanggal 26 Januari 2007.	Perseroan
713.	Pile Hammer	C390A	SEPHC01-067770B tanggal 26 Januari 2007.	Perseroan
714.	Crawler Crane HITACHI KH100	C397	1731/07/E/I tanggal 29 Januari 2007.	Perseroan
715.	Wheel Loader ZL 60D-II	C409	JP/102/XI/06 tanggal 20 November 2006.	Perseroan
716.	Crawler Crane Model P&H 335 AS	C420	2007-1-0023 tanggal 11 Januari 2007.	Perseroan
717.	Pile Driver Hammer Hammer TOMEN	C421	0105/MS/3/07 tanggal 2 Maret 2007.	Perseroan
718.	Crawler Crane SUMITOMO LS118-RH	C422	0104/MS/3/07 tanggal 2 Maret 2007.	Perseroan
719.	Crawler Crane HITACHI KH-300-3	C424	0103/MS/3/07 tanggal 2 Maret 2007.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
720.	Hydraulic Excavator KOBELCO SK-460	C425	0102/MS/3/07 tanggal 2 Maret 2007.	Perseroan
721.	Pile Driver P&H 75P 60C	C428	1731/7/E/2 tanggal 6 Februari 2007.	Perseroan
722.	Diesel Pile Hammer DD83	C433	JSJW003 tanggal 1 Oktober 2007.	Perseroan
723.	Diesel Pile Hammer DD83	C434	JSJW003 tanggal 1 Oktober 2007.	Perseroan
724.	Pile Hammer	C437	SEPHC01-1464 tanggal 7 November 2007.	Perseroan
725.	Pile Hammer	C438	SEPHC01-1464 tanggal 7 November 2007.	Perseroan
726.	Pile Hammer	C439	SEPHC01-1464 tanggal 18 Desember 2007.	Perseroan
727.	Pile Hammer	C440	SEPHC01-1464 tanggal 18 Desember 2007.	Perseroan
728.	Pile Hammer	C441	SEPHC01-1464 tanggal 18 Desember 2007.	Perseroan
729.	Pile Hammer	C442	SEPHC01-1464 tanggal 18 Desember 2007.	Perseroan
730.	Pile Frame	C443	SEPHC01-1464 tanggal 18 Desember 2007.	Perseroan
731.	Rotary Drilling RIG SANY SR-130	C444	SYSHH200512-01 tanggal 6 Desember 2007.	Perseroan
732.	Rotary Drilling RIG SANY SR-130	C445	SYSHH200512-01 tanggal 6 Desember 2007.	Perseroan
733.	Crawler Crane QUY70	C448	070008 tanggal 18 Juni 2007.	Perseroan
734.	Crawler Crane QUY70	C449	070008 tanggal 18 Juni 2007.	Perseroan
735.	Crawler Crane QUY70	C450	070008 tanggal 18 Juni 2007.	Perseroan
736.	Pile Hammer NISSAH D308-85M-60D	C451	0133/WJU/V/08 tanggal 13 Mei 2008.	Perseroan
737.	Pile Driver	C455	SEPHC01-08840/08841 tanggal 29 April 2008.	Perseroan
738.	Winch	C456	SEPHC01-08840/08841 tanggal 29 April 2008.	Perseroan
739.	Pile Hammer	C458	SEPHC01-08841-C tanggal 3 Juni 2008.	Perseroan
740.	Pile Hammer	C459	SEPHC01-08841-C tanggal 3 Juni 2008.	Perseroan
741.	Vertical Drain Pile	C46	7165 tanggal 11 Januari 1993.	Perseroan
742.	Vertical Drain Pile	C47	716 tanggal 11 Januari 1993.	Perseroan
743.	Pile Driver	C460	SEPHC01-08841-B tanggal 5 Mei 2008.	Perseroan
744.	Pile Driver	C461	SEPHC01-08841-B tanggal 5 Mei 2008.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
745.	Drilling Rig	C462	SEPHC01-08841-B tanggal 5 Mei 2008.	Perseroan
746.	Drilling Rig	C463	SEPHC01-08841-B tanggal 5 Mei 2008.	Perseroan
747.	Mineral Hammer	C464	JG080510 tanggal 10 Mei 2008.	Perseroan
748.	Mineral Hammer	C465	JG080510 tanggal 10 Mei 2008.	Perseroan
749.	Overhead Crane Pile Drive	C466	SEPHC01-08840/08841B tanggal 14 Juni 2008.	Perseroan
750.	Crawler Crane FG1989	C467	179/2008/L tanggal 12 Juni 2008.	Perseroan
751.	Crawler Crane J17552	C468	179/2008/L tanggal 12 Juni 2008.	Perseroan
752.	Pile Driver 84602	C469	179/2008/L tanggal 12 Juni 2008.	Perseroan
753.	Pile Driver 44206	C470	179/2008/L tanggal 12 Juni 2008.	Perseroan
754.	Crawler Crane J14955	C471	208/2008/L tanggal 11 Juli 2008.	Perseroan
755.	Crawler Crane	C478	SEPHC01-08726 tanggal 23 Juli 2008	Perseroan
756.	Crawler Crane	C479	SEPHC01-08726 tanggal 23 Juli 2008.	Perseroan
757.	Pile Hammer	C482	JG080806 tanggal 6 Agustus 2008.	Perseroan
758.	Pile Hammer	C483	JG080806 tanggal 6 Agustus 2008.	Perseroan
759.	Pile Hammer	C484	JG080806 tanggal 6 Agustus 2008.	Perseroan
760.	Crawler Crane SCC2500C	C491	SEPHC01-08726C tanggal 10 September 2008.	Perseroan
761.	Crawler Crane HITACHI P&H 335AS	C494	BERDIKARI-2 tanggal 20 November 2008.	Perseroan
762.	Crawler Crane KOBELCO P&H 335AS	C495	BERDIKARI-1 tanggal 20 November 2008.	Perseroan
763.	Crawler Crane HITACHI SUMITOMO SCX1500-2	C496	ZC20081119 tanggal 12 Desember 2008.	Perseroan
764.	Crawler Crane P&H335AS	C497	2115/08/E tanggal 21 November 2008.	Perseroan
765.	Crawler Crane P&H440S	C498	2115/08/E tanggal 21 November 2008.	Perseroan
766.	Pile Driver Nisha D308SA	C499	2115/08/E tanggal 21 November 2008.	Perseroan
767.	Mobile Crane KATO KR45H-V	C500	2115/08/E tanggal 21 November 2008.	Perseroan
768.	Crawler Crane SCC2500S	C501	SEHPC01-08726D tanggal 25 Desember 2008.	Perseroan
769.	Rotary Drilling Rig SUNWARD SWDM15	C522	SWXIN090107C tanggal 17 Januari 2009.	Perseroan
770.	Crawler Crane Hitachi SUMITOMO SCX2800-2	C523	ZC-PT08-0124B1 tanggal 9 Februari 2009.	Perseroan
771.	Hydraulic Hammer NISHA NH70	C525	AR0029/28 tanggal 12 Maret 2009.	Perseroan
772.	Hydraulic Power NISHA NHP-150	C526	AR0029/28 tanggal 12 Maret 2009.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
773.	Crawler Crane HITACHI KH700-2	C529	AR0037/28 tanggal 3 April 2009.	Perseroan
774.	Mobile Crane RK450-2	C530	AR0031/28 tanggal 25 Februari 2009.	Perseroan
775.	Crawler Crane SUMITOMO TS-528S	C554	TW1607 tanggal 16 Juni 2009.	Perseroan
776.	Crawler Crane DEMAG CC2000	C556	001226 tanggal 8 Juni 2009.	Perseroan
777.	Piling Hammer	C558	ZI090520L tanggal 27 Mei 2009.	Perseroan
778.	Piling Hammer DD12	C560	JG090702 tanggal 2 Juli 2009.	Perseroan
779.	Piling Hammer	C561	ZI090625L tanggal 24 Juni 2009.	Perseroan
780.	Piling Hammer	C562	ZI090627L tanggal 27 Juni 2009.	Perseroan
781.	Piling Equipments	C563	XC2009087 tanggal 10 Juli 2009.	Perseroan
782.	Piling Hammer	C564	JG090717 tanggal 17 Juli 2009.	Perseroan
783.	Piling Hammer Diesel	C565	JG090804 tanggal 4 Agustus 2009.	Perseroan
784.	Piling Hammer Diesel	C566	JG090812 tanggal 12 Agustus 2009.	Perseroan
785.	Crawler Crane SUMITOMO LS78RHD	C569	BERDIKARI-5 tanggal 15 Agustus 2009.	Perseroan
786.	Pile Hammer	C575	JG091050 tanggal 15 Oktober 2009.	Perseroan
787.	Mobile Crane KOBELCO RK250-3	C577	DPBP-9003 tanggal 10 September 2009.	Perseroan
788.	Pile Driver	C578	JG091107 tanggal 7 November 2007.	Perseroan
789.	Pile Driver	C580	JG091106 tanggal 6 November 2009.	Perseroan
790.	Crawler Crane Pile Driver	C6	501 tanggal 6 November 1991.	Perseroan
791.	Crawler Crane Pile Driver	C7	501 tanggal 6 November 1991.	Perseroan
792.	Crawler Crane P&H 335AS	C601	BERDIKARI-6 tanggal 21 Oktober 2009.	Perseroan
793.	Piling Hammer	C602	ZI091007L2 tanggal 19 November 2009.	Perseroan
794.	Mobile Crane QY20H431	C603	CRANE0911239-112-1 tanggal 21 Desember 2009.	Perseroan
795.	Piling Hammer	C612	ZI091103L tanggal 3 November 2009.	Perseroan
796.	Pile Driver	C613	JG091112 tanggal 12 November 2009.	Perseroan
797.	Crawler Crane QUY70	C614	CRANE0908147-112 tanggal 11 November 2009.	Perseroan
798.	Pile Hammer	C615	JG091128 tanggal 28 November 2009.	Perseroan
799.	Piling Hammer	C619	JG091206 tanggal 6 Desember 2009.	Perseroan
800.	Piling Hammer	C620	JG091206 tanggal 6 Desember 2009.	Perseroan





NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
801.	Piling Hammer	C621	JG091206 tanggal 6 Desember 2009.	Perseroan
802.	Piling Hammer	C622	JG091206 tanggal 6 Desember 2009.	Perseroan
803.	Piling Equipment	C629	XC2009169 tanggal 10 Desember 2009.	Perseroan
804.	Crawler Crane P&H	C630	AC-32568 tanggal 17 Desember 2009.	Perseroan
805.	Piling Hammer	C631	ZI091215L tanggal 15 Desember 2009.	Perseroan
806.	Pile Driver Hammer	C632	JPN/0020/09 tanggal 12 Oktober 2009.	Perseroan
807.	Pile Driver SOILMEC RT3ST	C633	JPN/0025/09 tanggal 15 Oktober 2009.	Perseroan
808.	Piling Rigs	C634	JG101016 tanggal 16 Januari 2010.	Perseroan
809.	Crawler Crane QUY160	C636	CRANE0911237-112-1 tanggal 8 Februari 2010.	Perseroan
810.	Bulldozer ZD160-3	C648	2010087GM tanggal 27 April 2010.	Perseroan
811.	Crane QY55V	C649	2010122GM tanggal 30 April 2010	Perseroan
812.	Pile Driver Crane Diesel	C65	6896 tanggal 13 Desember 1991.	Perseroan
813.	Diesel Hammer	C652	JG100626 tanggal 26 Juni 2010.	Perseroan
814.	Crawler Crane SANY SCC4000	C653	SY100517041 tanggal 17 Mei 2010.	Perseroan
815.	Truck Crane QY50V532.5	C655	2010182GM tanggal 16 Juli 2010.	Perseroan
816.	Truck Crane QY50V532.5	C656	2010182GM tanggal 16 Juli 2010.	Perseroan
817.	Truck Crane QY70V523	C657	2010181GM tanggal 16 Juli 2010.	Perseroan
818.	Piling Rigs	C658	JG100730 tanggal 30 Juli 2010.	Perseroan
819.	Mobile Crane TADANO TR250M-5	C659	DPBP-101 tanggal 16 Juli 2010.	Perseroan
820.	Mobile Crane KATO KR25H-V2	C660	DPBP-1002 tanggal 16 Juli 2010.	Perseroan
821.	Truck Crane QY25V431	C664	2010198GM tanggal 20 Agustus 2010.	Perseroan
822.	Truck Crane QY50V532.5	C665	2010197GM tanggal 20 Agustus 2010.	Perseroan
823.	Truck Crane QY70V533	C666	2010199GM tanggal 20 Agustus 2010.	Perseroan
824.	Piling Rigs	C667	JG100820 tanggal 20 Agustus 2010.	Perseroan
825.	Crawler Crane QUY160	C668	2010247GM tanggal 10 September 2010.	Perseroan
826.	Crawler Crane SUMITOMO LS238RH-5	C678	WWBBPP-10-11-11-101 tanggal 11 November 2010.	Perseroan
827.	Mobile Crane KATO KR25H-V2	C686	DPBP-1004 tanggal 29 November 2010.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
828.	Mobile Crane KATO KR25H-V2	C687	DPBP-1005 tanggal 29 November 2010.	Perseroan
829.	Crawler Crane CH500	C689	WWBBPP-10-12-8-102 tanggal 16 Desember 2010.	Perseroan
830.	Piling Equipment	C690	JG101226 tanggal 26 Desember 2010.	Perseroan
831.	Crawler Crane ZOOMLION QUY160	C691	2010391 tanggal 23 Desember 2010.	Perseroan
832.	Drilling Rig ZR160A	C694	2011001 tanggal 7 Desember 2011.	Perseroan
833.	Drilling Rig ZR160A	C696	2011001 tanggal 7 Desember 2011.	Perseroan
834.	Drilling Rig ZR160A	C697	2011001 tanggal 7 Desember 2011.	Perseroan
835.	Piling Equipment	C698	JG110120 tanggal 20 Januari 2011.	Perseroan
836.	Piling Equipment	C699	JG110120 tanggal 20 Januari 2011.	Perseroan
837.	Pile Hammer Diesel	C701	JG110202 tanggal 2 Februari 2011.	Perseroan
838.	Pile Hammer Diesel	C705	JG110216 tanggal 16 Februari 2011.	Perseroan
839.	Drilling Rig ZR160A	C707	2011008 tanggal 15 Februari 2010.	Perseroan
840.	Truck Crane	C71	6937 tanggal 31 Januari 1992.	Perseroan
841.	Truck Crane KOBELCO P&H9125	C72	6912 tanggal 25 Desember 1991.	Perseroan
842.	Drilling Rig ZR160A	C712	2011120AHK tanggal 15 April 2011.	Perseroan
843.	Truck Crane ZOOMLION QY55V522.R	C726	2011138AHK tanggal 18 Mei 2011.	Perseroan
844.	Drilling Rig ZR160A	C727	2011120BHK tanggal 18 Mei 2011.	Perseroan
845.	Drilling Rig ZR160A	C728	2011120BHK tanggal 18 Mei 2011.	Perseroan
846.	Crawler Crane IHI CH500	C729	AC-33321 tanggal 8 Juli 2011.	Perseroan
847.	Crawler Crane P&H 5035	C730	1 tanggal 30 Mei 2011.	Perseroan
848.	Drilling Auger	C731	62B-1101C tanggal 17 Juni 2011.	Perseroan
849.	Crawler Crane P&H 335AS	C733	OC-680 tanggal 15 Juli 2011	Perseroan
850.	Crawler Crane NISHA DH500-5	C735	AC-333234 tanggal 9 Juni 2011.	Perseroan
851.	Crawler Crane KOBELCO 5045	C736	AC-333238 tanggal 9 Juni 2011.	Perseroan
852.	Crawler Crane LS120RH5	C750	1 tanggal 12 Juli 2011.	Perseroan
853.	Truck Crane LORRY P&H9125TC	C76	6953 tanggal 27 Februari 1992.	Perseroan
854.	Crawler Crane LINKBELT	C761	00322 tanggal 25 Juli 2011.	Perseroan
855.	Crawler Crane NISHA DH350	C762	AC-33276 tanggal 18 Agustus 2011.	Perseroan
856.	Crawler Crane SUMITOMO	C763	AC-33261 tanggal 25 Agustus 2011.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
857.	Pile Hammer	C786	JG110818A tanggal 18 Agustus 2011.	Perseroan
858.	Pile Driver NISHA D308-85M	C788	AC-33287 tanggal 11 Oktober 2011.	Perseroan
859.	Excavator HYUNDAI R220-9SH	C789	STA-M-FP-201110-278 tanggal 4 Oktober 2011.	Perseroan
860.	Pile Hammer	C790	JG110818A tanggal 18 Agustus 2011.	Perseroan
861.	Crawler Crane	C791	332/2011/0 tanggal 12 Desember 2011.	Perseroan
862.	Crawler Crane	C793	332/2011/0 tanggal 12 Desember 2011.	Perseroan
863.	Pile Hammer	C795	KD2011001 tanggal 12 November 2011.	Perseroan
864.	Crawler Crane NISHA DH400-3	C796	AC-33341 tanggal 5 Desember 2011.	Perseroan
865.	Crawler Crane	C797	332/2011/0 tanggal 12 Desember 2011.	Perseroan
866.	Pile Hammer	C799	2012001 tanggal 10 Februari 2012.	Perseroan
867.	Dredging Grab	C800	11XT-223-2012-0105 tanggal 5 Januari 2012.	Perseroan
868.	Crawler Crane HITACHI KH180-3	C801	VITRACTCT tanggal 25 April 2012.	Perseroan
869.	Crawler Crane HITACHI KH180-3	C802	VITRACMXD tanggal 25 April 2012.	Perseroan
870.	Pile Hammer	C806	2012001 tanggal 10 Februari 2012.	Perseroan
871.	Pile Hammer	C807	2012001 tanggal 10 Februari 2012.	Perseroan
872.	Mobile Crane KOBELCO RK450-2	C808	DABP-1201 tanggal 22 Februari 2012.	Perseroan
873.	Mobile Crane KOBELCO RK450-2	C809	DABP-1202 tanggal 23 Februari 2012.	Perseroan
874.	Crawler Crane SC65ODD-2	C812	AC-33324 tanggal 15 Maret 2012.	Perseroan
875.	Pile Hammer	C813	2012002 tanggal 20 Februari 2012.	Perseroan
876.	Pile Hammer	C814	2012003 tanggal 27 Februari 2012.	Perseroan
877.	Pile Hammer	C815	2012003 tanggal 27 Februari 2012.	Perseroan
878.	Boring Crane LINKBELT LS108BS	C82	6977/A tanggal 9 April 1992.	Perseroan
879.	Pile Driver Crane P&H	C83	6906 tanggal 25 Desember 1981.	Perseroan
880.	Pile Driver Crane Diesel HITACHI KH300	C84	6954 tanggal 27 Februari 1992.	Perseroan
881.	Crawler Crane SUMITOMO LS108BSS	C820	AC-33425 tanggal 18 Mei 2012.	Perseroan
882.	Crawler Crane HITACHI KH180-3	C821	01-VSXX tanggal 8 Juni 2012.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
883.	Hydraulic Pile Driver NIPPON SHARYO DH508-105M	C822	THS05-019 tanggal 10 Juli 2012.	Perseroan
884.	Crawler Crane KOBELCO 7045	C823	AC-33451 tanggal 29 Juni 2012.	Perseroan
885.	Crawler Crane P&H 320H	C824	AC-33450 tanggal 20 Juni 2012.	Perseroan
886.	Pile Hammer	C825	2012010 tanggal 23 Mei 2012.	Perseroan
887.	Pile Hammer	C826	2012010 tanggal 23 Mei 2012.	Perseroan
888.	Pile Hammer DD32	C827	2012012 tanggal 5 Juni 2012.	Perseroan
889.	Pile Hammer DD32	C828	2012012 tanggal 5 Juni 2012.	Perseroan
890.	Crawler Crane HITACHI KH300-3	C834	AC-33378 tanggal 27 Maret 2012.	Perseroan
891.	Pile Hammer DD10.3	C835	2012006 tanggal 9 April 2012.	Perseroan
892.	Pile Hammer DD3.2	C836	2012006 tanggal 9 April 2012.	Perseroan
893.	Pile Hammer	C837	2012005 tanggal 6 April 2012.	Perseroan
894.	Pile Hammer	C838	2012005 tanggal 6 April 2012.	Perseroan
895.	Pile Hammer	C839	2012005 tanggal 6 April 2012.	Perseroan
896.	Pile Hammer	C840	2012005 tanggal 6 April 2012.	Perseroan
897.	Pile Hammer	C841	2012005 tanggal 6 April 2012.	Perseroan
898.	Pile Hammer	C842	2012005 tanggal 6 April 2012.	Perseroan
899.	Pile Hammer	C843	2012005 tanggal 6 April 2012.	Perseroan
900.	Pile Hammer	C844	2012005 tanggal 6 April 2012.	Perseroan
901.	Pile Hammer	C877	2012008 tanggal 14 Mei 2012.	Perseroan
902.	Pile Hammer	C878	2012008 tanggal 14 Mei 2012.	Perseroan
903.	Rough Terrain Drane KATO KR25H-V2	C881	AC-33463 tanggal 6 Agustus 2012.	Perseroan
904.	Rough Terrain Drane SUMITOMO HC118RM	C883	AC-3346 tanggal 6 Agustus 2012.	Perseroan
905.	Crawler Crane HITACHI CX500	C884	AC-33472 tanggal 6 Agustus 2012.	Perseroan
906.	Hydraulic Static Pile Driver T420	C907	TOPIL-62PT-01C tanggal 4 Juli 2012.	Perseroan
907.	Rough Terrain Crane TADANO TR-500M-2	C908	CE-715 tanggal 9 Agustus 2012.	Perseroan
908.	Truck Crane KH700	C91	7175 tanggal 24 Desember 1992.	Perseroan
909.	Vertical Drain Pile SUMITOMO LS108BSS	C92	7197 tanggal 19 Januari 1993.	Perseroan
910.	Vertical Drain Pile SUMITOMO LS108BSS	C93	7197 tanggal 19 Januari 1993.	Perseroan
911.	Vertical Drain Pile SUMITOMO LS108BSS	C94	7197 tanggal 19 Januari 1993.	Perseroan
912.	Pile Hammer DD40	C911	2012013 tanggal 30 Juli 2012.	Perseroan
913.	Pile Hammer DD40	C912	2012013 tanggal 30 Juli 2012.	Perseroan
914.	Pile Hammer DD40	C913	2012013 tanggal 30 Juli 2012.	Perseroan
915.	Pile Hammer DD40	C914	2012013 tanggal 30 Juli 2012.	Perseroan
916.	Pile Hammer DD25	C915	2012013 tanggal 30 Juli 2012.	Perseroan
917.	Crawler Crane IHI CCH500-3	C926	AC-33500 tanggal 20 September 2012.	Perseroan
918.	Crawler Crane LS118RM	C927	02-VSXX tanggal 23 Agustus 2012.	Perseroan
919.	Crawler Crane HITACHI KH180-3	C928	AC-33501 tanggal 20 September 2012.	Perseroan



NO	NAMA ASET	KODE UNIT	NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	ATAS NAMA
920.	Drilling Machine	C950	2012015 tanggal 12 September 2012.	Perseroan
921.	Drilling Machine	C951	2012015 tanggal 12 September 2012.	Perseroan
922.	Pile Driver HITACHI RX2000-2	C953	AC-33521 tanggal 5 Oktober 2012.	Perseroan
923.	Crawler Crane NISHA DH650-5	C955	AC-33524 tanggal 5 Oktober 2012.	Perseroan
924.	Crawler Crane P&H 320H	C961	AC-33575 tanggal 4 Maret 2013.	Perseroan
925.	Rough Terrain Truck Crane KATO KR25H	C97	TW674 tanggal 7 April 1992.	Perseroan
926.	Truck Crane KOMATSU LW250L	C98	6895 tanggal 10 Desember 1991.	Perseroan

#### D. PENYERTAAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN

Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung dalam PT Port Engineering Csecc Indonesia ("PECI") sejumlah 4.290 lembar saham atau sebesar 33,00% saham, berdasarkan Akta Pendirian PECI nomor 43 tanggal 9 Mei 2017 dibuat oleh Stephanie Wilamarta, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian PECI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022636.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0063709.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 18 Mei 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 99 tanggal 12 Desember 2017, Tambahan Berita Negara Nomor 39564 Tahun 2017 ("Akta PECI No. 43/2017").

#### KETERANGAN SINGKAT PT PORT ENGINEERING CSECC INDONESIA ("PECI")

##### UMUM

PECI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama "PT PORT ENGINEERING CSECC INDONESIA", yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta PECI No. 43/2017

##### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PECI

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar PECI sebagaimana dimaksud dalam Akta PECI No. 43/2017, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PECI adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari PECI ialah berusaha dalam bidang konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, dan konstruksi gedung industry
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PECI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - Jasa pelaksana konstruksi gedung industri
  - Jasa pelaksana konstruksi jalan raya
  - Jasa pelaksanaan konstruksi jembatan dan jalan layang
  - Jasa pelaksana konstruksi bangunan Pelabuhan dan dermaga

##### STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PECI

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar PECI sebagaimana dimaksud dalam Akta PECI No. 43/2017, struktur permodalan PECI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. China State Construction Port Engineering Group Corp. Ltd.	8.710	8.710.000.000	67,00
2. Perseroan	4.290	4.290.000.000	33,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000.000.000</b>	

Bahwa berdasarkan Akta PECEI No. 43/2017 atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.

#### **SUSUNAN PENGURUS PECEI**

Pada tanggal Laporan Uji Tuntas ini, berdasarkan Anggaran Dasar PECEI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PECEI nomor 436 tanggal 24 Maret 2020, yang dibuat oleh Hendry, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapat Penerimaan 2 Mei 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-063075.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 April 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 13 Maret 2020, Tambahan Berita Negara Nomor 11985 Tahun 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PECEI adalah sebagai berikut:

##### **DIREKSI**

Presiden Direktur : LIU, SHENJIAN  
Direktur : KONG XIANGBO  
Direktur : PANG, FENG

##### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris : ZHANG AIDONG

#### **12. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuan di Pengadilan Hubungan Industrial, praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perseroan..

Pada tanggal Prospektus ini, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam perkara hukum apapun. Sehingga tidak terdapat perkara yang dihadapi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

#### **13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (“CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”)**

Perseroan meyakini bahwa tanggung jawab sosial merupakan satu kesatuan dengan bisnis Perseroan. Perseroan terlibat dalam berbagai program dan kegiatan sebagai bagian dari usaha Perseroan untuk memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat umum.

Beberapa program tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan Perseroan adalah pemberian sumbangan kepada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4. Para penghuni panti ini adalah lansia yang banyak di temui di jalan atau hasil razia satpol PP. Jumlah penghuni 250 orang (usia 60-90 tahun), penghuni total care sebanyak 180 orang, mandiri sebanyak 70 orang.



## **B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

### **1. UMUM**

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan pada tahun 1984 dengan spesialisasi di bidang pondasi (*foundation*), perbaikan tanah (*ground improvement*), konstruksi dermaga (*marine and jetty construction*), pengangkatan berat (*heavy lift*) dan penyewaan crane (*crane rental*). Saat ini, Perseroan adalah perusahaan terkemuka di Indonesia dalam semua kompetensi inti yang disebutkan di atas, didukung oleh pengalaman selama 38 tahun yang diperoleh dari bekerja di beberapa proyek yang sangat menantang dalam hal teknis maupun kondisi lapangan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai Visi dan Misi yang telah diformulasikan sebagai target jangka panjangnya, yaitu sebagai berikut:

#### **VISI**

***Menjadi Partner Konstruksi yang Terunggul dan Terpercaya di Indonesia dan di Luar***

#### **MISI**

***Memperkuat Infrastruktur Negara di semua Sektor melalui Solusi Inovatif dalam Bidang Pondasi, Perbaikan Tanah dan Heavy Lift.***

#### **MOTTO**

***We Are STRONG!***  
***#BerdikariMembangunNKRI***

Divisi Pondasi dan Perbaikan tanah terkenal dengan inovasinya. Perseroan selalu memperkenalkan teknologi dan metode kerja baru ke pasar Indonesia, dan terus melakukannya agar tetap kompetitif dan tetap menjadi yang terdepan dalam industri konstruksi.

Divisi Konstruksi Struktur Laut dan Dermaga telah berpartisipasi dalam banyak proyek bergengsi di Indonesia. Perseroan memiliki armada yang lengkap untuk melakukan semua pekerjaan dari awal sampai akhir, dari pondasi / tiang pancang, hingga pekerjaan sipil dan pengerukan. Dengan menggunakan *crane* dan tongkang berkapasitas besar, Perseroan juga dapat melakukan proyek pengangkatan berat lepas pantai.

Divisi Bagian Heavy Lift dan Crane Rental Perseroan saat ini merupakan yang terbesar di Indonesia dengan beberapa unit Crawler Crane dengan kapasitas terbesar 800 ton dengan *luffing jib* dan *Superlift*. Perseroan juga mempunyai armada *Mobile* dan *Rough Terrain Crane* dengan kapasitas terbesar di 450 ton. Melalui mitra Perseroan di luar negeri, Perseroan juga dapat menyediakan *Crane*, baik *Mobile* maupun *Crawler* dengan kapasitas hingga 1.600 ton. Armada *crane* Perseroan juga mencakup berbagai crane mulai dari 25 ton hingga 600 ton, yang tersedia untuk proyek sewa atau proyek pemasangan (proyek *mechanical, installation* dan *erection*).

Perseroan mampu melakukan segala jenis pekerjaan, mulai dari subkontrak service hingga *turn-key engineering, procurement and construction (EPC)*. Lingkup geografis Perseroan terutama terletak di Indonesia dan Asia Tenggara.

Perseroan memiliki slogan **#BerdikariMembangunNKRI** di mana slogan ini bisa terwujud dengan nilai-nilai yang diterapkan Perseroan yaitu :

- Solution,
- Trustworthy,
- Respect,
- Ownership,
- Nationalism,
- Grit

Atau disingkat sebagai budaya **STRONG** yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan memiliki cita-cita dan misi untuk senantiasa membangun Indonesia dan kedepannya Perseroan akan terus berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja dan kualitas.

## 2. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 kantor cabang yang terletak di Batam, Karawang, Kalibone, Kraggilan, dan Tenggarong.

Berikut adalah alur singkat proses penyewaan alat berat Perseroan:

1. Menerima permintaan dari potensial klien yang berupa tender resmi atau permintaan penawaran langsung.
2. Melakukan proses pendaftaran sebagai vendor yang dilakukan tim Marketing/Tender Proposal yang dibantu oleh Tim QHSE.
3. Melakukan internal proses dari permintaan klien untuk estimasi kebutuhan dan kesiapan Peralatan, *Manpower* dan material (jika dibutuhkan) dan mempersiapkan Surat Penawaran Harga Resmi/*Quotation* atau mengikuti proses tender resmi.
4. Melakukan proses negosiasi dan klarifikasi baik teknis dan komersil sesuai dengan prosedur dari masing-masing Klien dan mencocokkan dengan aturan dan risk management internal Perseroan.
5. Menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pemberi Pekerjaan yang kemudian akan dijadikan acuan dalam melaksanakan Kick Off Meeting Internal dalam persiapan Proyek atau Rental secara internal dengan berbagai departement yang terkait. Beberapa aspek penting yang harus direncanakan dan dipersiapkan adalah sebagai berikut:
  - o Penentuan dan persiapan Peralatan utama dan Peralatan pendukung termasuk kesiapan Sertifikasi sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
  - o Penentuan kebutuhan *manpower* atau tenaga kerja sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan dalam Proyek tersebut. Termasuk untuk pelatihan dan sertifikasi yang dibutuhkan
  - o Evaluasi lokasi Proyek dan mempersiapkan strategi logistik untuk mobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja
  - o Pematangan metode kerja dan konstruksi dan rencana pencapaian produktivitas yang dibutuhkan untuk memenuhi *skedul* dari Proyek tersebut
6. Melakukan eksekusi pekerjaan baik itu Proyek atau Rental
7. Melakukan monitoring harian melalui laporan harian dan laporan produksi
8. Melakukan control secara harian dan memastikan tidak ada faktor yang menghambat atau mengganggu progress pekerjaan seperti:
  - o Penambahan *manpower* jika diperlukan
  - o Melakukan preventive maintenance secara berkala untuk memastikan Peralatan selalu dalam kondisi siap kerja
  - o Melakukan corrective maintenance dengan cepat dan memastikan kesediaan suku cadang atau spare part bagi Peralatan yang mengalami kerusakan
  - o Melakukan review secara berkala untuk segera melakukan Catch Up Plan jika progress tidak sesuai yang direncanakan di awal project.
9. Di setiap tanggal yang ditentukan biasanya sebulan sekali, mempersiapkan rekap hasil pekerjaan untuk dijadikan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atau Progress Report, yang akan digunakan untuk basis pengajuan Pembayaran kepada Klien.
10. Memastikan semua aspek pekerjaan dijalankan sesuai dengan aspek Kualitas/Quality dan SHE (Safety Health and Environment atau Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Pendapatan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Jasa Konstruksi	177.770.904.152	158.402.365.302	311.543.688.999	278.493.092.342	343.115.904.445
Sewa	96.825.789.484	63.368.943.222	101.790.033.424	176.069.622.978	222.842.027.166
<b>Jumlah</b>	<b>274.595.693.636</b>	<b>221.771.308.524</b>	<b>413.333.722.423</b>	<b>454.552.715.320</b>	<b>565.957.931.611</b>

Para pelanggan dan customer dari Perseroan terdiri dari berbagai macam sektor dan industri, seperti:

- Infrastruktur
- *Utility*
- *Industrial*



- *Oil and Gas*
- *Mining*
- *Petrochemical*
- *Properti*
- *Renewable Energy*
- Dan lain-lain

### 3. PRODUK PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan 4 kegiatan usaha utama yaitu: Pondasi, *Ground Improvement* (Perbaikan Tanah), *Marine Works* (Pengerjaan pelabuhan dan kelautan), dan alat berat.

#### 1.1. *Foundation Works* (Pondasi)

Terdapat 8 jenis pondasi yang dapat dilakukan oleh Perseroan, antara lain: Driven Piles, Bored Piles, Pile Jacking, Micro Piles, Diaphragm Walls, Ground Anchor, Sheet Piles, dan Loading Test. Dari setiap jenis pondasi juga terdapat perbedaan fungsi dari masing-masing jenis pondasi yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, Bored Piles digunakan untuk daerah yang tidak memungkinkan getaran dan kebisingan seperti di daerah padat penduduk dan di lokasi yang banyak struktur eksisting. Metode ini juga dapat diterapkan pada kondisi di mana tiang pancang tidak mampu menembus lapisan keras atau batuan di dalam strata tanah. Sedangkan Micro Piles adalah teknik pondasi canggih dan halus yang sangat cocok di area terbatas dan ruang terbatas atau di mana ada banyak struktur yang ada, yang melarang teknik pondasi konvensional. Dari setiap jenis pondasi, Perseroan mampu untuk mengidentifikasi jenis pondasi yang dapat digunakan dan memiliki seluruh alat secara lengkap.



#### Driven Piles

Salah satu jenis pondasi yang paling umum adalah Driven Pile. Tiang pancang diproduksi terlebih dahulu, kemudian dipukul kedalam tanah menggunakan salah satu jenis alat sebagai berikut:

- Diesel Hammer
- Hydraulic Hammer

Ketika kebisingan dan getaran tidak menimbulkan masalah bagi daerah dan warga sekitarnya, pile driven merupakan merupakan solusi terbaik untuk kebutuhan membangun pondasi anda. Ini juga merupakan metode yang paling umum untuk proyek konstruksi struktur laut.



Material dan dimensi dari driven pile adalah sebagai berikut :

- Pile pipa baja dengan diameter 300 mm hingga 2m keatas
- Tiang pancang beton dengan dimensi yang bervariasi
- Spun pile atau pre cast pile dengan diameter 400mm sampai dengan 1m keatas

PT. Berdikari Pondasi Perkasa memiliki rekam jejak yang baik dalam mengerjakan proyek-proyek pondasi tiang pancang, dari Mini Piles hingga ke precast pile and steel pipe pile yang berdiameter besar, baik pengerjaan di darat maupun pekerjaan didekat/diatas air. Kami mempunyai peralatan yang lengkap baik diesel dan hydraulic hammer untuk melaksanakan Proyek pemancangan.

### **Bored Piles**

Pondasi Bored pile dikerjakan dengan menggali atau mengebor tanah, memasang besi beton dan mengisi lubang bor dengan bahan beton untuk membentuk tiang pondasi. Metode ini juga disebut sebagai metode cast in situ.

Secara umum, jenis pondasi ini di gunakan di daerah yang getaran dan kebisingan tidak diperbolehkan seperti di daerah yang padat penduduk dan disekitar struktur bangunan yang sudah ada. Metode ini juga efektif dipakai dalam kondisi yang mana tiang pancang tidak dapat menembus lapisan tanah atau batuan keras didalam tanah.

Metode yang biasa digunakan untuk pekerjaan Bored Pile adalah :

- Casing Sementara (Full atau Sebagian)
- Slurry Bentonite

PT. Berdikari Pondasi Perkasa memiliki peralatan lengkap untuk mengerjakan proyek Bored Pile. Kami memiliki peralatan lengkap seperti Hydraulic Bored Pile Machine dan Reverse Circulation Drilling rigs yang juga di lengkapi dengan peralatan perlatan pembantu seperti vibrator hammer dan bentonite plants, untuk memberikan klien kami solusi bored pile yang lengkap dan hemat biaya.

### **Hydraulic Static Pile Driver (HSPD)**

Metode lain untuk memasukan tiang pancang ke dalam tanah adalah metode jacking pile. Metode ini menggunakan penjepit hidrolik dimana tiang pancang dijepit dan didorong ke dalam tanah dengan menggunakan gaya statis. Metode ini memiliki banyak keunggulan di banding dengan metode Pondasi konvensional :

- Tidak ada kebisingan, getaran dan polusi
- Kondisi proyek dalam keadaan rapih dan bersih
- Lebih efisien daripada metode pondasi lainnya
- Kualitas dijamin karena proses pemancangan mirip dengan test pile

Metode HSPD sangat cocok untuk lokasi proyek sensitive misalnya seperti di area urban (misalnya pusat kota Jakarta), dan dilokasi dimana bangunan dan fasilitas yang ada dapat menimbulkan masalah bagi metode pile driving lainnya.

PT. Berdikari Pondasi Perkasa dapat melaksanakan pemancangan HSPD sampai dengan kapasitas hingga 800 ton. Mesin ini mampu bekerja untuk tiang pancang sampai dengan diameter 600mm.

### **Micro Piles**

Micro Piles adalah Teknik pondasi canggih yang sangat cocok di area dan ruang terbatas atau dimana ada banyak existing fasilitas yang membuat metode pondasi konvensional tidak dapat dilaksanakan.

Meskipun ukurannya kecil (hanya berdiameter 15 hingga 25 cm), Micro Piles mampu membawa beban hingga 100 ton. Peralatan terdiri dari elemen baja yang dapat menahan beban yang ditempatkan ke dalam lubang bor berdiameter kecil dan kemudian diikat oleh grouting semen bertekanan tinggi yang dilakukan dalam beberapa tahap.



PT. Berdikari Pondasi Perkasa berpengalaman berhasil dalam pengerjaan proyek micro piles di berbagai proyek yang bervariasi dengan tingkat kesuksesan yang tinggi.

### **Diaphragm Walls**

Diaphragm Walls adalah dinding penahan beton bertulang yang dibangun di permukaan tanah yang ada dan sebelum penggalian. Struktur ini kedap air dan sangat kaku dan meminimalkan gangguan disekitarnya. Diaphragm Wall juga dapat menahan beban vertical yang tinggi, dan dengan demikian juga berfungsi sebagai pondasi. Konstruksi Diaphragm Wall adalah metode yang ideal untuk pembangunan ruang bawah tanah, bendungan, underpass dan terowongan dan struktur lainnya.

Diaphragm wall dapat dikerjakan melalui salah satu metode berikut :

- Metode cast in situ
- Metode pre cast

PT. Berdikari Pondasi Perkasa, dengan peralatan yang bervariasi dan pengalaman bertahun-tahun mampu memberikan klien kami, solusi metode diaphragm wall yang berkualitas dan hemat biaya untuk segala kebutuhan konstruksi.

### **Ground Anchor**

Ground Anchor dan Tie Rod/Waler adalah jenis metode konstruksi yang selalu digunakan Bersama dengan jenis metode konstruksi lainnya. Metode ini dapat digunakan untuk memberikan kekuatan tambahan untuk pondasi tipe diaphragm wall atau untuk memberikan kekuatan tarikan tambahan pada tiang pancang konvensional.

Setelah Ground Anchor di pasang, proses tensioning menggunakan Hydraulic Jack dilakukan untuk memberikan tegangan. Berdikari Pondasi Perkasa memiliki solusi lengkap untuk menyediakan material dan pemasangan konstruksi ground anchor dan tie rod untuk memenuhi berbagai kebutuhan proyek klien.

### **Sheet Piles**

Sheet Piling merupakan salah satu jenis metode konstruksi yang digunakan untuk keperluan dinding penahan. Pemasangan sheet pile biasanya dilakukan dengan menggunakan vibratory hammer atau pemancangan. Sheet pile digetarkan atau dipukul ke dalam tanah sampai kedalaman yang dibutuhkan.

Tujuan utama pembangunan sheet pile adalah untuk perlindungan pantai dan pencegahan erosi. Ini juga berlaku untuk konstruksi basement atau sebagai cofferdam. Bahan yang paling umum digunakan untuk sheet pile adalah:

- *Steel Sheet Pile*
- *Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP)*

PT. Berdikari Pondasi Perkasa memiliki berbagai macam Vibrator Hammers dan Piling Hammers untuk melakukan segala jenis pekerjaan sheet pile. Dikombinasikan dengan crane dan dilengkapi dengan peralatan untuk bekerja diatas/didekat air. PT. Berdikari Pondasi Perkasa dapat melakukan segala jenis proyek sheet pile, baik di darat maupun pekerjaan struktur laut.

### **Loading Test**

Loading test pada pondasi tiang pancang digunakan untuk memverifikasi untuk memastikan bahwa kapasitas tiang pancang sesuai dengan desain awal. Ada banyak metode untuk melaksanakan loading test. PT. Berdikari Pondasi Perkasa mampu memberikan saran dan metode yang paling efisien secara teknis.



Berdikari Pondasi Perkasa memiliki pengalaman dan peralatan yang lengkap untuk melakukan semua jenis loading test sesuai kebutuhan klien kami, apakah itu aksial, lateral, kompresi atau tension. Kami melakukan pengujian dalam kondisi yang ketat untuk memastikan hasil yang akurat dan handal.

### **1.2. Ground Improvement (Perbaikan Tanah)**

Terdapat empat (4) jenis teknik pengerjaan Ground Improvement yaitu: *Vibro Floatation*, *Stone Columns*, *Vertical Drain*, dan *Dynamic Compaction*. *Vibro Floatation* biasanya digunakan untuk memadatkan tanah tanpa kohesi, meningkatkan sudut gesekan internal, kerapatan relatif dan modulus elastisitas tanah; sehingga meningkatkan kekuatan geser.

Variasi dari metode *Vibro Floatation* adalah dengan menggunakan kerikil, yang kemudian dipadatkan untuk membentuk kolom-kolom batu. Metode ini digunakan pada tanah dengan kuat geser yang sangat rendah. Pada kondisi tanah berpasir, *vibro floatation* dan *stone column* sangat ideal untuk mencegah likuifaksi jika terjadi gempa. Dengan keahlian Perseroan yang luas dalam mekanika tanah dan armada peralatan Perseroan, Perseroan dapat memberi saran dan memberikan solusi untuk segala jenis masalah perbaikan tanah.

#### **Vibro Floatation & Stone Columns**

Vibro Floating adalah metode yang dapat digunakan untuk memadatkan tanah tanpa kohesi, meningkatkan sudut gesekan internal, relative densitas dan modulus elastis dari tanah; sehingga meningkatkan kekuatan geser.

Variasi dari metode *vibro floatation* adalah dengan menggunakan material kerikil, yang kemudian dipadatkan untuk membentuk *stone column*. Metode ini digunakan di tanah dengan kekuatan geser yang sangat rendah. Dalam kondisi tanah berpasir, *vibro floatation* dan *stone columns* sangat ideal untuk mencegah likuifaksi tanah jika terjadi gempa bumi.

Dengan keahlian PT. Berdikari Pondasi Perkasa yang dalam tentang mekanika tanah dan armada peralatan kami yang lengkap, kami dapat memberikan saran dan solusi untuk segala jenis masalah perbaikan tanah.

#### **Vertical Drain**

Vertical Drain adalah metode konstruksi yang mempercepat proses konsolidasi tanah kohesif yang dapat dikompresi, dengan mengalirkan air bawah tanah secara vertikal ke atas permukaan tanah.

Vertical drain adalah metode umum yang biasa diterapkan pada area reklamasi baru. Proses konsolidasi dapat dipercepat yang awalnya bertahun-tahun menjadi hanya dalam hitungan bulan, yang dapat memungkinkan untuk lokasi untuk dibangun lebih cepat.

Berdikari Pondasi Perkasa menyediakan solusi *vertical drain* yang lengkap dan hemat biaya untuk memenuhi kebutuhan klien.



### 1.3. *Marine Works* (Pengerjaan pelabuhan dan kelautan)

Terdapat dua (2) jenis *Marine Works* yaitu: *Marine Infrastructure And Jetty Construction* (Konstruksi Infrastruktur Laut dan dermaga) dan *Marine Lifting* (Pengangkatan Laut).

Salah satu keahlian utama Perseroan adalah pembangunan dermaga dan infrastruktur lepas pantai seperti: pondasi jembatan, pelindung pantai dan pemecah gelombang. Proyek-proyek ini secara teknis dianggap sulit dan menantang.

Armada lepas pantai Perseroan meliputi:

- Tongkang alat pancang (Piling Barge) lengkap dengan derek hidrolik, jangkar 4 titik, dan pemandu tiang pancang
- Tongkang datar (Flat Top Barge) atas untuk transportasi material dan peran pendukung

Menggabungkan armada peralatan infrastruktur laut Perseroan yang kuat dan pengalaman lebih dari 38 tahun, Perseroan dapat menawarkan solusi lengkap untuk kebutuhan konstruksi infrastruktur laut dan dermaga.



Kedua, dengan menggabungkan armada Crane besar dan tongkang Perseroan, Perseroan dapat memberikan solusi unik yaitu Pengangkatan Laut dan Infrastruktur Laut. Pekerjaan semacam ini membutuhkan pengetahuan dan pengalaman teknis yang sangat tinggi, belum lagi aspek keselamatan. Ada banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan dibandingkan dengan mengangkat di darat.



Armada Perseroan saat ini meliputi:

- Crane Crawler 450 Ton pada Tongkang Datar (Flat Top barge) 230 kaki
- Crawler Crane 300 Ton Superlift pada Tongkang Datar (Flat Top barge) 230 kaki
- Crawler Crane 250 Ton pada Tongkang Datar (Flat Top barge) 180 kaki
- Crane Crawler 150 Ton pada Tongkang Datar (Flat Top barge) 180 kaki

Contoh Marine Lifting adalah pemasangan Coal Unloader dan Harbour Crane, dimana dibutuhkan kapasitas yang besar tetapi tidak ada akses crane dari darat.

Perseroan juga memiliki armada tongkang kecil atau ponton yang dikombinasikan dengan alat berat seperti Crane, Excavator atau Mesin Bor yang dapat digunakan untuk pekerjaan infrastruktur di sungai, kolam ataupun danau.

### **Marine Lifting**

Dengan mengkombinasikan crane besar dan tongkang kami, Berdikari Pondasi Perkasa dapat memberikan solusi unik yaitu marine dan pekerjaan pengangkatan diatas air. Tipe pekerjaan ini membutuhkan pengetahuan dan pengalaman teknis yang sangat tinggi, dan harus mempertimbangkan aspek K3 yang sangat ketat. Ada banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan dibandingkan dengan mengangkat di darat.

Armada Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- Crawler Crane 450 ton diatas 230 feet Flat Top Barge
- Crawler Crane 300 ton Superlift diatas 230 feet Flat Top Barge
- Crawler Crane 250 ton diatas 180 feet Flat Top Barge
- Crawler Crane 150 ton diatas 180 feet Flat Top Barge

Contoh Marine Lifting adalah pemasangan Coal Unloader dan Harbour Crane, di mana pengangkatan dengan kapasitas besar diperlukan tetapi tidak ada akses untuk crane dari darat.

#### 1.4. Heavy Lift (Alat Berat)

Dalam setiap jenis konstruksi, baik itu pabrik, pembangkit listrik, atau jenis infrastruktur apa pun, ada kalanya alat pengangkat diperlukan untuk mengangkat beban yang sangat berat atau untuk mengangkat beban hingga ketinggian dan radius tertentu.



Jajaran alat angkat berat Perseroan meliputi derek dengan kapasitas mulai dari 25 ton hingga 1.600 ton untuk memenuhi segala jenis kebutuhan pengangkatan. Perseroan saat ini memiliki armada heavy lift terbesar di Indonesia, dengan beberapa unit Crawler Crane dengan kapasitas 600 ton, 500 ton, 450 ton dan lainnya, hingga maksimal 800 ton dengan Superlift. Semua crane ini dilengkapi dengan Luffing Jibs.

Melalui mitra Perseroan di luar negeri, Perseroan juga dapat menyediakan Crawler dan Mobile Crane dengan kapasitas hingga 1.600 ton. Perseroan terus meningkatkan armada Perseroan untuk memasukkan crane terbaru dan tercanggih secara teknologi di pasar.

Dengan keahlian dan pengalaman Perseroan dalam angkat berat, Perseroan akan dapat bekerja dengan Anda untuk menganalisis kebutuhan Anda dan memberikan solusi yang paling hemat biaya untuk kebutuhan Anda. Tentu saja, keselamatan selalu menjadi pertimbangan nomor satu Perseroan dalam melakukan segala jenis operasi pengangkatan.

##### **Heavy Lift Erection**

Dalam semua jenis konstruksi, baik itu pabrik industri, pembangkit listrik, kilang minyak atau semua jenis infrastruktur, ada kalanya peralatan pengangkat diperlukan untuk mengangkat beban yang sangat berat atau untuk mengangkat beban ke ketinggian dan jarak tertentu.

Kapasitas daya angkat alat berat kami mencakup crane dengan kapasitas dari 100 ton hingga 1.600 ton untuk memenuhi segala jenis pekerjaan lifting. PT. Berdikari Pondasi Perkasa saat ini memiliki alat angkat berat terbesar di Indonesia, dengan beberapa unit Crawler Cranes dengan kapasitas 800 ton, 600 ton, 500 ton, 450 ton dan lainnya, hingga maksimum 800 ton dengan Superlift dan Luffing/Fix Jib. Kami juga menyediakan Mobile dan Rough Terrain Crane sampai dengan kapasitas 450 ton.

Melalui mitra kami di luar negeri, kami juga dapat menyediakan Crawler dan Mobile Cranes dengan kapasitas hingga 1.600 ton. Kami terus meningkatkan peralatan dan armada kami untuk menyediakan crane terbaru dan tercanggih berteknologi maju.

Dengan keahlian dan pengalaman kami dalam jasa pengangkatan menggunakan alat berat, PT Berdikari Pondasi Perkasa dapat bekerja sama dengan Anda untuk menganalisis kebutuhan Anda, membuat Lifting Plan dan menyajikan solusi yang paling hemat biaya untuk kebutuhan Anda. Tentu saja, aspek keselamatan selalu menjadi pertimbangan nomor satu kami dalam melakukan segala jenis aktivitas pengangkatan.

### **Crane Rentals**

Berdikari Pondasi Perkasa memiliki berbagai macam crane dengan kapasitas mulai dari 5 ton hingga 1.600 ton, yang terdiri dari berbagai model: Crawler Crane dengan kapasitas terbesar di 800 ton, Mobile Crane dan Rough Terrain Crane sampai dengan 450 ton. Semua crane kami memiliki izin (SIO) dari Kemenakertrans/Disnaker RI dan sebagian besar crane kami bersertifikat Migas. Semua operator kami sepenuhnya memenuhi syarat dengan pengalaman yang mencukupi dan sertifikat personal yang relevan.

Kami juga menyediakan peralatan baru seperti manlift, mesin las, genset, wheel loader untuk disewakan.

Dengan rangkaian lengkap crane dan peralatan lainnya, PT Berdikari Pondasi Perkasa mampu melayani segala jenis penyewaan crane. Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk memenuhi kebutuhan anda.

Berikut adalah beberapa contoh foto-foto alat berat yang dimiliki oleh Perseroan:

***Gambar 1. Piling Rig***



***Gambar 2. Hydraulic Bored Pile Machine***





**Gambar 3. RCD Machine**



**Gambar 4. Heavy Lift Crawler Crane**





**Gambar 5. Launcher**



**Gambar 6. Loading Test Equipment**



**Gambar 7. Gantry Launcher**



#### **4. KEUNGGULAN DAYA SAING**

##### **1. Memiliki variasi alat yang lengkap**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 6 (enam) jenis peralatan yang digunakan untuk berbagai macam permintaan dari pelanggan. Lengkapnya peralatan yang dimiliki oleh Perseroan menjadikan suatu keunggulan tersendiri karena dengan lengkapnya peralatan yang dimiliki, *client* atau pelanggan tidak perlu berpindah tempat untuk menyewa alat-alat, cukup dengan Perseroan karena sudah tersedia. Dari segi menjalankan Proyek, Perseroan dapat menekan biaya operasional dikarenakan semua alat yang dibutuhkan dalam operasional Proyek merupakan milik Perseroan sendiri. Selain itu, alat-alat yang dimiliki Perseroan juga dengan merek ternama serta sudah teruji kualitas maupun daya tahannya sehingga memiliki performa yang bagus. Tak hanya itu, setiap peralatan yang dimiliki Perseroan secara rutin di jadwal untuk dipastikan dalam kondisi prima sebelum digunakan. Dengan kualitas yang terjaga, senantiasa Perseroan menjaga nama baik serta kepuasan pelanggan.

##### **2. Memiliki pengalaman dalam menjalankan bidang usaha secara kompeten**

Dalam menjalankan kegiatan usaha, pengalaman, pengertian, dan keberagaman proyek sangatlah penting dalam keberhasilan mempertahankan nama baik serta kredibilitas suatu perusahaan. Perseroan didukung oleh manajemen kompeten, pengalaman dari berbagai bidang, serta menjunjung nilai-nilai positif dalam pelayanan jasa. Dengan kelebihan ini, Perseroan dapat mengidentifikasi secara spesifik kebutuhan dari pelanggan serta memberikan solusi untuk penggunaan alat secara efektif dan efisien. Seluruh pengalaman ini telah tercermin pada jajaran direksi dan komisaris yang dimana Perseroan telah berdiri pada tahun 1984. Krisis perekonomian 1998, 2008 dan pandemi Covid-19 pun telah dilewati oleh Perseroan.

##### **3. Telah terbukti memiliki *track record* yang bagus**

Sejak Perseroan didirikan, Perseroan telah mengerjakan sebanyak lebih dari 400 project besar dan dari seluruh project tersebut banyak dari mereka yang menggunakan jasa dari Perseroan berkali-kali. Bukti ini membuktikan bahwa Perseroan memiliki jasa yang bagus, kualitas yang terjaga serta keamanan yang di prioritaskan. Senantiasa Perseroan terus menjaga kualitas sehingga pelanggan akan tetap menggunakan jasa dari Perseroan dan turut membantu membangun Indonesia.

#### **4. Memiliki pangsa pasar yang luas dan reputasi bagus di kancah domestik dan international.**

Berpengalaman di bidang usaha konstruksi selama 38 tahun merupakan suatu *milestone* yang susah untuk didapat dan keberhasilan Perseroan mencapai itu, membuktikan bahwa Perseroan memiliki reputasi yang bagus dalam bekerja baik secara domestik maupun international. Reputasi yang bagus ini membantu Perseroan juga untuk bekerjasama dengan peralatan pabrik di Cina untuk menyediakan pengiriman mesin yang cepat dan dukungan teknis sepanjang waktu. Seiring berjalannya waktu, secara tidak langsung dikarenakan reputasi yang terpercaya, Perseroan berkembang dan memiliki pangsa pasar yang luas. Tidak karena hanya reputasi, Perseroan juga merupakan perusahaan *One Stop Service* dimana kegiatan usaha Perseroan menggabungkan antara *Foundation dan Ground Improvement* dengan *Heavy Lift dan Rental*. Lini bisnis yang dimiliki Perseroan mencakup seluruh pekerjaan konstruksi sehingga memudahkan pelanggan untuk menyelesaikan project.

#### **5. Sumber Daya Manusia yang Terampil**

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dengan berbagai keahlian dan tanggung jawab yang berbeda dari setiap project yang diberikan oleh customer. Setiap project dari pelanggan yang diberikan memiliki tantangan masing-masing dan membutuhkan keahlian khusus dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan. Dimulai dari ahli teknik, pelaksana di lapangan, tenaga K3, operator alat berat serta sumber daya manusia spesialisasi untuk suatu project. Keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh sumber daya manusia Perseroan merupakan aset yang tidak bisa dinilai dan merupakan keunggulan yang membedakan antara Perseroan dan para kompetitor.

#### **6. Memiliki standar keamanan yang tinggi dalam pelaksanaan Proyek dan mengoperasikan alat berat**

Perseroan berkomitmen penuh terhadap *Quality and Health Safety and Environment* (QHSE). Komitmen ini dibuktikan dengan adanya ISO 45001:2018 yang memiliki standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Tujuan Perseroan adalah untuk menciptakan tempat kerja bebas kecelakaan dan insiden di mana Perseroan dapat memberikan pekerjaan berkualitas tinggi, tepat waktu dan sesuai anggaran kepada klien.

Manajemen Perseroan berkomitmen untuk memperbaiki dan menjaga standar tinggi Mutu, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan lingkungan yang efektif dan efisien bebas dari kecelakaan dan sakit akibat kerja serta dampak lingkungan untuk mendorong produktivitas dalam pelayanan pelanggan.

##### **Prinsip - prinsip Perseroan:**

- Terpercaya.
- Keselamatan kerja merupakan prioritas dan syarat utama pekerjaan.
- Berorientasi pada Kepuasan pelanggan dan seluruh pihak terkait.
- Partisipasi dan Komunikasi pekerja untuk membangun budaya kerja Mutu dan K3L.
- Keselamatan dan kesehatan kerja adalah tanggung jawab bersama ;
- Pimpinan tempat kerja memberikan contoh dalam penerapan Mutu dan K3L dengan penuh kepemimpinan.
- Setiap pekerja, kontraktor dan tamu Mematuhi dan melaksanakan persyaratan Mutu dan K3L.

##### **Komitmen Perseroan:**

Untuk mencapai dan melampaui harapan dan sasaran pelanggan, standar Mutu Perseroan adalah:

- Peningkatan berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu dan keselamatan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
- Memenuhi persyaratan pelanggan yang strategis keberlangsungan bisnis.
- Mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja.
- Perlindungan Lingkungan.
- Menciptakan Lingkungan, tempat kerja yang aman dan sehat.

##### **Kepemimpinan Perseroan:**

- Memenuhi peraturan perundang - undangan dan persyaratan K3L terkait lainnya..
- Pengendalian bahaya dan pengurangan Resiko berdasarkan prinsip manajemen resiko.
- Menyediakan Alat Pelindung Diri dan standar kerja Aman.
- Pemenuhan Sumber Daya dan Pelatihan tenaga kerja.
- Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
- Pencegahan dampak lingkungan.





- Mengkomunikasikan kebijakan ini kepada seluruh pekerja dan pihak terkait lainnya yang berada di tempat kerja.

Seluruh jajaran pekerja, tamu dan kontraktor Perseroan wajib mematuhi dan melaksanakan kebijakan Mutu dan K3L ini.

Jelasnya peraturan tentang keamanan di Perseroan menunjukkan bahwa Perseroan merupakan perusahaan yang sangat mementingkan keamanan para karyawan dan pekerja dan juga senantiasa menjaga kualitas yang dihasilkan. Perjalanan Perseroan selama lebih dari 38 tahun diraih dari komitmen, konsistensi dan kejujuran untuk mengejar pertumbuhan operasional dan finansial.

## 5. STRATEGI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki strategi yang handal untuk menghadapi segala permasalahan, seperti dibawah ini:

- Bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara untuk Proyek Konstruksi khususnya di sektor infrastruktur untuk mendapatkan manfaat dari inisiatif Dana Kekayaan Negara
- Menjaga hubungan jangka panjang dengan Kontraktor Swasta dan Pemilik Proyek dalam dan luar negeri melalui kinerja yang unggul dalam hal parameter teknis, kualitas dan Kesehatan Keselamatan Lingkungan
- Secara aktif mencari klien potensial baru untuk mendapatkan keuntungan dari investasi asing langsung di Indonesia
- Digitalisasi proses bisnis dan informasi untuk analisis data dan penambangan data lebih lanjut untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan
- Menjaga hubungan dengan produsen peralatan bonafide untuk memastikan pasokan Peralatan yang sesuai dengan kebutuhan proyek
- Mengembangkan kontrak Engineering Procurement and Construction (EPC) untuk proyek Ground Improvement
- Bermitra untuk melakukan proyek Mechanical Erection, yang merupakan integrasi vertikal dari Bisnis Konstruksi
- Mengembangkan manajemen modal sumber daya manusia untuk memastikan pasokan sumber daya yang stabil untuk dikerahkan ke Proyek pada tingkat yang lebih cepat dengan bertujuan untuk memiliki pusat pelatihan dan sertifikasi sendiri pada tahun 2025

## 6. PERSAINGAN

Kegiatan usaha konstruksi di Indonesia memiliki iklim kompetisi yang cukup kompetitif. Dengan munculnya banyak kompetitor, Perseroan harus terus meningkatkan kualitas jasa serta mempertahankan nama baik Perseroan yang telah lama berada di usaha konstruksi. Beberapa perusahaan yang menjadi pesaing Perseroan adalah seperti PT Super Krane Tbk (SKRN), PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (IDPR) dan PT Pratama Widya Tbk (PTPW). Tetapi, secara kegiatan usaha, Perseroan memiliki kegiatan usaha yang berbeda dari SKRN, IDPR dan PTPW. Perseroan memiliki bidang usaha yang lengkap mulai dari awal pondasi sampai dengan alat untuk membangun suatu konstruksi. Kelengkapan bidang usaha ini yang tidak dimiliki oleh para pesaing Perseroan, sehingga sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama dengan Perseroan.

Secara keseluruhan, Perseroan akan terus mengembangkan kualitas dan juga komitmen untuk menjadi lebih baik secara terus menerus. Perseroan yakin kedepannya dapat menghadapi segala persaingan dengan pengalaman, ilmu serta rekam jejak yang lebih unggul dibandingkan dengan para pesaing Perseroan.

## 7. PROSPEK USAHA

### MAKRO EKONOMI

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 membuat seluruh dunia termasuk Indonesia memasuki masa-masa penurunan ekonomi secara eksponensial, dimana seluruh dunia berperang melawan kesehatan penduduknya. Dapat dilihat pada Tabel 1, tahun 2020 seluruh negara mengalami penurunan yang cukup dalam dan pada tahun 2021 seluruh dunia kembali mencatatkan kinerja positif pada ekonomi negaranya. Kinerja positif pada tahun 2021 akan dilanjutkan kepada tahun 2022 meskipun proyeksi pertumbuhan PDP pada 2022 akan melambat dibanding tahun 2021 tetapi lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020. Di tahun 2022, tekanan ekonomi datang dari geopolitik bukan dari Covid-19. Tekanan ekonomi global disebabkan oleh perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan beberapa bahan baku makanan, minyak dan bahan bakar meningkat pada seluruh dunia. Rusia dan Ukraina adalah produsen tepung besar yang mencakup 15% pasokan pasar pada seluruh dunia. Berhentinya ekspor tepung ke seluruh dunia menyebabkan bahan baku makanan diperkirakan melonjak sebesar 7%. Kenaikkan bahan baku ini berbanding lurus dengan kenaikan inflasi pada Amerika Serikat dimana pada Juni 2022, Inflasi negara paman Sam sebesar 9,1%. Besarnya nilai inflasi ini disumbang terutama karena harga makanan dan bahan bakar.

Kenaikkan inflasi pada Amerika Serikat akan memicu pemerintahan Amerika untuk meningkatkan suku bunga. Kenaikkan suku bunga ini akan menyebabkan kurs dolar menguat dan *inflow* pada keuangan Amerika Serikat dikarenakan, pada saat krisis, investor asing yang tersebar di seluruh dunia akan memilih untuk memegang Dollar Amerika Serikat yang stabil dan menabung sesuai dengan kenaikan suku bunga. Perilaku pasar ini akan menyebabkan melemahnya ekonomi pada sejumlah negara termasuk Indonesia.

Perbaikan ekonomi global pada 2021 belum berimbang pada pemulihan ekonomi di negara maju yang cenderung lebih cepat dibandingkan dengan negara berkembang. Perbedaan ini didasari oleh kebijakan pada masing-masing negara dan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Koordinasi kebijakan internasional, termasuk agenda Presidensi Indonesia di G20 pada 2022 diharapkan akan memperkuat pemulihan ekonomi global. (*Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2021, Bank Indonesia*).


**Tabel 1. Proyeksi Ekonomi Global**

Pertumbuhan PDB (Dalam satuan persen)	2019	2020	2021	2022
<b>Dunia</b>	<b>2,8</b>	<b>-3,1</b>	<b>5,7</b>	<b>4,4</b>
<b>Negara AEs</b>	<b>1,6</b>	<b>-4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>3,8</b>
Amerika Serikat	2,2	-3,4	5,6	3,8
Kawasan Eropa	1,3	-6,3	5,0	4,2
Jepang	0,0	-4,6	1,9	2,7
<b>Negara EMDs</b>	<b>3,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>6,1</b>	<b>4,8</b>
Tiongkok	6,0	2,3	8,1	5,2
India <sup>a</sup>	4,8	-7,1	9,0	8,2
ASEAN-5	4,9	-3,4	3,9	5,4
Amerika Latin	0,1	-7,0	5,1	2,8
EMDEs Eropa	2,5	-2,0	4,7	3,7
Timur Tengah dan Asia Tengah	1,4	-2,8	4,1	3,8
<b>Volume Perdagangan Dunia</b>	<b>-0,4</b>	<b>-5,3</b>	<b>9,8</b>	<b>3,8</b>
<b>Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia</b>	<b>-3,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>59,6</b>	<b>2,8</b>

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2021, Bank Indonesia.

Menurut survei yang dilakukan oleh Bloomberg pada Tabel 2, kemungkinan Indonesia memasuki masa resesi hanya 3%. Sedangkan jika dibandingkan negara Asia lainnya, Indonesia termasuk negara dengan tingkat kemungkinan resesi paling rendah setelah India. Rata-rata negara Asia kemungkinan resesi adalah sebesar 20-25%, sedangkan eropa rata-rata kemungkinan resesi adalah 50-55%. Sehingga, Indonesia merupakan negara yang sangat aman dan investor asing masih menjadikan Indonesia sebagai tujuan berinvestasi dan mengembangkan usaha.


**Tabel 2. Prakiraan Kemungkinan Resesi**



Sumber: Bloomberg Surveys

## INFRASTRUKTUR


Dikarenakan alasan ini, pemerintah Indonesia secara terus menerus melakukan investasi pada sektor konstruksi dan infrastruktur untuk membangun dan fokus ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain itu, pembangunan jalan tol yang terus berjalan, mendorong pertumbuhan sektor konstruksi. Menurut Badan Pusat Statistik, sektor konstruksi berkontribusi sebesar 10,44% terhadap PDP Nasional yaitu sebesar Rp1,77 kuadriliun pada tahun 2021. Jika dihitung dari pertumbuhannya, sektor konstruksi tumbuh sebesar 2,81% dari tahun sebelumnya, tahun 2020.



Dapat dilihat pada grafik diatas, pertumbuhan PDP Sektor Konstruksi mengalami kenaikan setelah mengalami kontraksi pada 2020 karena pandemi Covid-19. Infrastruktur masih menjadi tulang punggung dan salah satu pendorong utama di pasar konstruksi 2022. Nilai konstruksi diperkirakan mencapai Rp107,15 triliun. Pemerintah mengandalkan sektor swasta untuk mengambil bagian dalam pengembangan, pembiayaan dan pengelolaan

proyek infrastruktur besar. Proyeksi pertumbuhan ekonomi akan didorong pertumbuhan sektor konstruksi yang diperkirakan mencapai kisaran 6,0%–6,8% pada tahun 2022. Pertumbuhan sektor konstruksi diyakini akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki multiplier effect terhadap sektor lain. Untuk mendukung kelancaran perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan relaksasi untuk memudahkan izin berusaha (pu.go.id). Salah satu syarat yang akan direlaksasi adalah perubahan *reference* aset dari 3 tahun menjadi 10 tahun. Relaksasi ini sekaligus menjawab keresahan para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

**Gambar 1. Anggaran Infrastruktur dan Pertumbuhannya di APBN**



Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan infrastruktur terus gencar dilakukan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Di tahun 2022, pemerintah terus mendorong pihak swasta untuk melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk meringankan APBN atau APBD. Diperkirakan terdapat 30 proyek KPBU pada tahun 2022 dan nilainya diperkirakan mencapai Rp332,59 triliun.


Enam proyek di bidang jalan dan jembatan diantaranya untuk pembangunan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban, dan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat sedang dalam tahap penyiapan. Sedangkan sebanyak 10 proyek di bidang jalan dan jembatan dalam tahap transaksi. Ke-10 proyek yang sedang dalam tahap transaksi tersebut adalah Jembatan Batam - Bintan, Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (Segmen Mamberamo – Elelim), Jalan Tol Kohod (Pakuhati) –Lebakwangi (Neglasari), Jalan Tol Kediri – Tulungagung, Jalan Tol Malang – Kepanjen, Jalan Tol Semarang Harbour, Jalan Tol Semanan – Balaraja, Jalan Tol Sentul Selatan –Karawang Barat, Jalan Tol Bogor – Serpong via Parung, dan Jalan Tol Cikunir – Karawaci. (pu.go.id).

Selain itu, rencana pemerintah untuk membangun ibu kota baru yaitu IKN (Ibu Kota Nusantara) dengan anggaran untuk membangun infrastruktur sebesar Rp27 triliun sampai dengan Rp30 triliun pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024 anggaran infrastruktur mencapai Rp367 triliun sampai dengan Rp402 triliun.



Di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 saat ini, kunci pemerintah targetnya adalah mencapai pertumbuhan PDB rata-rata 6% dan mengalokasikan Rp6.445 triliun atau sekitar 6,2% dari PDB untuk belanja infrastruktur. Sebaliknya, kapasitas pendanaan pemerintah hanya mampu mendanai Rp 2,385 triliun atau sekitar 37% dari total investasi yang dibutuhkan. Pendanaan ini kesenjangan memaksa pemerintah untuk memaksimalkan pembiayaan kreatif dan mendorong partisipasi masyarakat dan badan usaha melalui skema Public Private Partnership (PPP).

Untuk menjembatani kepentingan sektor swasta dalam menemukan investasi yang menguntungkan dan memberikan yang lebih baik infrastruktur untuk rakyat, pemerintah menawarkan PPP atau KPBU (Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha) dalam pengembangan proyek infrastruktur. Skema ini disediakan melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 (PR 38/2015) beserta peraturan lainnya.




Sehingga, untuk kedepannya kegiatan usaha Perseroan memiliki prospek yang menjanjikan. Bagian *connectivity*, *urban infrastructure* dan *social infrastructure* seluruhnya membutuhkan jasa dari Perseroan, sehingga dengan makin berkembangnya infrastruktur di Indonesia maka akan juga secara tidak langsung mempengaruhi keadaan finansial dan operasional Perseroan ke arah yang lebih positif.

### INVESTASI BARU (NEW INVESTMENT)

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Untuk melaksanakan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, Proyek Prioritas Strategis (atau Proyek Besar) dirumuskan. Dalam RPJMN 2020-2024, ada 41 Proyek Besar yang direncanakan dengan informasi yang jelas dan rinci yang berisi semua sasaran, lokasi, dan instansi pelaksana. Proyek-proyek ini memiliki nilai strategis yang tinggi dan daya ungkit untuk mencapai tujuan pembangunan prioritas. Melalui Renstra BKPM 2020- 2024, Kementerian Penanaman Modal/BKPM mendukung peningkatan realisasi penanaman modal, khususnya di tiga proyek besar yaitu yang pertama berfokus terhadap industri 4.0 pada bagian Makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, otomotif, elektronik, bahan kimia, dan obat-obatan. Kedua, berfokus pada turis wisata. Ketiga, berfokus terhadap pembangunan 9 wilayah industri di seluruh Indonesia serta 31 pabrik pemurnian mineral atau *Smeltes*.

Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan persaingan infrastruktur dan mengembangkan tenaga kerja manusia.



Dalam 3 (tiga) fasilitas yang ingin dikembangkan dalam RPJMN memakan anggaran mencapai 723 Triliun dan seluruh industri yang menjadi fokus pemerintah untuk pembangunan negeri Indonesia, Perseroan dapat ikut berpartisipasi dalam membantu pembangunan infrastruktur untuk sektor pertambangan, energi terbarukan, industri otomotif, kesehatan dan lain-lain. Dengan ini, Perseroan juga dapat mewujudkan tag Perseroan, #BerdikariMembangunNKRI. Seluruh pembangunan yang akan dilakukan membutuhkan jasa pondasi dan alat berat untuk pembangunan fasilitas.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan

## IX. EKUITAS

Ekuitas yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, serta untuk tahun-tahun 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Ribka Aretha dan Rekan yang ditandatangani oleh Salmon Sihombing dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material.

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>Ekuitas</b>				
Modal saham	400.100.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000
Saldo laba	138.487.148.442	416.197.262.669	387.818.729.492	321.165.181.475
Penghasilan komprehensif lain	1.455.036.309	1.083.500.304	487.039.741	286.854.911
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>540.042.184.751</b>	<b>503.280.762.973</b>	<b>474.305.769.233</b>	<b>407.452.036.386</b>

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak 706.100.000 (tujuh ratus enam juta seratus ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per Saham.

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma adalah sebagai berikut:

*(dalam Rupiah)*

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Juli 2022	400.100.000.000	-	138.487.148.442	1.455.036.309	540.042.184.751
<b>Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Juli 2022, jika diasumsikan:</b>					
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 706.100.000 saham dengan nominal Rp100,- per saham	-	70.610.000.000	-	-	-
<b>Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan</b>	<b>400.100.000.000</b>	<b>70.610.000.000</b>	<b>138.487.148.442</b>	<b>1.455.036.309</b>	<b>610.652.184.751</b>

\*Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2023, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen yang akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dan Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen dikarenakan Perseroan masih terus melakukan ekspansi bisnis sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh digunakan untuk belanja modal dan kebutuhan ekspansi lainnya.

Riwayat pembagian dividen adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	Keterangan	Jumlah Pembayaran Dividen Tunai (Rp)	Dividen per Saham (Rp)	Tanggal Pembagian Dividen
2021	Kapitalisasi laba ditahan	314.000.000.000	100.000	29 Juli 2022
	Jumlah saham	3.141.000		

## XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (**"Undang-Undang Pajak Penghasilan"**) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen Ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.



Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek) telah menetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek;
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

#### **KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh). Per 31 Juli 2022, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp 5.184.239.329.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Pelaksana penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Semesta Indovest Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek</b>			
PT Semesta Indovest Sekuritas	706.100.000	141.220.000.000	100,00
<b>Total</b>	<b>706.100.000</b>	<b>141.220.000.000</b>	<b>100,00</b>

PT Semesta Indovest Sekuritas dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

### 2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 dengan kisaran harga penawaran Rp188,- sampai dengan Rp200,-, oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta industri pondasi, alat berat dan perbaikan tanah;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.



### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik:**

Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan  
Generali Tower, 8<sup>th</sup> floor  
Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said No. 1  
Jakarta Selatan 12940 – Indonesia  
Tel : +62 21 29115611  
Fax : +62 21 29115612

Nama : David Kurniawan  
No. STTD : STTD.AP-295/PM.22/2018  
Tanggal STTD : 06/02/2018  
Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia  
No. Keanggotaan Asosiasi : 1615  
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan (SAK)  
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Surat Penunjukan Dari Perseroan : No.0002/OL-BPP/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022  
Tugas Pokok : Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi *signifikan* yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.
- 2. Konsultan Hukum:**

Kantor Konsultan Hukum Adams & Co. Counsellors at Law  
Wisma Bumiputera Lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75  
Jakarta 12910 - Indonesia  
Tel : +62 21 573 1873  
Fax : +62 21 573 1872

Nama Partner : Julius Simanjuntak, S.S., S.H., M.H.  
No. STTD : STTD.KH-247/PM.2/2018  
Tanggal STTD : 30 November 2018  
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)  
No. Keanggotaan Asosiasi : 201818  
Pedoman Kerja : Kode Etik Advokat Indonesia  
Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal  
Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terutama di Bidang Pasar Modal.

Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 0003/OL-BPP/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022



**Tugas Pokok :** Melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum serta memberikan Pendapat Segi Hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri oleh konsultan hukum di atas, yang mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum Perdana, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

**3. Notaris:**

**Yulia SH**  
Multivision Tower, Lantai 3, Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav.9B  
Jakarta 15412  
Tel : (021) 2938 0800

Nama : Yulia, S.H  
No. STTD : STTD.N-1/PJ-1/PM.02/2023  
Tanggal STTD : 06 Februari 2023  
Asosiasi : 0039719720806 (IN)  
00009/01/260872 (IPPAT)


No. Keanggotaan Asosiasi : No. 052/Pengda/Suket/V/2009 Tanggal 11 Mei 2009  
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Surat Penunjukan Dari Perseroan : No.0004/OL-BPP/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022  
Tugas Pokok : Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

**4. Biro Administrasi Efek:**

**PT Sinartama Gunita**  
Menara Tekno, Jl. H. Fachrudin No.19  
RT.1/RW/7. Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jakarta 10250  
Indonesia  
Telp.: +62 21 392 2332  
Fax. : +62 21 392 3003

No. Izin Usaha : Kep-82/PM/1991  
Tanggal Izin Usaha : 30 September 1991  
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia  
No. Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2008-007  
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 0005/OL-BPP/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022  
No. Izin Usaha : Kep-82/PM/1991  
Tanggal Izin Usaha : 30 September 1991  
Tugas Pokok : Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan



Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA  
INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG  
MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.**

## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor 23 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0065761.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0181532.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 September 2022 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0054262 tanggal 13 September 2022.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 34/2014, Peraturan OJK No. 14/2019 serta UUPT.

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
  - a. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass (KBLI 42102);
  - b. Konstruksi Jalan Rel (KBLI 42103);
  - c. Konstruksi Terowongan (KBLI 42104);
  - d. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase (KBLI 42201);
  - e. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202);
  - f. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas (KBLI 42203);
  - g. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (KBLI 42911);
  - h. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (KBLI 42912);
  - i. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga (KBLI 42918);
  - j. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL) (KBLI 42919);
  - k. Pembongkaran (KBLI 43110);
  - l. Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang (KBLI 43901);
  - m. Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (KBLI 43905);
  - n. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599);
  - o. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (KBLI 77393);
  - p. Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah (KBBLI 28160);
  - q. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer (KBLI ---29200);
  - r. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
  - s. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209); dan
  - t. Investasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - l. **Kegiatan usaha utama sebagai berikut:**
    - a. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan

kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu;

- b. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi jalan rel, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbun kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Terowongan, mencakup usaha pembangunan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting pembersian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan Menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangka air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya;
- f. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incinerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkapannya, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya;
- g. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya;
- h. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya Pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain;
- i. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain;
- j. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi BAngunan Sipil Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL), mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 sampai dengan 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain. Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silicon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik

- pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya;
- k. Menjalankan usaha dalam bidang Pembongkaran, mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas;
  - l. Menjalankan usaha dalam bidang Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393;
  - m. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan computer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;
  - n. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;
  - o. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905;
  - p. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur -akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
  - q. Melaksanakan kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
  - r. Investasi:
    - Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun

tidak terbatas pada perusahaan di bidang Industri Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana -Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (YTDL), Pembongkaran, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, Dan Perlengkapan Lainnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Industri Alat Pengangkat Dan Teknik Sipil, Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah, Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer;

- Membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang Industri Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (YTDL), Pembongkaran, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, Dan Perlengkapan Lainnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Industri Alat Pengangkat Dan Teknik Sipil, Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah, Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer;
- Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal.

II. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan **kegiatan usaha penunjang**, yaitu:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah, mencakup pembuatan mesin pengangkat dan pemindah (pemuat dan pembongkar) barang dan orang yang digerakkan dengan tangan atau tenaga yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, terminal, stasiun kereta api, bandar udara dan sebagainya, seperti katrol kerek (alat kerek), winches, putaran/paksi jangkar dan dongkrak; derrick, crane, mobile lifting frame, staddle carriers dan lain-lain; truk kerja, baik yang memakai alat angkut dan alat angkat maupun tidak, baik -yang tidak dilengkapi dengan pendorong maupun yang tidak, dan truk kerja yang digunakan dalam pabrik (termasuk alat angkut dengan tangan dan gerobak tangan); manipulator mekanik dan robot yang khusus dibuat untuk mengangkut, mengangkat, memuat dan membongkar. Termasuk alat pembawa barang, teleferics (kereta gantung) dan lain-lain, lift, eskalator dan pemindah pejalan kaki (lantai bergerak) dan bagianbagian, conveyor, komponen dan peralatan khusus alat angkut dan alat angkat. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 28210. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 28240;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer, mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, -bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.

III. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama -maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk, antara lain, memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.



## **MODAL**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp.1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) atau sejumlah Rp.400.100.000.000,- (empat ratus miliar seratus juta Rupiah), yang terbagi atas 4.001.000.000 (empat miliar satu juta) saham, oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir -sebelum penutup akta.
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan -RUPS mengenai penyetoran tersebut.
  - b. Wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
  - c. Memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu, dengan kuorum sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini;
  - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
  - f. Dalam hal penyetoran atas saham berasal dari kompensasi/konversi tagihan terhadap Perseroan maka dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan:
  - a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan
  - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini.
6. Saham-saham yang masih dalam simpanan (portepel) akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
  - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :



- i). ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    - ii). kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
    - iii). dilakukan disetujui oleh RUPS; dan/atau dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
  - c. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia.
  - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
  - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
  - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan Modal Dasar Perseroan :
- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
    - i). telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    - ii). telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    - iii). penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    - iv). dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf iii) ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf iii) ayat ini tidak terpenuhi; dan
    - v). persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i) ayat ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf iv) ayat -ini.
  - c. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SAHAM**

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
6. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil atau sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama wakil atau kuasa ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
7. Selama ketentuan ayat 6 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
10. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut :
  - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya; dan
  - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
11. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari :
  - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan
  - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan -tegas dinyatakan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS.
  - a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:
    - i). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau
    - ii). Dewan Komisaris.
  - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
  - c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a.i) ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
  - d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a) ayat ini harus:
    - i). dilakukan dengan itikad baik;
    - ii). mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - iii). merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - iv). disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
    - v). tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
  - e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
  - f. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf d.ii) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
  - g. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e Pasal ini atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    - i). terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    - ii). alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  - h. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d.i) Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
  - i. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf h Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
  - j. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf i Pasal ini.
  - k. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
    - i). Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    - ii). Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

- l. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf k Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- m. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf l Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- n. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d.i) Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- o. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - i). terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - ii). alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- p. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf o Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- q. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf o Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf p Pasal ini telah terlampaui.
- r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf q Pasal ini.
- s. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf j Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf m Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
- t. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf s Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
  - i). penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - ii). menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - iii). penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
- u. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan:
  - i). e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS;
  - ii). sistem yang disediakan oleh Perseroan

## **TEMPAT, PROSEDUR, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS**

- a. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- c. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib dilakukan di:
  - i). Tempat kedudukan Perseroan;
  - ii). Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - iii). Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
  - iv). Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

### **2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS**

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

### **3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK**

- a. Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
- c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat 3 huruf b Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

### **4. Pengumuman RUPS**

- a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari -sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:
  - i). Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
  - ii). Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
  - iii). Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
  - iv). Tanggal pemanggilan RUPS;
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 huruf a, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, wajib memuat informasi bahwa -Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

### **5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:**

- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
- b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

### **6. Usulan Mata Acara Rapat**

- a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- c. Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus :
  - i). Dilakukan dengan itikad baik;
  - ii). Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - iii). Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - iv). Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
  - v). Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.

#### **7. Pemanggilan RUPS**

- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:
  - i). Tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - ii). Waktu penyelenggaraan RUPS;
  - iii). Tempat penyelenggaraan RUPS;
  - iv). Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - v). Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  - vi). Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
  - vii). Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

#### **8. Bahan Mata Acara Rapat**

- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh -melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
- b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
- c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;
- d. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
  - i). Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
  - ii). Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
  - i). yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
  - ii). apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **9. Ralat Pemanggilan RUPS**

- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf b Pasal ini.
- b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
- c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

#### **10. Pemanggilan RUPS Kedua**

- a. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i). RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;

- ii). pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
  - iii). dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- b. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.i) ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

#### **11. Pemanggilan RUPS Ketiga**

- a. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini memuat paling sedikit:
  - i). ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
  - ii). daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
  - iii). daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
  - iv). upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
  - v). besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
- d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini.

#### **12. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman**

- a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:
  - i). situs web penyedia e-RUPS;
  - ii). situs web bursa efek; dan
  - iii). situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c ayat ini dilakukan melalui paling sedikit:
  - i). situs web bursa efek; dan
  - ii). situs web Perseroan.dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

#### **13. Hak Pemegang Saham**

- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa menghadiri RUPS.
- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
  - i). untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) -hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
  - ii). untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.



- d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf b Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf b Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini.
- f. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 dan Pasal 11 ayat 17, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 13, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
- g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak --memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

#### **14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS**

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang -pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

#### **15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik**

- a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 huruf a sampai dengan huruf e Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
- g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
  - i). Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
  - ii). pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
  - iii). pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h.ii) ayat ini.
- j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:
  - i). cakap menurut hukum; dan
  - ii). bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan -Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, -dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.



- o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.

#### 16. Penyedia e-RUPS

- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
- b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud -pada huruf b ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
  - i). terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - ii). menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
  - iii). memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
  - iv). memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
  - v). memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
  - vi). menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
  - vii). menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
  - viii). memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
  - ix). memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
  - x). menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
  - xi). bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
- f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e.viii ayat ini.
- g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.
- i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling sedikit:
  - i). persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
  - ii). biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
  - iii). tata cara penggunaan e-RUPS;
  - iv). hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
  - v). batasan akses penggunaan e-RUPS;
  - vi). kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;

- vii). mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
- viii). perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- ix). penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

#### **KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

1. Keputusan RUPS :
  - a. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
  - c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan
  - a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
    - i). RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih -dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
    - ii). Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
    - iii). Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf i) dan huruf ii) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
  - b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a.ii) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
  - c. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima -puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian -dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir -dalam RUPS;
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
  - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari -50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak -atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

#### **DIREKSI**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :
  - Seorang Direktur Utama; dan
  - Seorang Direktur atau lebihdengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - i). tidak pernah dinyatakan pailit;
    - ii). tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - iii). tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan/atau
    - iv). tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan/atau
      - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan -- dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut, persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
  - a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
  - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian

berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk -dicatat dalam daftar Perseroan.

6. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada tanggal ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan/menentukan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini.
8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9.
  - a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
  - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
  - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
  - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
10.
  - a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) -hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan huruf (d) di bawah ini. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri –tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
  - b. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
  - d. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11.
  - a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
  - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
  - d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
  - e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat.
  - f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
  - g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

- h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
  - i. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
12. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 11 tidak berwenang:
  - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
  - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
13. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf (f); atau
  - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf (d).
14. RUPS dapat :
  - a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
  - b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
  - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; dan
  - d. Menambah jumlah anggota Direksi baru.
15. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -yang berlaku; atau
  - c. Meninggal dunia; atau
  - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
16. Remunerasi dan fasilitas lainnya untuk Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
17. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar-Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan persediaan Perseroan;
  - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;



- f. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
  - g. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
- harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  3.
    - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
    - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
    - a. mengalihkan kekayaan Perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau
    - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
  5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
  7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

#### **DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - i). tidak pernah dinyatakan pailit;
    - ii). tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - iii). tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - iv). tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan



- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - v). memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - vi). memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
  - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :
- a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
  - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
8. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan/menentukan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
10. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
11. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.

- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan angka 7 ayat ini.
  - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
  - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris --yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
  - g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
12. RUPS dapat :
- a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya; atau
  - b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
  - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan; atau
  - d. Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru.
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
13. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Meninggal dunia; atau
  - d. Diberhentikan karena Keputusan RUPS.
14. Remunerasi dan fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris ditetapkan oleh pemegang saham utama Perseroan.
15. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
16. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

#### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
8. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
9. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

#### **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya Ringkasan Risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai dimaksud. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana -saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat (6) pasal ini.

9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pasal ini.

#### **PENGUNAAN DANA CADANGAN**

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website: [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id)).  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem *e-IPO*).
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal sudah terdaftar sebagai nasabahnya;  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memuat informasi sebagai berikut:

- 1) identitas Pemesan (nama sesuai dengan KTP, nomor *Single Investor Identification* (SID), nomor Sub Rekening Efek (SRE), dan Rekening Dana Nasabah (RDN));
- 2) jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham)
- 3) menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem *e-IPO*.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah.  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

### 1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Saham yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### 1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub rekening Saham (SRE) Jaminan; dan
- c. RDN

Kewajiban memiliki Sub rekening Saham Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas yang ditandatangani antara Perseroan di KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Saham atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.

- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS. serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlangsung 3 (tiga) hari kerja yang dimulai pada tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama tanggal 27 Februari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua tanggal 28 Februari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga tanggal 1 Maret 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB



## 7. Syarat-Syarat Pembayaran

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan didebet langsung pada sub rekening efek 004 masing-masing investor pada **akhir masa penawaran umum saham**. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing-masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30 WIB).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan. setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

## 8. Penjatahan Saham

PT Semesta Indovert Sekuritas sebagai Manajer Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, dimana pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Tanggal Penjatahan saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2023.

Penawaran Umum Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak Rp141.220.000.000 (seratus empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) termasuk dalam golongan Penawaran Umum I.

### I. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti.
- b. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
  - i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
  - ii. Direktur, Komisaris dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
  - iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

### II. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam angka V SEOJK No. 15/2020, dimana penawaran umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X \leq 10x$	$10x \leq X \leq 25x$	$\geq 25x$
I. IPO $\leq$ Rp250 miliar	Min 15% atau Rp20 miliar	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II. Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar	Min 10% atau Rp37,5 miliar	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III. Rp500 miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min 7,5% atau Rp50 miliar	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp75 miliar	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

\*mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan dengan nilai sebanyak Rp141.220.000.000,-, masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I. Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk penjatahan terpusat Ritel dengan jumlah minimum sebesar 15% atau Rp21.183.000.000,-.

Alokasi Efek untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk investor penjatahan terpusat ritel (untuk pemesanan dengan jumlah pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor penjatahan terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah saham yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti.

Penyesuaian pemenuhan pesanan pemodal pada penjatahan pasti dilakukan dengan membagikan porsi penjatahan pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham sesuai SEOJK 15/2020 sebagai berikut:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.
- Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan pasti akan disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam

- huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
  - f. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
    - 2) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
    - 3) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

#### **9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  - 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK
  - 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
    - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
    - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara prorata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## 10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

## 11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id).

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK/PENJAMIN EMISI EFEK:**

#### **PT Semesta Indovest Sekuritas**

Lippo St.Moritz 15th Floor  
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3  
Jakarta Barat 11610  
Tel. (021) 3049 5900, (021) 5099 1300  
Fax. (021) 30495901, (021) 50991301  
Website: [www.semestaindovest.co.id](http://www.semestaindovest.co.id)  
Email : [investmentbanking@semestaindovest.co.id](mailto:investmentbanking@semestaindovest.co.id)

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT Sinartama Gunita**

Menara Tekno Lantai 7  
Jl. H Fachrudin No.19, Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10250  
Telp. (021) 3922332  
Faks. (021) 3923003  
Email: [helpdesk1@sinartama.co.id](mailto:helpdesk1@sinartama.co.id)